



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2020

# FIKIH



**MADRASAH ALIYAH**  
**PEMINATAN KEAGAMAAN**



## FIKIH KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN

Penulis : Muhammad Nawawi  
Editor : Abdillah Halim

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama RI  
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6729-12-0 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6729-14-4 (jilid 6)

Diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah Saw. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Agustus 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

## 1. KONSONAN

No	Arab	Latin
1.	ا	a
2.	ب	b
3.	ت	T
4.	ث	ṡ
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Ẓ
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	g
20.	ف	f
21.	ق	q
22.	ك	k
23.	ل	l
24.	م	m
25.	ن	n
26.	و	w
27.	ه	h
28.	ء	‘
29.	ي	y

## 2. VOKAL ARAB

### a. Vokal Tunggal (Monoftong)

—	A	كَتَبَ	Kataba
-----	I	سُئِلَ	Suila
-----	U	يَذْهَبُ	Yazhabu



b. Vokal Rangkap (Diftong)

كَيْفَ	كَيْفَ	Kaifa
هَوْلَ	هَوْلَ	Haula

c. Vokal Panjang (*Mad*)

قَالَ	Ā	قَالَ	Qāla
قِيلَ	Ī	قِيلَ	Qīla
يَقُولُ	Ū	يَقُولُ	Yaqūlu

3. **TA' MARBUTAH**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditransliterasikan adalah “t”
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “h”.



HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENERBITAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
KI-KD FIKIH KELAS XI PK .....	x
<b>BAB I KEPEMILIKAN .....</b>	<b>1</b>
Kompetensi Inti.....	2
Kompetensi Dasar.....	2
Tujuan Pembelajaran .....	2
Peta Konsep .....	3
Pendahuluan.....	4
Materi Pembelajaran .....	4
Kegiatan Diskusi.....	18
Pendalaman Karakter .....	18
Hikmah.....	19
Tugas.....	19
Rangkuman .....	19
Uji Kompetensi .....	21
<b>BAB II JUAL BELI .....</b>	<b>22</b>
Kompetensi Inti.....	23
Kompetensi Dasar.....	23
Tujuan Pembelajaran .....	23
Peta Konsep .....	24
Pendahuluan.....	24
Materi Pembelajaran .....	25
Kegiatan Diskusi.....	41
Pendalaman Karakter .....	42
Hikmah.....	42
Tugas.....	43
Rangkuman .....	43
Uji Kompetensi .....	44





<b>BAB III MU'ĀMALAH.....</b>	<b>45</b>
Kompetensi Inti.....	46
Kompetensi Dasar.....	46
Tujuan Pembelajaran .....	47
Peta Konsep .....	47
Pendahuluan.....	48
Materi Pembelajaran .....	48
Kegiatan Diskusi.....	63
Pendalaman Karakter .....	63
Hikmah.....	64
Tugas.....	64
Rangkuman .....	65
Uji Kompetensi .....	66
<b>BAB IV HIBAH DAN WAKAF.....</b>	<b>67</b>
Kompetensi Inti.....	68
Kompetensi Dasar.....	68
Tujuan Pembelajaran .....	68
Peta Konsep .....	69
Pendahuluan.....	69
Materi Pembelajaran .....	70
Kegiatan Diskusi.....	83
Pendalaman Karakter .....	84
Hikmah.....	85
Tugas.....	85
Rangkuman .....	85
Uji Kompetensi .....	86
<b>BAB V RIBA .....</b>	<b>87</b>
Kompetensi Inti.....	88
Kompetensi Dasar.....	88
Tujuan Pembelajaran .....	88
Peta Konsep .....	89
Pendahuluan.....	89
Materi Pembelajaran .....	90
Kegiatan Diskusi.....	100

Pendalaman Karakter .....	101
Hikmah.....	101
Tugas.....	101
Rangkuman .....	102
Uji Kompetensi .....	103
<b>PENILAIAN AKHIR SEMESTER.....</b>	<b>104</b>
<b>BAB VI <i>JINĀYĀT</i>.....</b>	<b>114</b>
Kompetensi Inti.....	115
Kompetensi Dasar .....	115
Tujuan Pembelajaran .....	115
Peta Konsep .....	116
Pendahuluan.....	116
Materi Pembelajaran .....	117
Kegiatan Diskusi.....	132
Pendalaman Karakter .....	132
Hikmah.....	133
Tugas.....	133
Rangkuman .....	134
Uji Kompetensi .....	134
<b>BAB VII <i>ḤUDŪD</i>.....</b>	<b>136</b>
Kompetensi Inti.....	137
Kompetensi Dasar .....	137
Tujuan Pembelajaran .....	138
Peta Konsep .....	138
Pendahuluan.....	138
Materi Pembelajaran .....	139
Kegiatan Diskusi.....	157
Pendalaman Karakter .....	157
Hikmah.....	158
Tugas.....	158
Rangkuman .....	159
Uji Kompetensi .....	159
<b>BAB VIII PERADILAN ISLAM.....</b>	<b>160</b>
Kompetensi Inti.....	161



Kompetensi Dasar .....	161
Tujuan Pembelajaran .....	161
Peta Konsep .....	162
Pendahuluan .....	162
Materi Pembelajaran .....	163
Kegiatan Diskusi .....	177
Pendalaman Karakter .....	178
Hikmah .....	178
Tugas .....	178
Rangkuman .....	179
Uji Kompetensi .....	179
<b>PENILAIAN AKHIR TAHUN .....</b>	<b>181</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>190</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>191</b>

## KI-KD FIKIH KELAS XI PEMINATAN KEAGAMAAN

### SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	<p>1.1 Menghayati arti penting konsep kepemilikan, ihyaul mawat dan akad dalam Islam.</p> <p>1.2 Mengamalkan konsep <i>bai'</i> (jual beli), <i>khlar</i>, salam dan <i>hajr</i> dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>1.3 Mengamalkan konsep <i>musaqah</i>, <i>muzara'ah</i>, <i>mukhabarah</i>, <i>mudlarabah</i>, <i>murabahah</i>, <i>syirkah</i>, <i>syuf'ah</i>, <i>wakalah</i>, <i>shulhu</i>, <i>dlaman</i> dan <i>kafalah</i> guna mengembangkan jiwa entrepreneurship.</p> <p>1.4 Mengamalkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>1.5 Menghayati hikmah dari larangan praktik riba.</p>
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.	<p>2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab sebagai implelementasi dari pemahaman tentang konsep kepemilikan dan akad dalam Islam.</p> <p>2.2 Mengamalkan sikap jujur dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang tentang <i>bai'</i> (jual beli), <i>khlar</i>, salam dan <i>hajr</i>.</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
	<p>2.3 Mengamalkan sikap jujur, responsif dan pro aktif dalam melakukan interaksi ekonomi sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerja sama ekonomi dalam Islam.</p> <p>2.4 Mengamalkan sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari pemahaman tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.</p> <p>2.5 Mengamalkan sikap hati hati terhadap segala praktik riba dalam kehidupan masyarakat.</p>
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>3.1 Mengevaluasi konsep kepemilikan, <i>ihyaul mawat</i> dan akad dalam Islam.</p> <p>3.2 Menganalisis perbedaan <i>fuqaha</i> tentang <i>bai'</i> (jual beli), <i>khair</i>, <i>salam</i> dan <i>hajr</i>.</p> <p>3.3 Menganalisis ketentuan <i>musaqah</i>, <i>muzara'ah</i>, <i>mukhabarah</i>, <i>mudlarabah</i>, <i>murabahah</i>, <i>syirkah</i>, <i>syuf'ah</i>, <i>wakalah</i>, <i>shulhu</i>, <i>dlaman</i> dan <i>kafalah</i>.</p> <p>3.4 Menganalisis ketentuan wakaf, hibah, sedekah dan hadiah dalam Islam.</p> <p>3.5 Menganalisis hukum riba, bank dan asuransi konvensional dan syariat.</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan	<p>4.1 Mempresentasikan hasil evaluasi terhadap konsep kepemilikan, <i>ihyaul mawat</i> dan akad yang berlangsung di masyarakat.</p> <p>4.2 Menyimulasikan praktik <i>bai'</i> (jual beli), <i>khیار</i>, salam dan <i>hajr</i>.</p> <p>4.3 Mendiskripsikan penerapan konsep <i>musaqah</i>, <i>muzara'ah</i>, <i>mukhabarah</i>, <i>mudlarabah</i>, <i>murabahah</i>, <i>syirkah</i>, <i>syuf'ah</i>, <i>wakalah</i>, <i>shulhu</i>, <i>dlaman</i> dan <i>kafalah</i> dalam masyarakat modern.</p> <p>4.4 Mendiskripsikan perbedaan antara wakaf, hibah, sedekah dan hadiah dengan disertai contoh kasus.</p> <p>4.5 Menyajikan hasil analisis tentang praktik riba dalam masyarakat.</p>

## SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	<p>1.6 Menghindarkan diri dari perilaku yang dilarang Allah Swt.</p> <p>1.7 Menghindarkan diri dari perilaku yang menyakiti orang lain sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.</p> <p>1.8 Menghayati cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan kepada Allah Swt.</p> <p>1.9 Meyakini dan menghayati prinsip keadilan sebagai pondasi kehidupan yang dikehendaki Allah Swt.</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.	<p>2.6 Menunjukkan perilaku sabar, adil dan berfikir bijak dalam menghadapi konflik antar individu.</p> <p>2.7 Mengamalkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum <i>hudud</i>.</p> <p>2.8 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum <i>bughat</i>.</p> <p>2.9 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam.</p>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	<p>3.6 Menganalisis ketentuan syariat tentang jinayat dan hikmahnya.</p> <p>3.7 Menganalisis ketentuan syariat tentang hukum hudud dan hikmahnya.</p> <p>3.8 Menganalisis hukum bughat menurut Islam.</p> <p>3.9 Menganalisis ketentuan peradilan dalam Islam.</p>

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.	<p>4.6 Menyajikan contoh analisis kasus tentang hikmah adanya ketentuan jinayat.</p> <p>4.7 Menyajikan contoh analisis kasus tentang hikmah adanya hukum hudud.</p> <p>4.8 Menyajikan contoh analisis kasus tentang bahaya bughat yang terjadi di dunia Islam</p> <p>4.9 Menyimulasikan praktek peradilan Islam</p>



# BAB I



# KEPEMILIKAN



Sumber: <https://cdn-image.bisnis.com>



## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR


- 1.1 Menghayati arti penting konsep kepemilikan, *ihyaul* mawat dan akad dalam Islam.
- 2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab sebagai implemementasi dari pemahaman tentang konsep kepemilikan dan akad dalam Islam.
- 3.1 Mengevaluasi konsep kepemilikan, *ihyaul* mawat dan akad dalam Islam.
- 4.1 Mempresentasikan hasil evaluasi terhadap konsep kepemilikan, *ihyaul* mawat dan akad yang berlangsung di masyarakat.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan kepemilikan, *ihyaul* mawat dan akad dengan detail.

2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam kepemilikan dan akad.
3. Siswa dapat memahami maksud dan penjelasan tentang ihyaul mawat.
4. Siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsep kepemilikan dan akad dengan baik dan benar.

#### PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

Islam mengatur bagaimana seseorang beribadah, bertransaksi, berkeluarga dan bersosial. Sebuah maqālah mengatakan “berhati-hatilah dalam bertransaksi”, ini menunjukkan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana cara bertransaksi yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dalam ibadah, Allah Swt. akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki, tapi dalam transaksi Allah Swt. hanya akan mengampuni kepada orang yang sudah mendapatkan kerelaan dari partner transaksinya.

Agama Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menggunakan apa yang hanya menjadi miliknya atau milik orang dengan izin. Suatu barang akan sepenuhnya menjadi milik seseorang setelah adanya proses kepemilikan. Secara umum, kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan. Kepemilikan tidak utuh terbagi lagi menjadi kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Dalam bab ini, akan dijelaskan definisi, pembagian dan sebab-sebabnya.

## MATERI PEMBELAJARAN

### 1. KEPEMILIKAN (*MILKIYYAH*)

#### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas kepemilikan adalah firman Allah Swt. QS. Al-Ahzāb (33) : 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (الأحزاب : 50)

*“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu”. (QS. Al-Ahzāb [33] : 50)*

#### B. DEFINISI

Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh *ditasarufkan* dengan segala bentuk *tasaruf* selama tidak ada pembekuan *tasaruf*. Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat maka harta tersebut

terkhusus kepadanya, boleh dimanfaatkan dan *ditasarufkan* kecuali orang-orang yang dibekukan *tasarufnya* seperti anak kecil dan orang gila.

Adapun *tasaruf* wali anak kecil dan wakil (dalam transaksi *wakālah*) terhadap suatu barang bukan atas nama kepemilikan, namun atas nama pergantian (*niyābah*) yang dilegalkan syariat.

### C. MACAM-MACAM KEPEMILIKAN

Macam-macam kepemilikan ada dua. Yakni kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh.

#### 1) Kepemilikan Utuh

Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Maka ia bebas *mentasarufkan* barang tersebut baik *tasaruf* terhadap barang dan manfaatnya seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan dan mewasiatkan atau *tasaruf* terhadap manfaatnya saja seperti menyewakan dan meminjamkan.

Sebab-sebab kepemilikan utuh ada empat:

##### a) *Istīlā’ ‘Alā Al-Mubāh*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Seperti penangkapan ikan di laut, mengambil air dari sumber dan berburu hewan.

Syarat-syarat kepemilikan dengan cara *istīlā’ ‘alā al-mubāh* ada dua:

- Belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (رواه أبو داود)

“Barang siapa lebih dahulu (memiliki) barang yang belum pernah menjadi milik orang islam maka barang tersebut menjadi miliknya”.

(HR. Abu Daud)

- Kesengajaan untuk memiliki. Jika tidak ada kesengajaan maka tidak berkonsekuensi kepemilikan. Seperti burung yang masuk ke kamar seseorang.

##### b) *Al-‘Uqūd*

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Seperti transaksi *hibah* (pemberian), *bai’* (jual beli), *i’ārah* (pinjam

meminjam) dan yang lain. Sebab kepemilikan utuh berupa transaksi adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan sebab-sebab lain yang jarang terjadi.

**c) *Khalafiyyah***

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi (*taḍmīn*). *Khalafiyyah* ada dua macam:

- **Warisan**

Yaitu proses pemindahan kepemilikan secara otomatis dengan hukum syariat dari seseorang kepada ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan.

- **Ganti Rugi (*Taḍmīn*)**

Yaitu kewajiban ganti rugi atas barang, yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain.

**d) *Tawallud Min Al-Mamlūk***

Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Seperti buah dari pohon yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan susu kambing dari kambing yang dimiliki.

**2) Kepemilikan Tidak Utuh**

Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja.

**a) Kepemilikan Barang**

Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja. Yakni barangnya ia miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain. Seperti Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah (barangnya saja) berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan. Sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Jika Yasir meninggal, maka kepemilikan rumah baik barang dan manfaatnya kembali kepada ahli waris Ahmad. Sehingga kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah setelah Yasir meninggal menjadi kepemilikan utuh, yakni kepemilikan terhadap barang sekaligus manfaatnya.

Sedangkan selama Yasir masih hidup, kepemilikan Ahli waris Ahmad terhadap rumah adalah kepemilikan tidak utuh. Karena kepemilikan mereka hanya kepemilikan terhadap barangnya saja yang berkonsekuensi tidak boleh memanfaatkan rumah (menempati) selama Yasir masih hidup.

**b) Kepemilikan Manfaat**

Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja sedangkan barangnya milik orang lain.

Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada empat:

- **Transaksi Pinjam-Meminjam (*I'ārah*)**

Pihak peminjam (*musta'ir*) tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Karena transaksi *i'ārah* hanya sebuah perizinan untuk menggunakan manfaat barang. Sehingga ia tidak memiliki manfaat barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja.

- **Transaksi Persewaan (*Ijārah*)**

Pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain. Karena transaksi *ijārah* adalah memberikan kepemilikan manfaat. Maka manfaat barang dalam transaksi *ijārah* milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Namun pihak penyewa tidak boleh menjual barang sewaan karena ia tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaatnya saja.

- **Transaksi Wakaf**

Pihak *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf) boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak *wāqif* (orang yang mewakafkan barang), karena wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada *mauqūf 'alaih* dengan cara pembekuan *tasaruf* pada fisiknya. Sehingga *mauqūf 'alaih* tidak boleh menjual barang wakaf. Karena ia hanya memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki barangnya.

- **Transaksi Wasiat Manfaat**

Seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selama Yasir hidup, manfaat rumah milik yasir sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad.

➤ **Selesaiinya Hak Pemanfaatan Barang**

Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan tiga hal:

- Habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Seperti transaksi persewaan barang dengan batas waktu satu bulan. Maka setelah satu bulan, pihak penyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewaan lagi. Karena hak pemanfaatannya telah selesai.
- Rusaknya barang. Seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan.
- Meninggalnya pemilik barang. Artinya jika pemilik barang meninggal maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Ini berlaku jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi *i'ārah*, karena transaksi *i'ārah* termasuk akad *jā'iz* (transaksi yang tidak mengikat). Jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi *ijārah* maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai walaupun pemilik barang meninggal, karena transaksi *ijārah* termasuk akad *lāzim* (transaksi yang mengikat). Begitu juga jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi wasiat atau wakaf, maka hak pemanfaatan barang tidak dinyatakan selesai dengan meninggalnya pemilik barang. Karena hak pemanfaatan barang dalam transaksi wasiat baru dimulai setelah pemilik barang meninggal. Sedangkan hak pemanfaatan barang dalam akad wakaf tanpa batas waktu dan tidak bisa dinyatakan selesai karena pemilik barang meninggal.

## 2. AKAD (TRANSAKSI)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas akad adalah firman Allah Swt. QS. Al-Māidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : 1)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.(QS. Al-Māidah [5] : 1)

### B. DEFINISI

Secara bahasa akad adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah akad memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar



keinginan tunggal (satu orang) seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan (dua orang) untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun definisi akad secara khusus adalah *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi obyek akad. Sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, maka tidak dinamakan akad.

### C. STRUKTUR AKAD

Struktur akad terdiri dari empat unsur:

#### 1) *Ṣīgah*

Yaitu *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik dengan cara ucapan, pekerjaan (*mu'ātāh*), isyarat dan tulisan.

#### 2) *Āqid*

*Ījāb* dan *qabūl* tidak mungkin terealisasi tanpa adanya pelaku akad. Maka dalam akad harus ada *āqid* (pelaku akad) untuk melangsungkan akad.

#### 3) *Ma'qūd 'alaih*

Yaitu obyek akad. *Ma'qūd 'alaih* ada kalanya berupa barang seperti dalam akad *hibah* (pemberian), atau tidak berupa barang seperti mempelai wanita dalam akad pernikahan, atau berupa manfaat seperti dalam akad *ijārah* (persewaan).

#### 4) Tujuan akad

Yaitu tujuan pelaku akad untuk melangsungkan akad. Tujuan akad akan berbeda dalam setiap akad. Seperti:

- Akad *Bai'*, tujuan akad : memindah kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran.
- Akad *Ijārah*, tujuan akad : memindah kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran.
- Akad *Hibah*, tujuan akad : memindah kepemilikan barang tanpa imbalan.

### D. MACAM-MACAM AKAD

Macam-macam akad berdasarkan obyek akad ada dua:

#### 1) *'Aqdun Māliyyun*

Yaitu akad yang terjadi pada obyek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad *bai'* (jual beli), atau

tanpa timbal balik seperti akad *hibah* (pemberian) dan akad *qord* (utang-piutang).

## 2) *'Aqdun Gairu Māliyyin*

Yaitu akad yang obyek akadnya tidak berupa harta seperti akad *wakālah* (perwakilan).

Macam –macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak ada dua:

### 1) Akad *Lāzim*

Yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad seperti ada cacat dalam obyek akad. Akad *lāzim* tidak bisa batal sebab meninggalnya salah satu atau kedua pelaku akad. Seperti akad *ijārah* (persewaan) dan akad *hibah* (pemberian) setelah barang diterima *mauhūb lah* (pihak penerima).

### 2) Akad *Jā'iz*

Yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad. Seperti akad *wakālah* (transaksi perwakilan) atau akad *wadī'ah* (transaksi penitipan barang). Akad *jā'iz* berbeda dengan akad *lāzim*, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal maka berkonsekuensi membatalkan akad.

Secara detail, ada tiga macam:

- *Lāzim* dari kedua pelaku akad.
- *Jā'iz* dari kedua pelaku akad.
- *Lāzim* dari satu pihak dan *jā'iz* dari pihak lain.

➤ Akad yang tergolong dalam kategori *lāzim* dari kedua pelaku akad ada lima belas:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Bai'</i> ; transaksi jual beli. jika masa <i>khiyār</i> telah habis.
2.	<i>Salam</i> ; transaksi pesanan. jika masa <i>khiyār</i> telah habis.
3.	<i>Ṣuluḥ</i> ; transaksi perdamaian.
4.	<i>Hawālah</i> ; transaksi peralihan hutang.
5.	<i>Ijārah</i> ; transaksi persewaan.
6.	<i>Musāqāh</i> ; transaksi pengairan.
7.	<i>Hibah</i> ; transaksi pemberian. Jika barang telah diterima selain pemberian dari orangtua kepada anaknya.

No	Jenis Akad
8.	Wasiat ; setelah adanya penerimaan dari pihak penerima wasiat.
9.	Nikah.
10.	Mahar.
11.	<i>Khulu'</i> ; transaksi permintaan cerai dari pihak istri dengan <i>'iwaḍ</i> (imbalan).
12.	<i>I'tāq</i> ; transaksi memerdekakan budak dengan <i>'iwaḍ</i> (imbalan).
13.	<i>Musābaqah</i> ; perlombaan. jika <i>'iwaḍ</i> (imbalan/hadiah) berasal dari kedua belah pihak.
14.	<i>Qarḍ</i> ; transaksi utang-piutang. Jika harta sudah ditasarufkan oleh pihak yang berhutang.
15.	<i>'Āriyyah</i> ; transaksi peminjaman. Jika peminjaman untuk digadaikan atau mengubur jenazah.

➤ Akad yang tergolong dalam kategori *jā'iz* dari kedua pelaku akad ada dua belas:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Syirkah</i> ; transaksi perserikatan dagang.
2.	<i>Wakālah</i> ; transaksi perwakilan.
3.	<i>Wadī'ah</i> ; transaksi penitipan barang.
4.	<i>Qirāḍ</i> ; transaksi bagi hasil.
5.	<i>Hibah</i> ; transaksi pemberian. Jika barang belum diterima.
6.	<i>'Āriyyah</i> ; transaksi peminjaman. Jika peminjaman untuk selain digadaikan atau mengubur jenazah.
7.	<i>Qaḍā'</i> ; putusan hukum.
8.	Wasiat; sebelum orang yang berwasiat meninggal.
9.	<i>Wiṣāyah</i> ; setelah orang yang berwasiat meninggal dan sebelum adanya penerimaan dari pihak penerima wasiat.
10.	<i>Rahn</i> ; transaksi gadai.
11.	<i>Qarḍ</i> ; transaksi utang-piutang. Jika harta belum ditasarufkan oleh pihak yang berhutang.
12.	<i>Ju'ālah</i> ; sayembara.

- Akad yang tergolong dalam kategori *lāzim* dari salah satu pihak dan *jā'iz* dari pihak lain ada delapan:

No.	Jenis Akad
1.	<i>Rahn</i> ; transaksi gadai. Jika barang telah diterima <i>murtahin</i> (penerima gadai) atas izin <i>rāhin</i> [penggadai], maka status akad <i>jā'iz</i> dari pihak <i>murtahin</i> dan <i>lāzim</i> dari pihak <i>rāhin</i> .
2.	<i>Ḍamān</i> ; transaksi jaminan. <i>Jā'iz</i> dari pihak <i>maḍmūn lah</i> (pihak yang dijamin) dan <i>lāzim</i> dari pihak <i>ḍāmin</i> (pihak yang menjamin).
3.	<i>Kitābah</i> ; memerdekakan budak dengan sistem persyaratan budak harus mencicil sejumlah harta pada majikan. <i>Jā'iz</i> dari pihak budak dan <i>lāzim</i> dari pihak majikan.
4.	<i>Hibah</i> ; pemberian orangtua kepada anaknya setelah barang diterima. <i>Jā'iz</i> dari pihak orangtua dan <i>lāzim</i> dari pihak anak.
5.	<i>Imāmah 'Uzmā</i> ; pengangkatan pemimpin tertinggi ( <i>al-imām al-a'ẓam</i> ) dalam pemerintahan Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak <i>ahlul halli wal 'aqdi</i> dan <i>jā'iz</i> dari pihak imam selama ia bukan satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin.
6.	<i>Hudnah</i> ; kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Islam dan non muslim. <i>Lāzim</i> dari pihak Islam dan <i>jā'iz</i> dari pihak non muslim.
7.	<i>Amān</i> ; jaminan keamanan untuk non muslim yang hendak memasuki/mengunjungi wilayah kekuasaan pemerintah Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak muslim dan <i>jā'iz</i> dari pihak non muslim.
8.	<i>Jizyah</i> ; pajak yang diwajibkan pada non muslim yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam. <i>Lāzim</i> dari pihak pemerintah dan <i>Jā'iz</i> bagi pihak non muslim.

Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak ada dua:

### 1) Akad *Mu'āwadah*

Yaitu akad yang didalamnya terdapat imbalan (*'iwaḍ*) baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti akad *bai'* (transaksi jual beli), dan akad *ijārah* (transaksi persewaan). Imbalan (*'iwaḍ*) dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua pelaku akad, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui salah satu atau kedua pelaku akad.

Akad *mu'āwadah* terbagi menjadi dua:

**a) *Mu'āwadah Maḥḍah***

Yaitu setiap akad yang obyek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak baik secara hakiki seperti akad jual beli dan *salam*, atau secara *hukman* seperti akad *ijārah* dan *muḍārabah*.

**b) *Mu'āwadah Gairu Maḥḍah***

Yaitu setiap akad yang obyek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak seperti akad nikah dan *khulu'* atau tidak bersifat materi dari kedua belah pihak seperti akad *hudnah* (genjatan senjata) dan akad *qaḍā'* (kontrak hakim).

**2) Akad *Tabarru'***

Yaitu akad yang didalamnya tidak terdapat imbalan (*iwaḍ*). Seperti akad *hibah* (transaksi pemberian). Akad *tabarru'* ada lima:

- a) Wasiat
- b) *'Itqun* (memerdekakan budak)
- c) *Hibah* (pemberian)
- d) Wakaf
- e) *Ibāḥah* (perizinan untuk menggunakan barang). Seperti perizinan untuk meminum susu kambing kepada fakir miskin. Maka pihak yang mendapatkan izin tidak berhak *mentasarufkan* layaknya pemilik barang. Hanya boleh sebatas meminum, tidak boleh memberikan atau menjual pada orang lain.

Macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya terbagi menjadi dua:

**1) Akad *Ṣaḥīḥ***

Yaitu akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad yang *ṣaḥīḥ* akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad. Seperti konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan barang terhadap pembeli dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran terhadap penjual dalam transaksi jual beli, atau konsekuensi berupa pemindahan kepemilikan hak pemanfaatan barang terhadap pihak penyewa dan pemindahan kepemilikan alat pembayaran (ongkos sewa) terhadap pihak yang menyewakan dalam transaksi persewaan.

**2) Akad *Fāsid***

Yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Seperti pelaku akad adalah orang gila atau anak kecil. Kebalikan dari akad *ṣaḥīḥ*, akad

*fāsid* tidak berkonsekuensi apapun. Maka transaksi jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak berkonsekuensi pemindahan kepemilikan. Dalam arti, barang tetap milik penjual dan alat pembayaran tetap milik pembeli. Macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak terbagi menjadi dua:

### 1) Akad *Mu'qqat*

Yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu. Seperti akad *ijārah* (transaksi persewaan) dan akad *musāqāh* (transaksi pengairan). Sehingga tidak sah jika jenis transaksi ini dilakukan tanpa ada penyebutan batas waktu.

### 2) Akad *Muflaq*

Yaitu akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu. Artinya, penyebutan batas waktu dalam transaksi ini tidak menjadi rukun bahkan jika ada penyebutan batas waktu akan menyebabkan transaksi tidak sah. Seperti akad nikah dan akad wakaf. Jika dalam transaksi ada penyebutan batas waktu seperti “saya nikahkan Ahmad dengan Fatimah dengan batas waktu satu tahun” maka akad nikah batal. Berbeda dengan akad *mu'qqat*, karena penyebutan batas waktu dalam akad *mu'qqat* menjadi rukun.

## 3. *IHYĀ'UL MAWĀT* (MEMBUKA LAHAN MATI)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *ihyā'ul mawāt* adalah sabda Rasulullah Saw.

الْأَرْضُ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الطبراني)

“Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah, barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya”. (HR. Ṭabrani)

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ (رواه النسائي)

“Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka ia berhak mendapatkan pahala, dan sesuatu yang dimakan para pencari rezeki darinya adalah sedekah”. (HR. Nasa'i)

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه أحمد)

“Barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak dengannya”. (HR. Ahmad)

## B. DEFINISI

Secara bahasa *iḥyā'* adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan *mawāt* secara bahasa adalah lahan yang mati. Adapun definisi *iḥyā'ul mawāt* secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum *iḥyā'ul mawāt* adalah sunnah. Maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di selain daerah Islam.

Menurut Imam Zarkasyi, secara umum lahan dibagi menjadi tiga:

### 1) *Mamlūkah*

Yaitu lahan yang dimiliki seseorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pemberian orang lain.

### 2) *Mahbūṣah*

Yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki baik karena terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya dan masjid atau kepentingan individu seperti barang wakaf.

### 3) *Munfakkah*

Yaitu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu. Yakni lahan mati yang bisa dimiliki dengan cara *iḥyā'ul mawāt*.

## C. STRUKTUR *IḤYĀ'UL MAWĀT*

Struktur *iḥyā'ul mawāt* terdiri dari tiga rukun. Yakni *muḥyī*, *muḥyā*, dan *iḥyā'*.

### 1) *Muḥyī*

Yaitu orang yang melakukan *iḥyā'ul mawāt*. Syarat *muḥyī* harus seorang muslim jika lahan yang akan diolah berada di daerah Islam. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lain kafir *zimmī* juga berhak untuk menghidupkan lahan mati di daerah Islam, karena *iḥyā'ul mawāt* termasuk proses pemindahan kepemilikan yang tidak membedakan antara muslim atau non muslim sebagaimana proses pemindahan kepemilikan yang lain.

### 2) *Muḥyā*

*Muḥyā* adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses *iḥyā'ul mawāt*. Syarat *muḥyā* ada dua:

- a) Belum pernah dimiliki seseorang di era islamiah (setelah terutusnya nabi Muhammad Saw.). Syarat ini meliputi dua hal, yakni belum pernah dimiliki



seseorang sama sekali atau pernah dimiliki pada era jahiliyah (sebelum terutusnya nabi Muhammad Saw.) namun setelah nabi diutus tidak pernah dimiliki lagi.

- b) Tidak berada disekitar lahan hidup (lahan yang sudah diolah atau dihidupkan dan dimiliki seseorang) yang disebut dengan *ḥarīm*. *Ḥarīm* secara istilah adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kesempurnaan sesuatu yang lain seperti halaman rumah. Jika lahan mati merupakan *ḥarīm* dari lahan hidup maka tidak bisa dimiliki dengan cara *iḥyā'ul mawāt*.
- c) Berada di daerah Islam. Jika lahan mati berada di daerah non Islam, boleh dikelola jika tidak ada larangan dari masyarakat setempat. Jika ada larangan maka tidak boleh. Ini adalah pendapat mazḥab Syafi'i. Sedangkan mazḥab selain Syafi'i tidak membedakan lahan mati yang berada di daerah Islam atau non Islam.

Lahan mati yang pernah dimiliki oleh seseorang di era islamiyyah dan pemiliknya meninggal tidak bisa dimiliki dengan proses *iḥyā'ul mawāt* dan tidak berstatus lahan mati lagi, akan tetapi kepemilikan lahan tersebut berpindah pada ahli waris. Jika ahli waris tidak ditemukan atau tidak diketahui maka termasuk *māl ḍā'i'* yang harus dijaga jika ada harapan untuk mengetahui pemiliknya di kemudian hari, jika tidak ada harapan untuk mengetahui pemiliknya maka diserahkan kepada kebijakan imam sebagai aset negara.

### 3) *Iḥyā'*

Yaitu proses pengolahan lahan mati yang secara hukum berkonsekuensi menjadi milik pengolah. Batas pengolahan lahan mati adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengolah. Jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi rumah, maka yang harus dilakukan pengolah untuk berstatus sebagai pemilik lahan tersebut adalah membuat pagar, memasang pintu, memasang atap atau yang lain sekiranya sudah tidak layak dikatakan sebagai lahan mati lagi. Jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi perkebunan maka yang harus dilakukan adalah memasang pagar, irigasi, menanam pohon dan yang lain sekiranya sudah layak dinamakan perkebunan.

Meletakkan batu di sekitar lahan mati tidak bisa mewakili proses *iḥyā'ul mawāt*. Tapi hanya sekadar pemberian batas (*taḥajjur*) yang tidak berkonsekuensi kepemilikan. *Taḥajjur* ada dua praktik:

- Sudah memulai proses *iḥyā'ul mawāt* tapi tidak diselesaikan.
- Meletakkan sebuah tanda seperti batu disekitar lahan mati.

Lahan yang sudah diklaim pemerintah baik secara keseluruhan atau sebagian tidak bisa dimiliki dengan cara *iḥyā'ul mawāt* tanpa ada izin dari pemerintah. Lahan yang tidak diketahui apakah pernah dimiliki di era islamiyah atau di era jahiliyah ada dua pendapat:

- Menurut Imam Romli; tidak bisa dimiliki dengan proses *iḥyā'ul mawāt*.
- Menurut Imam Ibn Hajar; bisa dimiliki sebagaimana lahan mati.

Apakah proses *iḥyā'ul mawāt* harus ada izin dari imam? Dalam hal ini ada dua pendapat:

- Menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki; harus ada izin dari imam. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (رواه الطبراني)

“Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang direlakan oleh imamnya”.

(HR. Ṭabrani)

Jika imam tidak memberi izin maka tidak ada kerelaan dari imam yang berkonsekuensi lahan mati tidak bisa dimiliki.

- Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali; tidak harus ada izin dari imam. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه البخاري)

“Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya, dan akar yang zalim (keluar pagar) tidak memiliki hak”. (HR. Bukhari)

Hadis ini menetapkan kepemilikan kepada *muḥyī* tanpa persyaratan izin dari imam dan karena *iḥyā'ul mawāt* adalah perkara yang legal secara hukum sehingga lahan mati boleh dimiliki oleh seseorang tanpa ada izin dari imam sebagaimana seseorang boleh memiliki hewan buruan tanpa izin imam.

Menurut mazhab maliki proses *iḥyā'ul mawāt* bisa dilakukan dengan salah satu dari tujuh hal:

- Membuat sumber air, jika penyebab lahan mati karena tidak ada air.
- Membuang air, jika penyebab lahan mati karena tergenang air.
- Membuat bangunan.
- Menanam pohon.

- Bercocok tanam.
- Menebang pohon.
- Meratakan lahan dengan cara menghancurkan batu-batu yang besar.

### KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan praktik kepemilikan dan akad yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis kepemilikan dan akad yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik kepemilikan dan akad yang anda ketahui/amati di daerahmu?	

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang kepemilikan, akad dan *iḥyā'ul mawāt* maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Hanya mau menggunakan barang yang menjadi milik sendiri.
2. Tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin.
3. Saling menghormati dan saling menghargai antar sesama.
4. Cinta alam dengan cara merawat dan menjaga kebersihan lingkungan.
5. mempraktikkan kepemilikan dan akad dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam.

## HIKMAH

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا اللَّهُ بِطَلَبِ الْمَعِيشَةِ (رواه الطبراني)

*“Dari beberapa dosa, terdapat dosa-dosa yang tidak bisa dilebur (dihapus) kecuali dengan sebab kesedihan dalam mencari penghidupan”.*

(HR. Ṭabrani)

## TUGAS

Identifikasilah praktik transaksi kepemilikan dan akad yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah hukumnya!

No	Praktik kepemilikan atau akad	Hukum
1		
2		
3		
4		
5		

## RANGKUMAN

1. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk *tasaruf* selama tidak ada pembekuan *tasaruf*.
2. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya.
3. *Istīlā’ ‘Alā Al-Mubāh* adalah kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya.

4. *Al-'Uqūd* adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi.
5. *Khalafiyyah* adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi (*taḍmīn*).
6. *Tawallud Min Al-Mamlūk* adalah kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki.
7. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja.
8. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja. Yakni barangnya ia miliki, sedangkan manfaatnya milik orang lain.
9. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja sedangkan barangnya milik orang lain.
10. Akad secara khusus adalah *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi obyek akad.
11. Struktur akad terdiri dari empat unsur: *ṣīgah*, *'āqid*, *ma'qūd 'alaih* dan tujuan akad.
12. *Aqdun Māliyyun* adalah akad yang terjadi pada obyek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad *bai'* (jual beli), atau tanpa timbal balik seperti akad hibah (pemberian) dan akad *qorḍ* (utang-piutang).
13. *'Aqdun Gairu Māliyyin* adalah akad yang obyek akadnya tidak berupa harta seperti akad *wakālah* (perwakilan).
14. *Akad Lāzim* adalah akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad seperti ada cacat dalam obyek akad.
15. *Akad Jā'iz* adalah akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad. Seperti akad *wakālah* (transaksi perwakilan) atau akad *wadī'ah* (transaksi penitipan barang).
16. *Akad Mu'āwaḍah* adalah akad yang didalamnya terdapat imbalan (*'iwaḍ*) baik dari satu pihak atau kedua belah pihak.
17. *Akad Tabarru'* adalah akad yang didalamnya tidak terdapat imbalan (*'iwaḍ*). Seperti akad hibah (transaksi pemberian).
18. *Akad Ṣaḥīḥ* adalah akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya.
19. *Akad Fāsīd* adalah akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya.
20. *Akad Mu'aqqat* adalah akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu.
21. *Akad Muṭlaq* adalah akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu.

22. *Ihyā'ul mawāt* secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Struktur *ihyā'ul mawāt* terdiri dari tiga rukun. Yakni *muḥyī*, *muḥyā*, dan *ihyā'*.

### UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana hukum menangkap ikan di wilayah negara lain menurut fikih ?
2. Jika hewan peliharaan merusak barang orang lain, apa kewajiban bagi pemilik hewan menurut fikih?
3. Bagaimana hukum industri yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan polusi pada lingkungan sekitar?
4. Riki menjual barang yang ia curi dari ayahnya, transaksi dilakukan jam tujuh pagi hari. Setelah penjualan barang, ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal jam enam pagi hari. Sah-kah transaksi yang dilakukan Riki yang statusnya adalah anak tunggal?
5. Siapakah yang berhak atas anak kambing yang status kambing tersebut adalah milik dua orang?



## BAB II



# JUAL BELI



Sumber: <https://propertirumah.id>





## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR


- 1.1 Mengamalkan konsep *bai'* (jual beli), khiar, salam dan hajr dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.2 Mengamalkan sikap jujur dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang *bai'* (jual beli), khiar, salam dan hajr.
- 3.2 Menganalisis perbedaan fuqaha tentang *bai'* (jual beli), khiar, salam dan hajr.
- 4.2 Mensimulasikan praktik *bai'* (jual beli), khiar, salam dan hajr.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan konsep tentang *bai'*, khiyar, salam dan hajr secara detail.
2. Siswa dapat membedakan antara *bai'* dan salam serta macam-macamnya.

3. Siswa dapat memahami penjelasan dan maksud dari khiyar dan hajr.
4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari konsep *bai'*, khiyar, salam dan hajr dengan baik dan benar.

### PETA KONSEP



### PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang lebih sering kita dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tentunya kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan tanpa ada bantuan dari orang lain, entah bantuan itu bersifat mu'awāḍoh (komersial) seperti jual beli dan yang lain atau majānan (non komersial).

Secara umum, jual beli terbagi menjadi tiga: *pertama*, jual beli barang yang diketahui antara penjual dan pembeli. Hukumnya diperbolehkan. *Kedua*, jual beli barang yang masih dalam tanggungan penjual yang hanya disebutkan karakteristiknya. Akad ini dilegalkan oleh Syariat jika sesuai dengan karakteristik barang yang disebutkan pada waktu akad. Jual beli semacam ini disebut dengan akad *salam* (pesanan). *Ketiga*, jual beli barang yang wujudnya

tidak ada atau tidak disaksikan oleh penjual dan pembeli. Hukum dari transaksi ini tidak diperbolehkan.

Dalam ilmu fikih, menjual dikenal dengan istilah *bai'* sedangkan membeli dikenal istilah *syiro'*. Maka penjual adalah *bāi'* dan pembeli adalah *musytarī*. Setelah transaksi jual beli, *bāi'* dan *musytarī* diberikan kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan akad dengan beberapa persyaratan. Hal ini dikenal dengan istilah *khiyār*.

Dalam bab ini akan membahas tentang *bai'*, *khiyār*, dan salam. Ketentuan hukum, syarat, rukun dan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan hal tersebut.

## MATERI PEMBELAJARAN

### 1. JUAL BELI

#### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli adalah:

- Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah [2]: 275)

- Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

"Sesungguhnya Nabi Saw ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda: "Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli (berdagang) yang baik." (HR. Al-Bazzar)

#### B. DEFINISI

Secara bahasa, *bai'* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, *bai'* atau jual beli adalah tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. Definisi ini akan mengecualikan beberapa transaksi:

- Transaksi *hibah* (transaksi pemberian). Dalam transaksi *hibah* tidak ada praktik tukar menukar (*mu'āwadah*). Karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi *hibah* hanya dari satu pihak.
- Transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad *mu'āwadah*, tapi tidak terjadi pada sebuah materi (*māliyyah*). Karena farji tidak masuk dalam kategori materi.
- Transaksi *ijārah* (transaksi persewaan). Transaksi *ijārah* tidak bersifat permanen. Karena transaksi *ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Praktek jual beli ada tiga macam:

### 1) ***Bai' Musyāhadah***

*Bai' musyāhadah* adalah jual beli komoditi (*ma'qud 'alaih*) yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan *musyāhadah* bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk *musyāhadah* yang bisa menghasilkan *ma'lum* pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian atau secara *hukman* (seperti melihat pada bungkus).

Melihat sebagian komoditi dianggap cukup jika telah mewakili keseluruhan kondisi komoditi, seperti jual beli dengan mengacu pada sampel (*unmūzaj*) komoditi. Contoh: cukup melihat sebagian beras dalam praktek jual beli satu karung beras. Tidak perlu melihat seluruh beras dalam karung.

Melihat secara *hukman* dianggap cukup jika bagian luar komoditi berfungsi sebagai pelindung komoditi. Praktek ini dianggap cukup karena jika harus melihat kondisi komoditi bagian dalam akan berkonsekuensi merusak komoditi. Contoh: cukup melihat kulit telur dan kulit mangga dalam praktek jual beli telur dan mangga. Tidak perlu melihat bagian dalamnya.

### 2) ***Bai' Mauṣuf Fī Ḍimmah***

*Bai' mauṣuf fī Ḍimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*Ḍimmah*) dan metode *ma'lum*-nya melalui spesifikasi kriteria (*ṣifah*) dan ukuran (*qodru*). Secara substansi, *bai' mauṣuf fī Ḍimmah* hampir mirip dengan transaksi *salam*, namun berbeda dalam beberapa hal.

### 3) ***Bai' Goib***

*Bai' goib* adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya.

Menurut *qoul aẓhar* dalam maẓhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah, karena termasuk *bai' al-ghoror* (jual beli yang mengandung unsur penipuan). Sedangkan menurut *muqābil aẓhar* dan *A'immaḥ Ṣalāṣah* (tiga Imam maẓhab selain Imam Syafi'i), *bai' goib* sah jika menyebutkan spesifikasi ciri-ciri dari komoditi (sifat, jenis dan macamnya).

Hukum jual beli ada lima:

**1) Wajib**

Seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak makan.

**2) Sunnah**

Seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik.

**3) Makruh**

Seperti menjual setelah azan pertama shalat jumat, menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian.

**4) Mubah**

Seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik.

**5) Haram**

Seperti menjual setelah azan kedua shalat jumat, menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Namun praktik-praktik ini tetap sah secara hukum *waḍ'ī*.

### C. STRUKTUR AKAD JUAL BELI

Struktur akad jual beli terdiri dari tiga rukun. Yaitu *'Āqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaiḥ* (barang dagangan dan alat pembayaran), dan *ṣīgah* (*ījāb* dan *qabūl*).

**1) *Āqidain***

*Āqidain* adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Secara hukum transaksi jual beli bisa sah jika pelaku transaksi (penjual dan pembeli) memiliki kriteria *mukhtār* dan tidak termasuk dalam kategori *maḥjūr 'alaiḥ*.

*Mukhtār* adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, tanpa ada unsur paksaan (*ikrāḥ*) dari orang lain. Transaksi atas dasar paksaan hukumnya tidak sah karena transaksi tersebut terlaksana tanpa ada kerelaan dari pelaku transaksi. Firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ (النساء)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.* (QS. An-Nisā’ [4] : 29)

Kecuali paksaan atas dasar kebenaran. Seperti Very menyuruh Dedi menjual hartanya karena hutang Dedi telah jatuh tempo, namun ia tidak mau melaksanakan dan Very pun melaporkan Dedi ke hakim. Maka hakim boleh menjual barang Dedi tanpa izin atau memaksa untuk menjual hartanya dalam rangka pelunasan hutang.

Sedangkan *Mahjūr ‘alaih* adalah orang yang dibekukan *tasaruf* atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Dalam fikih terdapat delapan orang yang dibekukan *tasaruf* atas hartanya. Yaitu: anak kecil (*ṣobī*), orang gila (*majnūn*), orang yang menghamburkan harta (*safīh*), orang yang bangkrut (*muflis*), orang sakit dalam keadaan kritis (*marīḍ makhūf*), budak, orang murtad (keluar dari agama Islam), dan orang yang menggadaikan barang (*rāhin*).

Selain dua syarat di atas, pelaku transaksi (pembeli) harus muslim jika komoditi berupa:

- **Mushaf**

Yaitu setiap sesuatu yang mengandung tulisan al-Qur’an. Disamakan dengan al-Qur’an yaitu kitab hadis dan kitab yang mengandung ilmu syariat. Maka pembeli komoditi ini disyaratkan harus muslim.

- **Budak Muslim**

Jika komoditi berupa budak muslim, maka pembeli juga harus muslim. Karena kepemilikan non muslim terhadap budak muslim mengandung unsur penghinaan. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisā’ (4) : 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

*“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”.* (QS. An-Nisā’ [4] : 141)

- **Budak Murtad**

Budak murtad juga tidak sah dijual kepada non muslim, karena orang murtad masih terikat dengan Islam dengan adanya tuntutan untuk kembali

pada agama Islam.

## 2) *Ma'qūd 'alaih*

*Ma'qūd 'alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli yang meliputi barang dagangan (*mušman/mabī'*) dan alat pembayaran (*šaman*). Syarat *ma'qūd 'alaih* ada lima: *li al- 'Āqid wilāyah, ma 'lūm, muntafa' bih, maqdūr 'alā taslīm*, dan *tāhir* (suci).

### a) *Li al 'Āqid Wilāyah*

Yaitu pelaku transaksi harus memiliki *wilāyah* (otoritas) atau kewenangan atas *ma'qūd 'alaih*. Otoritas atau kewenangan atas komoditi bisa dihasilkan melalui salah satu dari empat hal:

- Kepemilikan;
- Perwakilan (*wakālah*);
- Kekuasaan (*wilāyah*), seperti wali anak kecil, wali anak yatim, penerima wasiat (*waṣī*);
- Izin dari syariat, seperti penemu barang hilang dengan ketentuannya.

Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat otoritas ini maka jual beli yang dilakukan tidak sah secara hukum. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَبِيعُ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

“Tidak boleh menjual kecuali barang yang kamu miliki”. (HR. Abu Daud)

### b) *Ma'lūm*

*Ma'lūm* adalah keberadaan komoditi diketahui oleh pelaku transaksi secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi bisa dihasilkan melalui salah satu dari dua metode:

- Melihat secara langsung;
- Spesifikasi, dengan cara menyebutkan ciri-ciri komoditi baik sifat dan ukurannya.

### c) *Muntafa' Bih*

*Muntafa' bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Adapun tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi melalui dua penilaian, yaitu *syar'ī* dan *'urfī*. Barang yang memiliki nilai manfaat secara *syar'ī*

maksudnya adalah barang yang pemanfaatannya legal secara syariat. Maka tidak sah menjual alat musik, karena pemanfaatannya tidak legal secara syariat. Adapun barang yang memiliki nilai manfaat secara *'urf* adalah barang yang diakui publik memiliki nilai manfaat. Sehingga tidak sah menjual dua biji beras, karena secara publik tidak memiliki nilai manfaat.

**d) *Maqdūr 'Alā Taslīm***

*Maqdūr 'alā taslīm* adalah keadaan komoditi yang mampu diserahkan-terimakan oleh kedua pelaku transaksi. Jika keadaan komoditi tidak mungkin diserahkan-terimakan seperti menjual burung yang ada di udara atau ikan yang ada di laut maka transaksi tidak sah.

**e) *Tāhir***

*Tāhir* adalah keadaan komoditi yang suci. Maka tidak sah menjual komoditi yang najis seperti kulit bangkai, anjing dan babi. Hal berdasarkan sabda Rasulullah Saw,;

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)  
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan *khamr*, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun komoditi yang terkena najis (*mutanajjis*) hukumnya diperinci. Jika memungkinkan disucikan seperti baju yang terkena najis maka sah dijual, jika tidak memungkinkan seperti air sedikit yang terkena najis maka tidak sah dijual.

**3) *Ṣigah***

*Ṣigah* adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran dan persetujuan (*ījāb* dan *qabūl*). Transaksi jual beli tanpa menggunakan *ījāb* dan *qabūl* dikenal dengan istilah *bai' mu'āṭah*. Karena *ījāb* dan *qabūl* dalam transaksi jual beli cukup urgen, ada tiga pendapat tentang *bai' mu'āṭah*:

- Menurut *qoul masyhūr* tidak sah secara mutlak;
- Menurut ibn Suraij dan Arrauyāni *bai' mu'āṭah* sah hanya pada komoditi dalam skala kecil (*ḥaqīr*);
- Menurut Imam Malik dan Annawawi *bai' mu'āṭah* sah dalam praktek yang secara *'urf* (umum) sudah dikatakan sebagai praktik jual beli.

Syarat-syarat *ṣigah* adalah sebagai berikut:



- a) antara *ījāb* dan *qabūl* tidak ada pembicaraan lain yang tidak hubungannya dengan transaksi jual beli.
- b) antara *ījāb* dan *qabūl* tidak ada jeda waktu yang lama.
- c) adanya kesesuaian makna antara *ījāb* dan *qabūl*. Semisal dalam *ījāb* disebutkan harga barang yang dijual adalah Rp 10.000, lalu dalam *qabūl* disebutkan Rp 20.000, maka *ījāb-qabūl* yang demikian tidak sah.
- d) tidak digantungkan pada suatu syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Semisal memberikan syarat kepadapembeli untuk tidak menjual kembali barang yang dibelinya kecuali pada penjual pertama. Syarat seperti ini bertentangan dengan ketentuan akad *bai'* yakni setelah transaksi jual beliselesai maka barang sepenuhnya menjadi milik pembeli. Adalah hak pembeli menjual barang yang dimilikinya kepada siapa saja.
- e) tidak ada pembatasan waktu.
- f) ucapan pertama tidak berubah dengan ucapan kedua. Semisal apabila penjual berkata, "Saya jual dengan harga sepuluh ribu," lalu ia mengubah kalimatnya, "Saya jual dengan harga dua puluh ribu", maka *ījāb*-nya tidak sah. Sebab, apabila pembeli menjawab, "Ya, saya beli", maka tidak dapat diketahui, harga mana yang disetujuinya.
- g) *ījāb* dan *qabūl* diucapkan sampai terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Adapun isyarat orang bisu, jika isyaratnya bisa dipahami oleh semua orang maka dianggap *ṣigoh* yang *ṣorih* dan tidak butuh niat. Namun jika isyaratnya hanya bisa dipahami oleh beberapa orang saja maka dianggap *ṣigoh kināyah* dan butuh niat.
- h) tetap wujudnya syarat-syarat *āqidain* sampai *ījāb* dan *qabūl* selesai.
- i) orang yang memulai *ījāb* atau *qabūl* harus menyebutkan harga.
- j) memaksudkan kalimat *ījāb* dan *qabūl* pada maknanya. Syarat ini mengecualikan kalimat yang diucapkan orang yang lupa, tidur (mengigau), tidak sadar dan sebagainya.

#### **D. TATA KRAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

- 1) Titik terlalu banyak dalam mengambil laba.
- 2) Jujur dalam bertransaksi. Menjelaskan keadaan komoditi baik kelebihan atau kekurangannya tanpa ada kebohongan. Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ (رواه الترمذي)

*“Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali orang yang takwa kepada Allah Swt., berbuat baik (dalam bertransaksi), dan jujur”.* (HR. Turmuzi)

- 3) Dermawan dalam bertransaksi baik penjual dengan cara mengurangi harga barang atau pembeli dengan cara menambah harga barang.

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى بَدِينِهِ (رواه البخاري)

*“Allah Swt. Mengasihi seseorang yang dermawan ketika menjual, membeli dan menagih hutang”.* (HR. Bukhari)

- 4) Sunnah menjauhi sumpah walaupun jujur. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ (البقرة : 224)

*“Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 224)

- 5) Disunnahkan memperbanyak sedekah sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi. Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشَوِّبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رواه الترمذي)

*“Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa menghadiri transaksi jula beli. Maka campurlah transaksi jual beli dengan sedekah”.* (HR. Turmuzi)

- 6) Sunnah mencatat transaksi yang dilakukan dan jumlah piutang. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : 282)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

## E. TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG

### 1) *Ihtikār* (Menimbun)

*Ihtikār* adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. *Ihtikār* hukumnya haram. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه أحمد)

“Tidak menimbun kecuali orang yang durhaka (berdosa)”. (HR. Ahmad)

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa yang menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah Swt. akan membuatnya (berpenyakit) kusta dan bangkrut”. (HR. Ibn Majah)

*Ihtikār* (penimbunan) haram jika memenuhi lima hal:

- a) Makanan yang ditimbun adalah makanan pokok, baik makanan pokok manusia atau makanan pokok hewan. Mengecualikan selain makanan pokok, maka tidak dinamakan *ih̥tikār*. Menurut maz̥hab Maliki, penimbunan juga haram pada setiap perkara yang menjadi kebutuhan manusia dalam keadaan darurat.
- b) Makanan pokok yang ditimbun didapatkan dengan cara membeli. Jika tidak didapatkan dengan cara membeli seperti hasil panen maka tidak haram.
- c) Pembelian dilakukan ketika harga makanan pokok mahal. Maka tidak haram jika pembelian dilakukan ketika harga murah.
- d) Setelah ditimbun, dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jika penimbunan atas dasar untuk dikonsumsi pribadi atau keluarga sendiri, atau untuk dijual lagi namun tidak dengan harga yang lebih mahal maka tidak haram.
- e) Penjualan setelah penimbunan dilakukan ketika keadaan masyarakat sangat membutuhkan. Jika tidak demikian maka tidak haram.

### 2) *Najsy*

*Najsy* adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli tapi untuk menipu orang lain.

### 3) *Saum ‘Alā As-Saum*

Yaitu menawar atas tawaran orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Seorang laki-laki tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya”. (HR. Muslim)

*Saum ‘alā as-saum* bisa terjadi dari pihak pembeli atau pihak penjual.

**a) Pihak Pembeli**

Menawar barang dengan harga yang lebih tinggi atas barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli pertama. Seperti perkataan seseorang (pembeli kedua) kepada penjual “ambillah kembali barangmu, karena aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih tinggi”.

**b) Pihak Penjual**

Menawarkan barang dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual pertama. Seperti perkataan seseorang (penjual kedua) kepada pembeli “kembalikan barang yang sudah kamu beli, karena aku akan menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama atau barang yang sama dengan harga yang lebih rendah”.

**4) Mengandung Unsur Membantu Kemaksiatan**

Setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur membantu terwujudnya kemaksiatan adalah haram. Seperti menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya sesuatu yang memabukkan, menjual ayam yang diyakini akan diadu, dan menjual sutera kepada laki-laki yang diyakini akan dipakai sendiri.

**5) Memisahkan Antara Ibu dan Anak**

Termasuk transaksi jual beli yang dilarang adalah memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum *tamyīz* (anak kecil yang belum bisa mandi, makan dan minum sendiri) dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain. Menurut Imam Al-Gazali, hal ini juga berlaku kepada selain budak perempuan, yakni perempuan merdeka. Keharaman ini bersifat mutlak, dalam arti walaupun si ibu rela atau sekalipun gila. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي)

*“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”.* (HR. Turmuzi)

Adapun memisahkan hewan (induk) dengan anaknya boleh jika anak hewan sudah tidak butuh pada air susu induknya, jika masih butuh maka haram untuk memisahkan kecuali dalam rangka untuk disembelih.

## **2. KHIYĀR (HAK OPSIONAL)**

### **A. DALIL**

Dalil yang mendasari legalitas *khiyār* adalah sabda Rasulullah Saw.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ (رواه الشيخان)

*“Penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah”* (HR. Bukhari Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلْسَانِهِ لَوْنَةٌ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُعْبَنُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْ (رواه البيهقي)

*“Dari ibn Umar RA. berkata, aku mendengar seorang sahabat anṣār yang lugu mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa ia selalu dirugikan dalam jual beli. Lalu Rasulullah Saw. bersabda “apabila kamu jual beli maka katakan, “tidak ada penipuan’, selanjutnya kamu berhak menentukan pilihan pada setiap barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu berminat ambil, jika tidak kembalikan”.* (HR. Baihaqi)

### **B. DEFINISI**

*Khiyār* adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Pada dasarnya, setelah terpenuhi semua syarat dan rukun sebuah transaksi maka transaksi dinyatakan final. Namun syariat memberikan kelonggaran kepada kedua pelaku transaksi berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan transaksi yang telah final tanpa harus mendapat persetujuan pihak lain.

### C. KLASIFIKASI *KHIYĀR*

*Khiyār* dibagi menjadi tiga macam:

#### 1) *Khiyār majlis*

*Khiyār majlis* adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa *khiyār majlis*.

*Khiyār majlis* bisa sah dengan lima syarat:

- a) Terjadi pada akad yang bersifat murni tukar-menukar barang (*mu'āwadah mahḍah*). Mengecualikan akad nikah, maka dalam akad nikah tidak terjadi *khiyār majlis*.
- b) Terjadi pada akad yang obyek akadnya berupa barang. Maka tidak terjadi *khiyār majlis* dalam akad *ijārah*. Karena akad *ijārah* obyek akadnya berupa manfaat.
- c) Terjadi pada akad yang bersifat *lāzim* dari kedua belah pihak. Mengecualikan akad *kitābah*. Karena akad *kitābah* *lāzim* dari pihak majikan, *jā'iz* dari pihak budak.
- d) Tidak terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif (*qahrī*) seperti akad *syuf'ah*.
- e) Tidak terjadi pada akad yang bersifat *rukḥṣah* (keringanan) dari syariat seperti akad *hawālah*.

Masa *khiyār majlis* akan berakhir dengan salah satu antara saling memilih (*takhāyur*) atau berpisah (*tafarruq*).

##### a) *Takhāyur*

*Takhāyur* adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih berada dalam majlis akad. Jika pelaku transaksi telah menjatuhkan salah satu pilihan, maka hak *khiyārnya* telah berakhir walaupun keduanya belum berpisah (*tafarruq*) dari majlis akad.

Apabila ada perbedaan pilihan antara kedua pelaku transaksi, seperti satu pihak memilih melangsungkan transaksi sedangkan yang lain memilih mengurungkannya, maka yang dimenangkan adalah pihak yang mengurungkan transaksi.

## b) *Tafarruq*

*Tafarruq* adalah terjadinya perpisahan antara kedua atau salah satu pelaku transaksi dari majlis akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada '*urf*' (umumnya) karena tidak ada batasan secara *syar'ī* maupun *lugowī*. Jika salah satu pelaku transaksi keluar dari majlis akad maka masa *khiyar* telah berakhir walaupun keduanya belum saling memilih (*takhāyur*).

## 2) *Khiyār syarat*

*Khiyār syarat* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Eksistensi *khiyār syarat* bersifat opsional (pilihan), dalam arti *khiyār syarat* boleh ditiadakan jika kedua belah pihak tidak menginginkan. Berbeda dengan *khiyār majlis* yang bersifat otoritatif (*qohrī*) sehingga tidak bisa dinafikan dari akad. Jika pelaku transaksi menafikan *khiyār majlis* dari sebuah transaksi maka ada tiga pendapat dalam mazhab Syafi'i:

- Menurut *qaul aṣah* transaksi tidak sah.
- Menurut pendapat kedua transaksi sah tanpa ada hak *khiyār*.
- Menurut pendapat ketiga transaksi sah dan tetap ada hak *khiyār*.

Fungsi *khiyār syarat* adalah perpanjangan dari *khiyār majlis*. Jika hak memilih dalam *khiyār majlis* hanya terbatas ketika pelaku transaksi berada dalam majlis akad dan akan berakhir ketika keduanya telah berpisah, maka dalam *khiyār syarat* hak memilih tersebut masih berlangsung walaupun kedua pelaku transaksi telah berpisah sampai batas waktu yang telah disepakati.

Masa *khiyār syarat* telah ditentukan oleh syariat, yakni tidak boleh melebihi tiga hari tiga malam. Pendapat ini adalah mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanbali masa *khiyār syarat* sesuai dengan kesepakatan kedua pelaku transaksi walaupun melebihi tiga hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki masa *khiyār syarat* bersifat relatif sesuai dengan komoditinya. Artinya boleh kurang dari tiga hari, boleh tiga hari dan boleh melebihi tiga hari jika komoditinya seperti rumah atau sejenisnya.

*Khiyār syarat* bisa sah jika memenuhi enam syarat:

- a) Menyebutkan tempo. Jika tidak disebutkan maka tidak sah.
- b) Waktu yang ditentukan diketahui kedua pelaku transaksi.

- c) Tidak melebihi tiga hari tiga malam (mazhab Syafi'i).
- d) Waktu tiga hari tiga malam dihitung sejak persyaratan (kesepakatan *khiyār syarat*), bukan dihitung sejak pelaku transaksi berpisah.
- e) Komoditi harus tidak berpotensi mengalami perubahan selama waktu yang telah ditentukan. Maka *khiyār syarat* dengan batas waktu tiga hari tiga malam boleh jika komoditi berupa buku, baju atau yang lain yang tidak mungkin mengalami perubahan selama tiga hari tiga malam. Dan tidak boleh jika komoditi berupa makanan seperti nasi atau yang lain yang berpotensi mengalami perubahan selama tiga hari tiga malam. Komoditi jenis makanan hanya boleh dengan batas waktu yang tidak berpotensi merubah keadaan komoditi seperti tiga jam.
- f) Berkesinambungan. Artinya waktu yang ditentukan tidak terpisah.

### 3) *Khiyār 'aib*

*Khiyār 'aib* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari tiga hal:

- a) Tidak sesuai dengan janji (syarat) yang disebutkan ketika transaksi. Seperti membeli kambing dengan syarat kambing hamil. Jika setelah kambing diterima tidak sesuai dengan kriteria, maka pembeli memiliki hak *khiyār 'aib* untuk memilih antara menerima kambing apa adanya atau mengembalikan kambing kepada penjual.
- b) Tidak sesuai dengan standar umum. Artinya komoditi yang diminati pembeli adalah komoditi yang sesuai dengan standar umum dan terbebas dari *'aib* (cacat). Jika dalam komoditi terdapat *'aib* yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut seperti pembelian buku yang beberapa halamannya hilang, maka pembeli memiliki hak *khiyār 'aib* sebagaimana dalam contoh pertama. Oleh karena itu, jika dalam komoditi terdapat *'aib* maka penjual wajib memberitahu secara detail kepada pembeli dan tidak boleh menyembunyikannya.
- c) Tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual. Seperti sengaja tidak memerah susu hewan sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa hewan tersebut memiliki banyak susu. Dalam praktik ini pembeli memiliki hak *khiyār 'aib* untuk memilih antara



menerima hewan sesuai dengan kondisi yang diterima atau mengembalikan hewan kepada penjual.

Dalam *khiyār 'aib*, ada empat kriteria *'aib* yang bisa menetapkan hak *khiyār 'aib*:

a) *'Aib Qadīm*;

*'Aib qadīm* adalah *'aib* yang wujud sebelum transaksi dilaksanakan, atau setelah transaksi namun sebelum serah-terima barang, atau setelah serah-terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Kriteria *'aib* demikian bisa menetapkan hak *khiyār 'aib* karena barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Berbeda dengan *aib-aib* yang wujud setelah serah-terima barang dan bukan merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya, *'aib* ini tidak dapat menetapkan hak *khiyār 'aib* karena barang sudah menjadi tanggung jawab pembeli.

b) *'Aib* yang mengurangi fisik;

c) *'Aib* yang mengurangi harga pasaran;

d) *'Aib* yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut.

Hak *khiyār 'aib* bersifat otoritatif (*qahrī*) sebagaimana *khiyār majlis*. Artinya *khiyār 'aib* ada secara otomatis jika komoditi didapati tidak sesuai dengan tiga hal diatas. Bukan atas dasar keinginan pribadi atau kesepakatan pelaku transaksi seperti *khiyār syarat*.

Hak *khiyār 'aib* akan berakhir, yakni pelaku transaksi tidak memiliki hak untuk mengembalikan komoditi dan dianggap menerima (rela) dengan kondisi komoditi apa adanya jika pelaku transaksi tidak segera mengembalikan komoditi atau komoditi telah dimanfaatkan seperti dijual, disewakan atau dipakai.

### 3. SALAM

#### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas akad *salam* adalah:

- Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”(QS. Al-Baqarah [2] : 282)

- Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya nabi bersabda barang siapa melakukan transaksi salam maka melakukannya dengan takaran, timbangan dan tempo yang diketahui” (HR. At-Turmuzi)

## B. DEFINISI

Secara bahasa *salam* adalah segera. Sedangkan secara istilah *salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya akad *salam* merupakan pengecualian dari transaksi jual beli komoditi abstrak (*bai' ma'dūm*) yang dilarang oleh syariat. Namun transaksi ini dilegalkan karena menjadi transaksi yang sangat dibutuhkan.

## C. STRUKTUR AKAD SALAM

Struktur akad *salam* terdiri dari empat rukun, yakni *'āqidain* (*muslim* dan *muslam ilaih*), *ra's al-māl*, *muslam fih*, dan *ṣīgoh*.

### 1) *'Āqidain*

*'Āqidain* dalam akad *salam* meliputi *muslim* dan *muslam ilaih*. *Muslim* adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang pesanan (penjual). Secara umum syarat-syarat *'Āqidain* dalam akad *salam* sama dengan syarat-syarat *'Āqidain* dalam transaksi jual beli.

### 2) *Ra's Al-māl*

*Ra's al-māl* adalah harga *muslam fih* yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim. Syarat-syarat *ra's al-māl* adalah sebagai berikut:

#### a) *Ma'lūm*

Sebagaimana dalam transaksi jual beli, *ma'lūm* bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang meliputi sifat, jenis dan kadarnya.

**b) *Qabḍ***

Yakni *ra's al-māl* harus diserahkan-terimakan di majlis akad sebelum masa *khiyār majlis* berakhir.

**c) *Hulūl***

Selain *ra's al-māl* harus diserahkan-terimakan di majlis akad, serah-terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit (*mu'ajjal*).

**3) *Muslam fih***

*Muslam fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*zimmah*) pihak *muslam ilaih*. Syarat-syarat *muslam fih* ada empat:

- a) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa dispesifikasi melalui kriterianya. Barang yang tidak bisa dispesifikasi melalui kriterianya seperti barang yang dimasak dengan api hukumnya masih diperselisihkan oleh beberapa Ulama. Menurut mazhab Syafii tidak diperbolehkan dijadikan sebagai *muslam fih*. Sedangkan menurut Imam Malik dan mazhab Hanbali diperbolehkan.
- b) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya.
- c) *Muslam fih* harus berstatus hutang dan tanggungan (*zimmah*), Sehingga tidak sah apabila berupa barang yang ditentukan (*mu'ayyan*).
- d) *Muslam fih* harus berupa barang yang tidak langka adanya.

**KEGIATAN DISKUSI**

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan transaksi jual beli yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis transaksi jual beli	

No	Masalah	Hasil Diskusi
	yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik transaksi jual beli yang anda ketahui/amati di daerahmu?	
4	Kalau tidak, bagaimana solusinya?	

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang transaksi jual beli dan larangannya maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Jujur dan adil dalam bertransaksi.
2. Menepati janji yang disepakati dalam transaksi.
3. Menghindari tindakan manipulasi baik pembeli atau penjual.
4. Kesadaran untuk mempraktekkan tatakrama dalam bertransaksi.
5. Menghindari transaksi yang dilarang agama Islam.
6. Semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala jenis kebutuhan manusia dalam bertransaksi untuk mewujudkan *hablun minan nās*.

### HIKMAH

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

*“Pedagang yang jujur, akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan para pecinta kebenaran dan orang-orang yang mati syahid”.*

(HR. Turmuzi)

## TUGAS

Identifikasilah praktik transaksi jual beli yang sah dan praktik jual beli yang tidak sah di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah alasannya!

	Praktik jual beli yang sah/tidak sah	Alasannya

## RANGKUMAN

*bai'* atau jual beli adalah tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('*ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. Praktik jual beli ada tiga macam:

- a. *Bai' musyāhadah* adalah jual beli komoditi (*ma'qūd 'alaih*) yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi
- b. *Bai' mauṣūf fī zimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*zimmah*) dan metode ma'lum nya melalui spesifikasi kriteria (*ṣifah*) dan ukuran (*qodru*).
- c. *Bai' goib* adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya.

Struktur akad jual beli terdiri dari tiga rukun. Yaitu '*Āqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih*(barang dagangan dan alat pembayaran ), dan *ṣīgoh* (*Ījāb* dan *qabūl*).

*Khiyār* adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. *Khiyār* ada tiga macam:

- a. *Khiyār majlis* adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa *khiyār majlis*.
- b. *Khiyār syarat* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan.
- c. *Khiyār ‘aib* adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari tiga hal: tidak sesuai dengan janji (syarat) yang disebutkan ketika transaksi, tidak sesuai dengan standar umum, dan tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual.

*Salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Struktur akad *salam* terdiri dari empat rukun, yakni *‘āqidain (muslim dan muslim ilaih), ra’s al-māl, muslim fih, dan ṣigoh*.

### UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan hukum dan perkhilafan penjualan buku yang masih berada dalam bungkusnya!
2. Hukum menjual barang hasil curian adalah...
3. Bagaimana hukum menjual pupuk yang terbuat dari kotoran sapi?
4. Termasuk praktik apakah penjualan bergaransi?
5. Apakah status dari tulisan “barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan” menurut fikih?
6. Bagaimana hukum transaksi jual beli dengan sistem lelang?



## BAB III



# *MUĀMALAH*



Sumber: <https://cdn2.tstatic.net>

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR


- 1.3 Mengamalkan konsep *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *mudlarabah*, *murabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakalah*, *shulhu*, *dlaman* dan *kafalah* guna mengembangkan jiwa wirausaha.
- 2.3 Mengamalkan sikap jujur, responsif dan pro aktif dalam melakukan interaksi ekonomi sebagai implementasi dari pengetahuan tentang kerja sama ekonomi dalam Islam.
- 6.3 Menganalisis ketentuan *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *mudlarabah*, *murabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakalah*, *shulhu*, *dlaman* dan *kafalah*.
- 4.3 Mendiskripsikan penerapan konsep *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *mudlarabah*, *murabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakalah*, *shulhu*, *dlaman* dan *kafalah* dalam masyarakat modern.



## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat memahami konsep *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *mudlarabah*, *murabahah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakalah*, *shulhu*, *dlaman* dan *kafalah* secara detail.
2. Siswa dapat membedakan pengertian dan praktik masing-masing transaksi di atas.
3. Siswa dapat menjelaskan hukum dan konsekuensi dari masing-masing transaksi di atas.
4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang masing-masing transaksi di atas dengan baik dan benar.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

Secara umum, pembahasan fikih terbagi menjadi empat bagian. Pertama; *'ubūdiyyah* yang membahas tentang hubungan manusia dengan Allah Swt. seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada tuhanannya.

Kedua; *Mu'āmalah* yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dalam *mu'āmalah*, pembahasan lebih spesifik pada transaksi-transaksi yang lazim dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Seperti transaksi *wakālah* (perwakilan), *muḍārabah* (bagi hasil) dan transaksi-transaksi yang lain.

Ketiga; *Munākahah* yang membahas tentang hubungan manusia dengan keluarganya. Pembahasan dalam *munākahah* lebih spesifik pada hubungan antara seseorang dengan istri, anak dan orangtuanya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam menjalani kehidupan yang fana.

Keempat; *Jināyāt* yang membahas tentang tindak pidana dan hukuman bagi yang melakukan. Seperti *sariqah* (pencurian), *al-qatlu* (pembunuhan), dan yang lain.

Dalam bab ini akan membahas *muāmalah* secara umum meliputi *musāqāh*, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *muḍārabah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *wakālah*, *ṣuluh*, *ḍamān*, *kafālah* dan *murābahah*.

## MATERI PEMBELAJARAN

### 1. *MUSĀQĀH* (KONTRAK PENGAIRAN)

#### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *musāqāh* adalah sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil panen berupa buah dan tanaman”. (HR. Muslim)

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ

“Dari Rasulullah Saw. Sesungguhnya beliau menyerahkan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada penduduk Yahudi Khaibar, untuk menggarapnya dengan kekayaan mereka dan Rasulullah Saw. Mendapatkan bagian separuh hasil dari buahnya”.  
(HR. Muslim)

## B. DEFINISI

*Musāqāh* secara bahasa adalah pengairan. Sedangkan secara istilah *musāqāh* adalah kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja untuk memberikan pelayanan berupa pengairan dan perawatan pohon dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari hasil panen.

## C. STRUKTUR AKAD *MUSĀQĀH*

Struktur akad *musāqāh* terdiri dari lima rukun. Yakni *āqidain*, *maurid al-‘amal*, *‘amal*, buah dan *ṣīgah*.

### 1) *Āqidain*

*Āqidain* adalah pelaku akad *musāqāh* yang meliputi *mālik* dan *āmil*. *Mālik* adalah pemilik pohon atau tanaman sedangkan *āmil* adalah pekerja yang bertugas mengairi dan merawat tanaman. Keduanya harus memiliki kriteria keahlian untuk melakukan akad secara individu (ahli *tasaruf*) sebagaimana transaksi jual beli. Maka tidak sah jika pelaku tidak memiliki kriteria demikian seperti anak kecil dan orang gila.

### 2) *Maurid Al-‘Amal*

*Maurid al-‘amal* adalah obyek transaksi *musāqāh*. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Menurut Imam Syafii, obyek transaksi *musāqāh* hanya berlaku pada pohon kurma dan tanaman anggur saja. Sedangkan menurut Imam Malik obyek transaksi *musāqāh* juga berlaku pada semua pohon yang memiliki akar yang menancap dalam seperti buah delima atau tidak seperti semangka.

### 3) *‘Āmal*

*‘Āmal* adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam akad *musāqāh*. Secara umum *‘amal* dalam akad *musāqāh* ada dua yaitu pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah dan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah adalah tugas *‘āmil* (pekerja) seperti mengawinkan dan mengairi pohon. Sedangkan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon adalah tugas *mālik* (pemilik pohon atau

tanaman) seperti menggali sungai. Jika pekerjaan yang menjadi tugas malik disyaratkan dalam akad *musāqāh* untuk dikerjakan oleh pihak *‘āmil* maka akad tidak sah.

#### 4) Buah

Buah dalam akad *musāqāh* disyaratkan tiga hal:

- a) Buah hanya dimiliki oleh dua pelaku transaksi *musāqāh*. Jika memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik buah maka akad *musāqāh* batal.
- b) Buah dimiliki secara syirkah antara *mālik* dan *‘āmil*. Jika ada persyaratan dalam akad bahwa seluruh buah untuk salah satu pihak saja, maka akad *musāqāh* batal.
- c) Buah ditentukan dengan persentase seperti 40% untuk *mālik* dan 60% untuk *‘āmil*. Tidak sah jika ditentukan dengan nominal seperti 2 ton untuk *mālik* dan 3 ton untuk *‘āmil*, karena belum tentu buah dalam akad *musāqāh* mencapai nominal yang ditentukan.

#### 5) *Ṣīgoh*

*Ṣīgoh* dalam akad *musāqāh* meliputi *tjab* dan *qabūl*. Syarat dan ketentuannya sama dengan transaksi jual beli.

## 2. MUZĀRA’AH & MUKHĀBARAH

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *muzāra’ah* dan *mukhābarah* adalah sabda Rasulullah Saw.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: يَا عَمْرُو أَخْبِرْنِي أَعْلَمُكُمْ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: لَئِنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهْ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Amr bin Dinar, ia mengatakan aku berkata kepada Ṭāwus wahai Abu Abdurrahman sebaiknya kau tinggalkan akad *mukhābarah* sebab para sahabat mengira bahwa Nabi Saw. melarangnya. Lalu Ṭāwus berkata wahai Amr orang yang lebih alim dari mereka yaitu Ibn Abbas memberitahuku bahwa Nabi tidak melarang *mukhābarah* melainkan beliau hanya mengatakan seandainya salah satu kalian memberikan (pinjaman) tanah kepada saudaramu, akan lebih baik dari pada menarik upeti tertentu kepadanya”. (HR. Muslim)

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الْمُخَابَرَةِ (رواه البخاري)

“Nabi Saw. melarang mukhābarah”. (HR. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang muzāra’ah dan memerintahkan ijārah, dan bersabda tidak ada masalah dengan ijārah”. (HR. Muslim)

## B. DEFINISI

*Muzāra’ah* secara bahasa adalah tanaman. Sedangkan secara istilah adalah kontrak kerja sama antara pemilik tanah (*mālik*) dengan pekerja (*‘āmil*) untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun benih dalam akad *muzāra’ah* berasal dari *mālik*. *Mukhābarah* secara bahasa adalah tanah yang lunak (tidak keras). *Mukhābarah* secara istilah adalah kontrak kerja sama seperti *muzāra’ah*. Namun dalam praktik mukhābarah benih berasal dari *‘āmil*.

## C. KLASIFIKASI HUKUM

Akad *muzāra’ah* dan *mukhābarah* dipersilahkan oleh Ulama. Secara umum ada tiga pendapat:

### 1) Keduanya Sah

Pendapat pertama mengatakan bahwa *muzāra’ah* dan *mukhābarah* adalah transaksi yang sah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Assubki dan Imam Annawawi yang mengikuti Ibn Munzir. Pendapat ini bertendensi pada amaliyah sahabat Umar dan penduduk madinah.

### 2) Keduanya Tidak Sah

Pendapat kedua kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat ini dipilih oleh Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

### 3) *Muzāra’ah* Sah, *Mukhābarah* Batal

Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

## 3. QIRĀḌ (PROFIT SHARING)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *qirāḍ* adalah

- Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : 198)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah [2] : 198)

- Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ وَسَنَةٍ إِذْ ذَاكَ ابْنُ نَحْوِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِمَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ وَهُوَ قَبْلَ النَّبُوءَةِ (رواه أبو نعيم)

“Sesungguhnya nabi Saw. Mengadakan kontrak *muḍārabah* dengan Khadijah sekitar satu tahun dua bulan sebelum menikahinya, di mana waktu itu beliau berusia sekitar 25 tahun, dengan membawa modalnya ke Syam, dan Khadijah menyuruh asisten seorang budaknya untuk menyertai beliau yang dikenal dengan nama Maisarah. Peristiwa tersebut berlangsung sebelum kenabian”. (HR. Abu Nu’aim)

## B. DEFINISI

*Qirāḍ* secara bahasa merupakan kata dari lafal *qarḍ* yang bermakna memotong. Karena pemilik modal seolah memberikan potongan (sebagian) hartanya untuk dikelola pihak lain dan memberikan potongan laba yang diperoleh dari hasil pengelolaan harta. *Qirāḍ* juga dikenal dengan bahasa *muḍārabah*, dan istilah ini adalah istilah yang masyhur di kalangan masyarakat Iraq. Sedangkan *qirāḍ* menurut istilah adalah memasrahkan sejumlah harta dari pemilik modal kepada orang lain agar dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.

## C. STRUKTUR AKAD *QIRĀḌ*

Struktur Akad *Qirāḍ* terdiri dari enam rukun. Yakni *mālik*, ‘*āmil*, *māl*, ‘*amal*, *ribhun* dan *ṣīgah*.

### 1) *Mālik*

*Mālik* adalah pemilik modal (investor). Syarat *mālik* adalah orang yang sah untuk memasrahkan harta kepada pengelola.

### 2) ‘*Āmil*

‘*Āmil* adalah penyedia tenaga yang berperan sebagai pengelola modal. Syarat ‘*āmil* adalah orang yang sah untuk mengelola harta atas rekomendasi dari pemilik modal. Syarat *mālik* dan *āmil* adalah orang yang memiliki kriteria sah untuk melakukan transaksi *wakālah*, karena hakikat akad *qirāḍ* adalah *wakālah* berbayar.

### 3) *Māl*

*Māl* adalah modal yang dikelola. Syarat-syaratnya ada tiga:

- a) Berbentuk mata uang dinar atau dirham. Adapun modal akad *Qirāḍ* berupa mata uang selain dinar dan dirham terdapat perbedaan pendapat di kalangan

Ulama. Menurut Imam Muhammad dari kalangan mazhab Hanafi hukumnya boleh sebab termasuk alat pembayaran. Demikian juga mata uang yang berlaku saat ini.

- b) diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus *mu'ayyan* (ditentukan).
- d) Modal diserahkan pada *'āmil* dan tidak boleh berada di pihak *mālik* atau yang lain. Karena hal demikian dapat mempersulit *'āmil* dalam pengelolaan harta.

4) **'Amal**

*'Āmal* adalah pengelolaan modal. Syarat *'āmal* ada dua:

- a) Sistem pengelolaan harta *qirāḍ* disyaratkan harus dalam bentuk perdagangan.
- b) Perdagangan harus bersifat bebas, dalam arti tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang dapat mempersempit ruang gerak *'āmil* dan peluang mendapatkan laba.

5) **Ribhun**

*Ribhun* adalah laba (keuntungan) dalam akad *qirāḍ*. Syarat *ribhun* dalam akad *qirāḍ* adalah:

- a) Laba hanya khusus untuk kedua pelaku transaksi *qirāḍ* (*mālik* dan *'āmil*) dan tidak boleh ada pihak ketiga sebagai pemilik laba.
- b) Dimiliki secara syirkah antara *mālik* dan *'āmil*. Jika laba hanya dikhususkan untuk salah satu pihak maka tidak sah.
- c) Laba ditentukan dengan persentase seperti *mālik* 50% dan *āmil* 50%. Tidak sah jika ditentukan seperti *mālik* 3 juta dan *āmil* 4 juta karena laba yang dihasilkan belum tentu mencapai nominal yang ditentukan.

6) **Ṣīgah.**

Syarat-syaratnya sama halnya dengan praktik jual beli.

#### 4. SYIRKAH (KONGSI KEMITRAAN)

##### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *syirkah* adalah

- Firman Allah Swt. QS. Ṣād (38) : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : 24)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (QS. Ṣād [38] : 24)

- Sabda Rasulullah Saw.

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

*“Dari Nabi Saw. Bersabda, Allah Swt. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya maka Aku keluar dari keduanya”.* (HR. Abu Daud)

## B. DEFINISI

*Syirkah* secara bahasa berarti bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah transaksi yang menuntut adanya hak kepemilikan dari dua orang atau lebih yang bersekutu dalam sejumlah barang. *Syirkah* terbagi menjadi empat macam:

- 1) *Syirkah ‘inān*; kerjasama perdagangan antara dua orang atau lebih atas harta yang mereka miliki dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Model *syirkah* yang demikian legalitasnya disepakati ulama.
- 2) *Syirkah abdān*; kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek tanpa mengeluarkan biaya/modal dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. *Syirkah abdān* hanya melibatkan tenaga tanpa melibatkan harta. Model *syirkah* semacam ini batal menurut Imam Syafi’i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah boleh secara mutlak.
- 3) *Syirkah mufāwāḍah*; kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan dan modal. *Syirkah mufāwāḍah* merupakan kombinasi dari *syirkah ‘inān* dan *syirkah abdān*. Model *syirkah* semacam ini batal menurut Imam Syafi’i dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- 4) *Syirkah wujūh*; kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas (orang yang telah mendapatkan kepercayaan publik) yang dapat mendongkrak nilai jual barang. Model *syirkah* semacam ini batal menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali sah.

## C. STRUKTUR AKAD SYIRKAH ‘INĀN

Struktur akad *Syirkah ‘inān* terdiri dari tiga rukun. Yakni *‘āqidain*, *ma’qūd alaih*, dan *ṣīgah*.



### 1) *Āqidain*

*Āqidain* adalah dua pelaku syirkah atau lebih dengan modalnya masing-masing. Syarat *āqidain* sama dengan *wakālah* (orang yang memiliki kriteria sah untuk melakukan akad *wakālah*). Karena setiap orang dalam akad syirkah masing-masing berperan sebagai *wakīl* sekaligus *muwakkil*.

### 2) *Ma'qūd 'Alaih*

*Ma'qūd 'alaih* adalah modal yang disyirkahkan. Syarat *ma'qūd 'alaih* adalah harus berupa benda yang *mišlī*. Maksudnya adalah benda-benda yang sulit dibedakan ketika dicampur, seperti uang, emas, perak, beras, dan sebagainya. Berbeda dengan barang *mutaqowwim* seperti baju dan yang lain, maka tidak sah dijadikan *ma'qūd 'alaih* dalam akad *syirkah*. Setelah *ma'qūd 'alaih* memenuhi kriteria *mišlī* masing-masing modal dari kedua pelaku transaksi *syirkah* atau lebih harus dicampur tanpa membedakan barang milik A atau B.

Laba dan rugi dalam akad *syirkah* tergantung jumlah nominal harta masing-masing pelaku transaksi *syirkah*. Karena adanya laba yang dihasilkan menjadi pertanda dari berkembangnya harta yang dikelola, begitu pula dengan kerugian. Jika salah satu pihak mensyaratkan adanya perbedaan laba padahal modal dari keduanya sama, atau mensyaratkan adanya penyetaraan laba padahal modal dari masing-masing berbeda maka akad *syirkah* tidak sah. Laba dan rugi dalam akad *syirkah* tidak didasarkan atas kinerja setiap pelaku transaksi sebagaimana akad *qirād*, karena jika demikian akan terjadi persamaan antara akad *syirkah* dan akan *qirād*.

Harta dari masing-masing pelaku transaksi tidak disyaratkan sama dalam jumlah nominalnya. jika pihak pertama memberikan modal harta 25%, pihak kedua 50%, dan pihak ketiga 25%, maka laba yang diperoleh oleh pihak pertama adalah 25% laba, pihak kedua 50% laba dan pihak ketiga 25% laba, begitu pula pembagian kerugian jika terjadi kerugian.

### 3) *Šīgah*

Syarat *šīgah* adalah adanya ungkapan dari masing-masing pelaku transaksi yang menunjukkan adanya izin untuk mengelola harta. Karena harta yang bercampur tidak boleh *ditasarufkan* kecuali ada izin dari masing-masing pelaku transaksi. Dan izin dari masing-masing hanya bisa diketahui dengan adanya *šīgah*.

## 5. SYUF'AH (HAK BELI OTORITATIF)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *syuf'ah* adalah sabda Rasulullah Saw.

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ  
(رواه البخاري)

“Rasulullah Saw. memutuskan *syuf'ah* pada aset yang belum dibagi, dan apabila batas dan jalan telah dibuat, maka tidak ada hak *syuf'ah* lagi”. (HR. Bukhari)

### B. DEFINISI

*Syuf'ah* secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan secara istilah adalah hak mitra lama untuk membeli barang *syirkah* secara otoritatif (*qahrī*) yang dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan harga sesuai penjualan. Contoh: A dan B adalah mitra lama yang memiliki sebidang tanah secara *syirkah* dengan persentase 50% dan 50%. Kemudian B menjual bagiannya kepada C sebagai mitra baru tanpa sepengetahuan A dengan harga Rp. 20.000.000. Maka A berhak membeli kembali 50% tanah yang dijual B kepada C dengan harga sesuai penjualan yakni Rp. 20.000.000.

### C. STRUKTUR AKAD SYUF'AH

Struktur akad *syuf'ah* terdiri dari tiga rukun. Yakni *syafī'*, *masyfū'* *'alaih* dan *masyfū' fih*. Dalam *syuf'ah* tidak ada *sīgah* karena *syuf'ah* adalah hak memiliki yang tidak butuh pernyataan.

#### 1) *Syafī'*

*Syafī'* adalah orang yang memiliki hak *syuf'ah*. Yakni mitra lama yang berhak untuk membeli barang *syirkah* dari mitra baru. Setelah *syafī'* tahu penjualan barang *syirkah* dari mitra lama kepada mitra baru, ia dituntut untuk segera meminta hak *syuf'ah* kepada mitra baru. Jika *syafī'* tidak langsung meminta hak *syuf'ah* maka hak *syuf'ah* batal jika tanpa uzur, karena ia dianggap rela atas penjualan yang dilakukan mitra lama kepada mitra baru.

#### 2) *Masyfū' 'Alaih*

*Masyfū' 'alaih* juga disebut *masyfū' 'anhu* atau *masyfū minhu*. Yakni pembeli barang *syirkah* kepada mitra lama. *Masyfū' 'alaih* juga dikenal dengan mitra baru. Setelah *masyfū' 'alaih* membeli barang *syirkah* kepada mitra lama, ia

bebas mentasarufkan barang *syirkah* selama *syafi'* belum menuntut hak syuf'ahnya. Sebab ia adalah pemilik barang *syirkah* yang sah.

### 3) *Masyfū' Fīh*

*Masyfū' fīh* adalah barang *syirkah* yang menjadi obyek akad *syuf'ah*. Syarat *masyfū' fīh* ada dua:

- a) Barang yang bisa dibagi. Maka tidak sah dijadikan obyek akad *syuf'ah* barang yang tidak bisa dibagi seperti bangunan yang sangat sempit.
- b) Barang yang tidak bergerak (tidak bisa dipindah) seperti bangunan dan rumah.

## 6. *WAKĀLAH* (KONTRAK PERWAKILAN)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *wakālah* adalah

- Firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4) : 35

فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء : 35)

“Maka kirimlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan”. (QS. An-Nisā' [4] : 35)

- Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّهُ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ (متفق عليه)

“Sesungguhnya Nabi Saw. mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat”. (HR. Bukhari Muslim)

### B. DEFINISI

Secara bahasa *wakālah* adalah penyerahan. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian hak kuasa penuh seseorang kepada orang lain atas sebuah urusan yang dapat dilakukan sendiri dan boleh untuk diwakilkan agar urusan tersebut dilakukan ketika ia masih hidup. Hukum *wakālah* ada empat:

- 1) Wajib, jika untuk mencegah bahaya yang terjadi pada orang yang memasrahkan, seperti orang yang kelaparan memasrahkan (mewakilkan) untuk membelikan makanan.
- 2) Sunnah, jika dalam rangka membantu perkara yang sunnah.
- 3) Makruh, jika ada unsur membantu perkara yang makruh.
- 4) Haram, jika dalam rangka mewujudkan perkara yang haram.

### C. STRUKTUR AKAD *WAKĀLAH*

Struktur akad *wakālah* terdiri dari empat rukun. Yakni *muwakkil*, *wakīl*, *muwakkal fīh*, dan *ṣīgoh*.

#### 1) *Muwakkil*

*Muwakkil* adalah pihak yang memasrahkan urusan kepada orang lain sebagai pengganti dirinya. Syarat *muwakkil* adalah orang yang sah untuk melakukan sendiri urusan yang ia wakikan kepada orang lain, baik karena kepemilikan atau perwalian.

#### 2) *Wakīl*

*Wakīl* adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas izin perwakilan. Syarat dari *wakīl* ada dua:

- a) Orang yang sah melakukan urusan yang dipasrahkan atas nama dirinya sendiri. Maka orang yang tidak sah melakukan sebuah urusan atas nama dirinya sendiri juga tidak sah melakukan urusan tersebut atas nama orang lain.
- b) Ditentukan oleh *muwakkil*.

#### 3) *Muwakkal Fīh*

*Muwakkal fīh* adalah urusan yang dipasrahkan oleh *muwakkil* kepada *wakīl*. Syarat *muwakkal fīh* ada tiga:

- a) Urusan yang sudah menjadi milik *muwakkil* ketika dalam proses pemasrahan kepada *wakīl*.
- b) Urusan yang diketahui meski tidak secara menyeluruh.
- c) Urusan yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Urusan yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain tidak sah untuk diwakilkan seperti ibadah yang masuk dalam kategori ibadah *badaniyyah maḥḍah*. Contoh: shalat, mandi besar, puasa, dll. Sedangkan ibadah *badaniyyah gairu maḥḍah* dapat diwakilkan kepada orang lain. Diantara ibadah *badaniyyah gairu maḥḍah* yaitu haji, umrah, membayarkan zakat, dan menyembelih kurban.

#### 4) *Ṣīgoh*

*Ṣīgoh* adalah *tjāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Syarat dari *shīghah* ada dua:

- a) Ungkapan dari *muwakkil* yang menunjukkan kerelaan atas sebuah perwakilan yang ia lakukan.
- b) tidak ada *ta'liq* (penggantungan) dengan sebuah syarat.

## 7. *ṢULḤ* (REKONSILIASI)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *ṣulḥ* adalah

- Firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4) : 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء : 128)

“Dan perdamaian itu lebih baik”. (QS. An-Nisā' [4] : 128)

- Sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, rekonsiliasi antara umat Islam itu diperbolehkan, kecuali rekonsiliasi yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal”. (HR. Turmuḥi)

### B. DEFINISI

*Ṣulḥ* secara bahasa adalah menghilangkan sebuah konflik. Sedangkan secara istilah adalah kesepakatan menuju perdamaian. *Ṣulḥ* dalam Syariat Islam ada beberapa macam. Yakni perdamaian antar negara, perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak, perdamaian antara suami istri ketika terjadi konflik antara keduanya, dan perdamaian *mu'āmalah* yang berkaitan dengan harta. Dalam bab ini akan membahas *ṣulḥ* yang terakhir.

### C. STRUKTUR AKAD *ṢULḤ*

Struktur transaksi *ṣulḥ* dalam *mu'āmalah* terdiri dari empat rukun. Yakni *'āqidain*, *muṣālah 'anhu*, *muṣālah 'alaih* dan *ṣīgah*.

#### 1) *Āqidain*

*Āqidain* dalam akad *ṣulḥ* adalah dua pihak yang melakukan perdamaian meliputi *mudda'ī* dan *mudda'ā 'alaih*. *Mudda'ī* adalah pihak penuduh yang diajak berdamai (*muṣālah*). Sedangkan *mudda'ā 'alaih* adalah pihak tertuduh yang mengajukan perdamaian (*muṣālih*). Keduanya harus memenuhi kriteria sebagaimana dalam transaksi jual beli.

#### 2) *Muṣālah 'Anhu*

*Muṣālah 'anhu* adalah hak yang menjadi obyek tuduhan oleh penuduh dan akan diambil oleh pihak tertuduh. Syarat-syarat *muṣālah 'anhu* adalah:

- a) Berupa *haqqul adami* seperti hutang. Maka tidak sah jika obyek tuduhan berupa had zina. Karena had zina merupakan *haqqullah*, bukan *haqqul adami*.
- b) Hak yang dimiliki penuduh.
- c) Hak diketahui oleh pihak penuduh dan pihak tertuduh. Jika obyek tuduhan tidak diketahui oleh keduanya atau salah satu pihak maka akad *ṣulḥ* batal.

### 3) *Muṣālahah ‘Alaih*

*Muṣālahah ‘alaih* adalah harta yang dijadikan sebagai pengganti oleh pihak tertuduh atas hak yang ia ambil dari pihak penuduh. Syarat-syarat *muṣālahah ‘alaih* adalah:

- a) Berupa harta secara penilaian syariat baik berupa barang atau jasa.
- b) Dimiliki pihak tertuduh.
- c) Diketahui oleh kedua pihak.

### 4) *Ṣīgah*

*Ṣīgah* dalam akad *ṣulḥ* meliputi *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan kerelaan atas perdamaian yang sedang dilaksanakan.

## 8. *DAMĀN* (JAMINAN)

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *damān* adalah

- Firman Allah Swt. QS. Yusuf (12) : 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : 72)

“Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta , dan aku menjamin kepadanya”. (QS. Yusuf [12] : 72)

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالِدَيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه الترمذي)

“Pinjama itu dikembalikan, penjamin itu mengganti rugi, dan hutang itu dibayar”. (HR. Turmuḏi)

### B. DEFINISI

*Damān* secara bahasa adalah kesanggupan. Sedangkan secara istilah *damān* adalah kesanggupan memberikan jaminan untuk membayarkan hutang, mengembalikan barang dan menghadirkan seorang yang terlibat dalam kasus hukum.

Dalam bab ini akan membahas *ḍamān* yang pertama, yakni transaksi *ḍamān* yang obyek transaksinya berupa hutang.

### C. STRUKTUR AKAD *ḌAMĀN*

Struktur akad *ḍamān* terdiri dari lima rukun. Yakni *ḍāmin*, *maḍmūn lah*, *maḍmūn ‘anhu*, *maḍmūn bih* dan *ṣīgah*.

#### 1) *Ḍāmin*

*Ḍāmin* adalah orang yang memiliki kesanggupan menjamin pembayaran hutang *maḍmūn ‘anhu* (pemilik hutang) kepada *maḍmūn lah* (pemilik piutang). *Ḍāmin* harus memiliki kriteria *mukhtār*, dalam arti melakukan transaksi atas kehendak sendiri dan bukan paksaan sebagaimana dalam transaksi jual beli. Namun *ḍāmin* juga harus *ahli at-tabarru’* karena akad *ḍamān* termasuk transaksi yang bersifat non komersial (*tabarru’*). *Ahli at-tabarru’* adalah orang yang bebas mentasarufkan hartanya baik *tasaruf* yang bersifat komersial (*mu’āwaḍah*) atau bersifat non komersial (*tabarru’*).

#### 2) *Maḍmūn Lah*

*Maḍmūn lah* adalah orang yang memiliki piutang dalam tanggungan *maḍmūn ‘anhu* dan mendapat jaminan dari *ḍāmin*. Ketika hutang sudah jatuh tempo maka *maḍmūn lah* berhak menagih piutang baik kepada *ḍāmin* atau *maḍmūn ‘anhu*. Setelah *ḍāmin* membayar hutang kepada *maḍmūn lah* atas nama *maḍmūn ‘anhu* maka *ḍāmin* berhak meminta ganti kepada *maḍmūn ‘anhu*.

#### 3) *Maḍmūn ‘Anhu*

*Maḍmūn ‘anhu* adalah orang yang memiliki hutang kepada *maḍmūn lah*. *Maḍmūn ‘anhu* tidak disyaratkan harus menyetujui transaksi *ḍāman*, sebab membayarkan hutang orang lain tanpa izin dari pemilik hutang sah secara syariat. Karena itu transaksi *ḍamān* juga sah untuk *maḍmūn ‘anhu* yang sudah mati.

#### 4) *Maḍmūn Bih*

*Maḍmūn bih* adalah hutang *maḍmūn ‘anhu* kepada *maḍmūn lah*. Syarat *maḍmūn bih* adalah:

- a) Hutang yang sudah menjadi tanggungan *maḍmūn ‘anhu*. Syarat ini mengecualikan hutang yang belum terjadi, maka hutang yang akan dilakukan keesokan harinya tidak sah dijadikan obyek transaksi *ḍaman*.
- b) Nominal hutang diketahui pelaku transaksi.

### 5) *Ṣīgah*

*Ṣīgah* dalam transaksi *ḍamān* meliputi *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan adanya kesanggupan. Syarat dan ketentuannya sama dengan *ṣīgah* dalam transaksi jual beli.

## 9. **KAFĀLAH (PENJAMINAN PERSONAL)**

Secara umum, transaksi *kafālah* sama dengan transaksi *ḍamān* dari segi dalil yang mendasari legalitas *kafālah*, dan struktur akad. Definisi *kafālah* secara istilah adalah transaksi *ḍaman* yang obyek transaksinya berupa orang, yakni kesanggupan memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang terlibat kasus hukum ke pengadilan. Hanya saja istilah yang digunakan dalam struktur akad *kafālah* berbeda dengan istilah yang ada dalam struktur akad *ḍamān*.

## 10. **MURĀBAHAH (PENETAPAN KEUNTUNGAN)**

*Murābahah* merupakan bagian dari praktik jual beli. Namun dalam praktik ini penjual menyebutkan harga pembelian dan menentukan laba yang disepakati. Contoh: “saya jual baju ini kepadamu dengan sistem *murābahah*, harga pembelian Rp. 100.000 dengan laba setiap dari Rp. 10.000 adalah Rp. 1000. Maka harga baju ini adalah Rp. 110.000”.

Secara Umum hukum transaksi jual beli dengan sistem *murābahah* ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh dengan bertendensi pada firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah : 275 sebagaimana dalam transaksi jual beli. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh dengan alasan harga dalam transaksi jual beli *murābahah* *majhūl* (tidak diketahui) dan rawan terjadi ketidakjujuran pihak penjual dalam menyebutkan harga pembelian.



### KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan macam-macam transaksi yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis transaksi yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik transaksi yang anda ketahui/amati di daerahmu?	
4	Kalau tidak, bagaimana solusinya?	

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari ajaran Islam tentang macam-macam mu'āmalah, syarat dan hukumnya, maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Saling membantu untuk mewujudkan kebutuhan antar sesama.
2. Mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelaku transaksi.
4. Bijaksana dalam menentukan sikap yang menguntungkan kedua pelaku transaksi.
5. Menghindari larangan-larangan agama dalam bertransaksi.
6. Kesadaran bahwa transaksi yang baik dan benar akan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama.

## HIKMAH

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا وَتَعَقُّفًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعِيًّا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (رواه البيهقي)

*“Barang siapa mencari rezeki halal karena menjaga diri dari minta-minta, memenuhi nafkah keluarga, berbagi dengan tetangga, maka akan bertemu dengan Allah Swt. dalam keadaan wajahnya bersinar seperti rembulan pada malam bulan purnama”. (HR. Baihaqi)*

## TUGAS

Identifikasilah macam-macam praktik transaksi yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah jenis transaksinya!

No	Praktik Transaksi	Jenis Transaksi
1	(bisnis roti) Ahmad memberi modal kepada Andre untuk membuat roti dan menjualnya. Dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.	Qirād yang tidak sah menurut Imam Syafii.  Praktik yang sah menurut Imam Hanbali
2		
3		
4		
5		

## RANGKUMAN

1. *Musāqāh* adalah kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja untuk memberikan pelayanan berupa pengairan dan perawatan pohon dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari hasil panen.
2. *Muzāra'ah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik tanah (*mālik*) dengan pekerja (*'āmil*) untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun benih dalam akad *muzāra'ah* berasal dari *mālik*.
3. *Mukhābarah* adalah kontrak kerja sama seperti *muzāra'ah*. Namun dalam praktik mukhābarah benih berasal dari *'āmil*.
4. *Qirāḍ* adalah menyerahkan sejumlah harta dari pemilik modal kepada orang lain agar dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.
5. *Syirkah* adalah transaksi yang menuntut adanya hak kepemilikan dari dua orang atau lebih yang bersekutu dalam sejumlah barang.
6. *Syuf'ah* adalah hak mitra lama untuk membeli barang *syirkah* secara otoritatif (*qahrī*) yang dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan harga sesuai penjualan.
7. *Wakālah* adalah pemberian hak kuasa penuh seseorang kepada orang lain atas sebuah urusan yang dapat dilakukan sendiri dan boleh untuk diwakilkan agar urusan tersebut dilakukan ketika ia masih hidup.
8. *Ṣuluh* adalah kesepakatan menuju perdamaian.
9. *Ḍamān* adalah kesanggupan memberikan jaminan untuk membayarkan hutang, mengembalikan barang dan menghadirkan seorang yang terlibat dalam kasus hukum.
10. *Kafālah* adalah transaksi *ḍaman* yang obyek transaksinya berupa orang, yakni kesanggupan memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang terlibat kasus hukum ke pengadilan.
11. *Murābahah* adalah praktik jual beli dengan sistem penjual menyebutkan harga pembelian dan menentukan laba yang disepakati.

### UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana hukum membatasi ruang gerak āmil dalam transaksi qirāḍ?
2. Jelaskan perbedaan antara transaksi syirkah dan transaksi syuf'ah!
3. Ahmad menyuruh Yasir untuk menjual HP-nya dengan harga Rp 700.000 dengan transaksi *wakālah* penjualan. Tapi ternyata ia menjual dengan harga Rp 800.000. Apakah Ahmad boleh mengambil Rp 100.000-nya?
4. Very sakit kepala, lantas ia menyuruh Lukman untuk membeli Mixagrip dengan transaksi *wakālah* pembelian. Karena Mixagrip tidak ada, akhirnya ia membelikan Oskadon. Apakah praktik demikian diperbolehkan?
5. Utsman memiliki dua anak. Sebelum ia meninggal ia berpesan kepada kedua anaknya “sebidang tanah ini untuk kalian berdua”. Siapakah yang berhak atas tanah itu setelah Utsman meninggal? Dan transaksi apakah yang terjadi antara kedua anak Utsman?



## BAB IV



# HIBAH DAN WAKAF



Sumber: <http://blog.act.id/wp-content/uploads/2016/11/wakaf-tunai.jpg>

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR


- 1.4 Mengamalkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2.4 Mengamalkan sikap peduli dan tolong menolong sebagai implementasi dari pemahaman tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.
- 3.4 Menganalisis ketentuan wakaf, hibah, sedekah dan hadiah dalam Islam.
- 4.4 Mendiskripsikan perbedaan antara wakaf, hibah, sedekah dan hadiah dengan disertai contoh kasus.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat memahami konsep wakaf, sedekah, hibah dan hadiah secara detail.
2. Siswa dapat membedakan pengertian dan praktik wakaf, sedekah, hibah dan hadiah.

3. Siswa dapat mengetahui hukum dan konsekuensi dari wakaf, sedekah, hibah dan hadiah.
4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang wakaf, sedekah, hibah dan hadiah.

#### PETA KONSEP



#### PENDAHULUAN

Dalam fikih *muāmalah*, transaksi dilihat dari adanya timbal balik atau tidak terbagi menjadi dua.

Pertama transaksi *muāwadah*; yaitu transaksi dengan sistem adanya imbalan (*'iwaḍ*) baik dari satu pihak atau dari kedua belah pihak. Seperti akad *bai'* (transaksi jual beli), *ijārah* (transaksi persewaan), dan transaksi yang lain.

Kedua transaksi *tabarru'*; yaitu transaksi yang tidak menggunakan imbalan (*'iwaḍ*). Seperti transaksi hibah. Sebagaimana penjelasan bab satu, akad *tabarru'* ada lima: wasiat, *'itqun* (memerdekakan budak), hibah, wakaf dan *ibāḥah* (perizinan untuk menggunakan barang).

Dalam bab ini, akan membahas dua transaksi *tabarru'*. Yaitu hibah dan wakaf. Karena secara definisi hibah adalah pemberian secara mutlak yang akan meliputi sedekah dan hadiah, maka juga akan membahas sedekah dan hadiah serta hukum dan perbedaannya.

## 1. HIBAH

### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas *hibah* adalah

- Firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 2 dan QS. Al-Baqarah (2) : 177

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة : 2)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (QS. Al-Maidah [5] : 2)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (البقرة : 177)

“Dan memberikan harta yang dicintainya”. (QS. Al-Baqarah [2] : 177)

- Sabda Rasulullah Saw.

لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ (رواه الشيخان)

“Janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun (hanya dengan pemberian) berupa teracak kambing”. (HR. Bukhari Muslim)

### B. DEFINISI

*Hibah* secara bahasa bermakna lewat, karena lewatnya sebuah pemberian dari satu tangan ke tangan yang lain. Atau bermakna bangun, karena pelakunya terbangun untuk melakukan kebaikan. Sedangkan secara istilah *hibah* adalah memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan. Definisi ini akan mengecualikan *wasiat* yang proses pemberian kepemilikan barangnya dilakukan setelah pihak pemberi meninggal.

Pemberian kepada seseorang, tidak hanya diistilahkan dengan *hibah*. Adakalanya pemberian disebut dengan sedekah atau hadiah. Perbedaan penggunaan istilah ini bergantung pada motif dari pemberian itu sendiri. Jika motif pemberian adalah mengharapkan pahala atau karena kebutuhan penerima maka dinamakan sedekah, seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin (motif kebutuhan) atau orang kaya (motif mengharapkan pahala). Jika pemberian dilandasi atas sebuah penghormatan atau apresiasi terhadap seseorang maka disebut hadiah, seperti memberikan hadiah kepada kiai atau pemenang lomba. Dan jika tanpa motif-motif tersebut maka disebut *hibah*. Selain itu dalam praktik *hibah* disyaratkan ada *ṣiḡah*



(*tijāb* dan *qabūl*), sedangkan dalam sedekah dan hadiah tidak disyaratkan. Sehingga tiga transaksi ini bisa terjadi dengan lima praktik:

- 1) *Hibah* dan Sedekah; Pemberian karena mengharapkan pahala atau kebutuhan penerima beserta dengan *ṣīgah*.
- 2) *Hibah* dan Hadiah; Pemberian sebagai penghormatan beserta dengan *ṣīgah*.
- 3) *Hibah*; Pemberian dengan *ṣīgah* tanpa motif apapun.
- 4) Sedekah; Pemberian karena mengharapkan pahala atau kebutuhan penerima tanpa disertai *ṣīgah*.
- 5) Hadiah; Pemberian sebagai penghormatan tanpa disertai *ṣīgah*.

### C. STRUKTUR AKAD HIBAH

Struktur akad *hibah* terdiri dari empat rukun. Yakni *wāhib*, *mauhūb lah*, *mauhūb* dan *ṣīgah*.

#### 1) *Wāhib*

*Wāhib* adalah adalah pihak pemberi. Syarat *wāhib* ada dua:

- a) Pemilik barang yang dihibahkan.
- b) Memiliki kriteria *ahli at-tabarru'*, yakni orang yang bebas mentasarufkan hartanya baik secara komersial atau non komersial sebagaimana dalam bab jual beli. Maka tidak sah *hibah* dilakukan oleh orang yang dibekukan *tasarufnya* seperti anak kecil dan orang gila.

#### 2) *Mauhūb Lah*

*Mauhūb lah* adalah pihak penerima. Syarat *mauhūb lah* adalah orang yang bisa untuk menerima (*ahli at-tamalluk*) walaupun bukan orang *mukallaf* seperti anak kecil atau orang gila. Namun pemberian kepada anak kecil atau orang gila, proses penerimaannya harus dilakukan oleh walinya. Maka tidak sah jika *mauhūb lah* tidak memiliki kriteria *ahli at-tamalluk* seperti janin dan hewan.

#### 3) *Mauhūb*

*Mauhūb* adalah barang yang dihibahkan. Batasan *mauhūb* adalah setiap barang yang sah diperjualbelikan juga sah dihibahkan kecuali beberapa hal seperti dua biji beras. Dua biji beras walaupun tidak sah diperjualbelikan namun sah dihibahkan.

#### 4) *Ṣīgah*

*Ṣīgah* dalam akad hibah meliputi *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pemberian dan penerimaan barang tanpa imbalan. *Ṣīgah* dalam akad hibah termasuk rukun, sehingga hibah tidak sah jika tanpa *ṣīgah*. Berbeda dengan sedekah dan hadiah, cukup dengan penyerahan dan penerimaan dari kedua belah pihak. Syarat *ṣīgah* dalam akad hibah sama dengan syarat *ṣīgah* dalam transaksi jual beli.

#### D. KETENTUAN AKAD HIBAH

1. *Mauhūb* dalam akad hibah bisa dimiliki *mauhūb lah* ketika barang sudah diterima dengan izin pemberi, karena hak kepemilikan *mauhūb lah* atas barang hibah terhitung sejak penerimaan barang bukan sejak transaksi. Dalam arti selama barang *hibah* masih dalam pengiriman dan belum diterima oleh pihak *mauhūb lah*, pemberi berhak menggagalkan transaksi hibah walaupun sebelumnya telah dilangsungkan akad *hibah* antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan hadits:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَى النَّجَاشِيِّ ثَلَاثِينَ أُوقِيَّةً مِسْكًا ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلَّا سَرُودٌ فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهِيَ لَكَ فَكَانَ كَذَلِكَ (رواه الحاكم)

“Sesungguhnya Nabi Saw. pernah mengirimkan hadiah kepada Raja Najasyi berupa 30 uqiyah minyak misik. Kemudian beliau berkata kepada Ummu Salamah: sesungguhnya aku mengetahui Najasyi telah meninggal, dan aku tahu hadiah yang aku kirimkan kepadanya akan dikembalikan. Ketika hadiah itu dikembalikan kepadaku maka hadiah itu untukmu. Maka demikianlah yang terjadi”. (HR. Hakim)

2. Setelah barang *hibah* sudah diterima pihak *mauhūb lah*, maka barang *hibah* sepenuhnya milik *mauhūb lah*. Sehingga pihak pemberi tidak boleh merujuk atau menarik kembali barang *hibah* yang telah diberikan. Hal ini tegas disampaikan Rasulullah Saw.:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه البخاري)

“Orang yang menarik kembali pemberiannya sama dengan orang yang menarik kembali apa yang dimuntahkan”. (HR. Bukhari)

Kecuali pihak penerima adalah anak dari pihak pemberi maka boleh dirujuk kembali. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه الترمذي والحاكم)

*“Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu menariknya kembali kecuali orangtua atas pemberian kepada anaknya”.* (HR. Turmuzy dan Hakim)

Adapun syarat orangtua boleh menarik kembali barang yang telah diberikan kepada anaknya ada tiga:

- 1) Anak yang menjadi pihak penerima berstatus merdeka. Jika berstatus budak maka barang *hibah* tidak boleh ditarik kembali, sebab pemberian kepada budak adalah pemberian kepada sayyidnya (majikannya).
- 2) Barang *hibah* berupa barang (*‘ain*), bukan berupa piutang (*dain*). Maka tidak boleh menarik kembali piutang yang sudah diberikan. Seperti seorang anak punya hutang kepada orangtua sebesar Rp. 200.000, kemudian orangtua memberikan piutang itu kepada anaknya atas nama pembebasan hutang (*ibrā’*). Maka orangtua tidak boleh menarik kembali piutang yang sudah dihibahkan.
- 3) Barang *hibah* masih berada dalam otoritas anak. Dalam arti barang hibah belum ditasarufkan. Jika barang hibah sudah ditasarufkan seperti dijual, dihibahkan kepada orang lain, atau diwakafkan, maka orangtua sudah tidak berhak menarik kembali barang *hibah*. Karena barang hibah sudah hilang dari otoritas anak.

## 2. SEDEKAH

### A. DALIL

Dalil tentang keutamaan sedekah adalah

- Firman Allah Swt. QS. Al-Hadīd (57) : 18

إِنَّ الْمَصْدَقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد : 18)

*“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,*

niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadīd [57] :18)

- Sabda Rasulullah Saw. :

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ (رواه أحمد)

“Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya (pada hari kiamat) sampai dihukumi diantara manusia.” (HR.Ahmad)

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah Swt. dan menolak kematian dalam keadaan kejelekan”. (HR. Turmuzi)

## B. HUKUM SEDEKAH

Hukum sedekah ada empat:

### 1) Sunnah

Hukum asal sedekah adalah sunnah.

### 2) Wajib

Seperti sedekah makanan kepada orang yang kelaparan dan akan mati jika tidak diberi makan. Dengan sayarat makanan yang diberikan selain dari kebutuhan pemberi.

### 3) Makruh

Seperti sedekah dengan barang yang tidak layak (jelek).

### 4) Haram

Seperti sedekah kepada orang yang diyakini akan menggunakannya dalam kemaksiatan.

## C. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM SEDEKAH

- 1) Merahasiakan sedekah lebih utama daripada menampakkannya. Kecuali bagi orang yang menjadi panutan, maka lebih utama ditampakkan selama tidak ada tujuan riya' dan penerima tidak merasa tersakiti. Berbeda halnya dengan zakat, yang lebih utama ditampakkan.
- 2) Memberikan sedekah kepada penerima sesuai dengan urutan yang ditentukan syariat. Adapaun urutannya adalah:
  - Kerabat dekat
  - Suami atau istri
  - Kerabat jauh

- Tetangga
  - Musuh
  - Ahli kebajikan dan orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Sedekah pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti hari jumat, bulan ramadan (terutama sepuluh hari terakhir bulan ramadan), sepuluh hari pertama bulan zulhijah, hari asyura (tanggal sepuluh bulan muharam) dan bulan-bulan mulia (zulkaidah, zulhijah, muharam, dan rajab).
  - 4) Sedakah di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Makkah, Madinah, dan Baitil Maqdis.
  - 5) Sedekah ketika perang, gerhana matahari, sakit, haji dan setelah melakukan maksiat .
  - 6) Sedekah dengan sesuatu yang dicintai. Firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran (3) : 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران : ٩٢)

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai”. (QS. Ali Imran [3] : 92)*

- 7) Tidak meremehkan sedekah yang sedikit. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Zalzalah (99) : 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة : ٧)

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya”. (QS. Al-Zalzalah [99] : 7)*

- 8) Sedekah dengan kerelaan hati, karena akan memperbanyak pahala.
- 9) Tidak mengharapkan doa dari penerima. Jika ia mendoakan sunnah untuk membalasnya.

Diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah RA. ketika bersedekah kepada seseorang, beliau mengirim utusan untuk mengikuti (membuntuti) orang tersebut sampai pada rumahnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah dia mendoakan beliau atau tidak. Jika ia mendoakan Sayyidah Aisyah RA, maka beliau juga mendoakannya. Supaya doa darinya tidak membandingi sedekah yang beliau berikan, yang menyebabkan berkurangnya pahala sedekah.

- 10) Tidak melewati satu haripun tanpa sedekah. Karena Sabda Rasulullah Saw.:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (رواه البخاري)

*“Tidak ada satu hari pada pagi hari dimana seorang hamba berada di dalamnya kecuali ada dua malaikat dalam dirinya. Salah satu diantara mereka berkata, “Ya Allah berikanlah ganti pada orang yang berinfak”, yang lain berkata, “Ya Allah berilah kerusakan pada orang yang kikir”. (HR. Bukhari)*

#### **D. HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SEDEKAH**

- 1) Menerima sedekah dari orang yang hartanya bercampur dengan harta yang haram. Kecuali yakin bahwa harta yang disedekahkan adalah harta yang haram seperti hasil mencuri, maka haram menerimanya.
- 2) Mengambil sedekah dari orang yang menerima sedekah darinya, baik dengan cara membeli atau yang lain.

#### **E. HAL-HAL YANG DIHARAMKAN DALAM SEDEKAH**

- 1) Bersedekah dengan harta yang dibutuhkan untuk:
  - a) Keperluan nafkah sendiri dan keluarganya selama sehari semalam. Karena memberi nafkah keluarga hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Maka kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena sesuatu yang sunnah. Sabda Rasulullah Saw.:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أبو داود)

*“Cukup berdosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Daud)*

Keharaman ini berlaku jika ia tidak bisa bersabar, namun jika bisa bersabar maka hukumnya tidak haram. Karena firman Allah Swt. QS. Al-Hasyr (59) : 9:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ٩)

*“Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan”. (QS. Al-Hasyr [59] : 9)*

- b) Atau untuk membayar hutang yang tidak ada harapan bisa melunasi dengan selain harta tersebut.
- 2) Mengungkit-ungkit sedekah. Selain hukumnya haram juga membatalkan pahala sedekah. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah (2) : 264 dan sabda

Rasulullah Saw.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرة : ٢٦٤)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 264)

ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَتَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ (رواه مسلم)

*“Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Swt. pada hari kiamat, mereka tidak dipandang, tidak disucikan dan bagi mereka siksaan yang pedih. Abu Zār berkata “mereka orang yang menyesal dan rugi, siapa mereka wahai Rasulullah Saw.” Beliau menjawab “orang yang memakai kain melebihi mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah bohong”.* (HR. Muslim)

### 3. WAKAF

#### A. DALIL

Dalil yang mendasari legalitas wakaf adalah

- Firman Allah Swt. QS. Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران : 92)

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.* (QS. Ali Imran [3] : 92)

- Sabda Rasulullah Saw.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Ketika anak adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”.* (HR. Muslim)

#### B. DEFINISI

Secara bahasa wakaf adalah menahan. Sedangkan secara istilah wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud, dengan cara pembekuan *tasaruf* pada harta tersebut.

### C. STRUKTUR AKAD WAKAF

Struktur akad wakaf terdiri dari empat rukun. Yakni *wāqif*, *mauqūf* 'alaih, *mauqūf* dan *ṣīgah*.

#### 1) *Wāqif*

*Wāqif* adalah pihak yang mewakafkan barang. Syarat *wāqif* ada dua:

##### a) *Ahli Tabarru'*

Yakni *wāqif* harus memiliki kriteria *ahli at-tabarru'*. Dalam arti orang yang bebas mentasarufkan hartanya baik dalam *tasaruf* yang maslahat atau tidak, *tasaruf* yang bersifat komersial atau non komersial sebagaimana dalam akad jual beli. Maka tidak sah wakaf jika *wāqif* berupa anak kecil atau orang gila.

##### b) *Mukhtār*

*Mukhtār* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar keinginan sendiri dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain.

#### 2) *Mauqūf* 'Alaih

*Mauqūf* 'alaih adalah pihak yang menerima barang wakaf atau menjadi alokasi barang wakaf. *Mauqūf* 'alaih ada dua yaitu *mauqūf* 'alaih mu'ayyan dan *mauqūf* 'alaih gairu mu'ayyan. *Mauqūf* 'alaih mu'ayyan adalah *mauqūf* 'alaih yang ditentukan kepada seseorang atau suatu golongan seperti mewakafkan barang untuk Ahmad, atau keturunan Ahmad. *Mauqūf* 'alaih gairu mu'ayyan adalah *mauqūf* 'alaih yang tidak ditentukan kepada seseorang atau suatu golongan seperti mewakafkan barang untuk orang-orang fakir, atau orang-orang miskin. Syarat *mauqūf* 'alaih ada dua:

- a) Tidak mengandung unsur kemaksiatan. Maka tidak sah mewakafkan barang kepada pencuri, penyembah berhala, pemabuk, atau yang lain.
- b) Memiliki kriteria bisa untuk menerima (*ahli tamalluk*) walaupun anak kecil. Karena dalam penerimaan barang wakaf kepada anak kecil bisa diwakilkan oleh walinya. Syarat ini mengecualikan lima hal:

- **Hewan**

Tidak sah wakaf untuk hewan kecuali pihak *wāqif* bermaksud wakaf untuk pemilik hewan.

- **Budak**

Tidak sah wakaf untuk budak kecuali wakaf dimaksudkan untuk



majikannya.

- **Orang mati**

Jika wakaf atas nama orang mati tidak sah. Namun jika dimaksudkan sedekah atas nama orang mati maka sah.

- **Janin**

Tidak sah wakaf untuk janin. Karena janin tidak memiliki kriteria bisa untuk menerima (*ahli tamalluk*).

- **Diri sendiri**

Tidak sah wakaf untuk diri sendiri kecuali ia memiliki kriteria yang sesuai dengan *mauqūf ‘alaih*. Seperti Ahmad mewakafkan barang untuk orang-orang fakir, sedangkan Ahmad sendiri termasuk orang yang fakir. Maka Ahmad berhak memanfaatkan barang tersebut atas nama orang fakir. Karena pada hakikatnya ia tidak mewakafkan untuk diri sendiri.

### 3) **Mauqūf**

*Mauqūf* adalah barang yang diwakafkan. Syarat *mauqūf* ada tujuh:

- a) **Berupa Barang**

Wakaf berupa manfaat atau barang yang berada dalam tanggungan tidak sah.

- b) **Ditentukan**

Wakaf bisa sah jika barang wakaf ditentukan oleh pihak *wāqif*. Maka tidak sah jika barang wakaf belum jelas, seperti mewakafkan salah satu dari dua rumah yang dimiliki pihak *wāqif*.

- c) **Milik Wāqif**

Barang yang akan diwakafkan harus sepenuhnya milik *wāqif*. Maka tidak sah mewakafkan barang yang masih akan dibeli keesokan harinya. Karena barang tersebut belum berstatus milik *wāqif*.

- d) **Bisa Dipindah Kepemilikan**

Selain berstatus milik *wāqif*, barang yang akan diwakafkan juga harus bisa untuk dipindah kepemilikannya. Jika tidak bisa dipindah kepemilikan seperti barang yang sudah berstatus barang wakaf maka tidak sah untuk diwakafkan lagi.

**e) Memiliki Manfaat**

Barang wakaf tentunya harus memiliki manfaat. Baik manfaat berupa fisik seperti buah dari barang wakaf berupa pohon, atau berupa manfaat murni seperti manfaat pemakaian dari barang wakaf berupa baju. Manfaat dalam barang wakaf tidak harus bersifat langsung, sehingga sah mewakafkan barang yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari seperti mewakafkan anak keledai. Jika barang wakaf tidak memiliki manfaat seperti keledai yang lumpuh, maka tidak sah diwakafkan.

**f) Pemanfaatan Barang Tidak Berkonsekuensi Mengurangi Fisik Barang.**

Tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. Sehingga barang wakaf disyaratkan berupa barang yang dalam pemanfaatannya tidak mengurangi fisik barang seperti baju, kendaraan atau rumah. Jika pemanfaatan barang wakaf dapat mengurangi fisik barang seperti makanan dan sabun maka tidak sah dijadikan barang wakaf.

**g) Manfaat Yang Legal Secara Syariat**

Wakaf adalah ibadah yang akan bertentangan dengan perkara haram. Maka dari itu, barang wakaf disyaratkan berupa barang yang manfaatnya dilegalkan oleh syariat. Hal ini akan menafikan barang yang manfaatnya dilarang oleh syariat seperti alat musik sehingga berdampak wakaf tidak sah.

**4) *Ṣīgah***

*ṣīgah* dalam akad meliputi *ījāb* dan *qabūl* dari pihak *wāqif* dan *mauqūf ‘alaih*. Namun ada perbedaan pendapat tentang *qabūl* dalam *mauqūf ‘alaih mu’ayyan*. Menurut qaul *mu’tamad* harus ada *qabūl* dari *mauqūf ‘alaih mu’ayyan* karena memandang bahwa wakaf adalah sebuah transaksi pemberian kepemilikan (*tamlīk*), sedangkan menurut pendapat lain tidak disyaratkan ada *qabūl* karena memandang bahwa wakaf adalah ibadah. Adapun jika penerima atau alokasi wakaf berupa *mauqūf ‘alaih gairu mu’ayyan* maka tidak disyaratkan ada *qabūl* karena sulit untuk dilakukan. Syarat *ṣīgah* dalam akad wakaf ada dua:

**a) *Ta’bīd***

Artinya dalam *ṣīgah* tidak ada pembatasan waktu. Karena tujuan wakaf adalah pemanfaatan barang untuk selamanya. Maka wakaf tidak sah jika dalam *ṣīgah* ada pembatasan waktu

**b) *Tanjīz***

Artinya *ṣīgah* dalam akad wakaf tidak boleh digantungkan pada suatu syarat kecuali digantungkan dengan kematian maka sah. Seperti “jika saya mati, maka rumah saya diwakafkan untuk anak-anak yatim”, wakaf dengan *ṣīgah* demikian dihukumi sah dan diberlakukan sebagaimana wasiat. Yakni, boleh dirujuk kembali sebelum ia meninggal dan maksimal harta yang sah diwasiatkan adalah sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki.

**D. KETENTUAN AKAD WAKAF**

- 1) Setelah syarat dan rukun wakaf terpenuhi, maka wakaf dinyatakan final dan mengikat (*lāzim*). Sehingga pihak *wāqif* tidak berhak untuk merujuk kembali barang wakaf kecuali wakaf yang diberlakukan seperti wasiat. Yakni praktik wakaf yang *ṣīgah*nya digantungkan dengan kematian.
- 2) Dalam *ṣīgah* akad wakaf, pihak *wāqif* sah dan boleh memberikan syarat sesuai dengan keinginan *wāqif*. Syarat *wāqif* bersifat mengikat dan harus diikuti demi menjaga kepentingannya. Karena dalam fikih, syarat *wāqif* dianggap setara dengan ketentuan syariat. Artinya syarat *wāqif* wajib diikuti selama tidak bertentangan dengan syariat. Sesuai dengan hadits:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه البيهقي)

“Orang-orang Islam bebas membuat ketetapan-ketetapan mereka, kecuali ketetapan yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal”. (HR. Baihaqi)

- 3) Demi menjaga kepentingan *wāqif*, tidak boleh merubah wakaf (*tagyīrul waqfi*). Batasan merubah wakaf yang dilarang adalah setiap perubahan yang bisa menghilangkan nama wakaf secara total dari ketentuan *wāqif*. Seperti wakaf sebidang tanah untuk pembangunan masjid lalu dialokasikan untuk pembangunan madrasah dan wakaf kayu untuk dijadikan pintu masjid lalu dialokasikan untuk jendela masjid.

Namun larangan merubah wakaf hanya berlaku dalam kondisi normal saja, adapun dalam keadaan darurat maka hukumnya boleh. Seperti wakaf sebidang tanah untuk pembangunan pondok pesantren salaf, jika syarat *wāqif* tetap direalisasikan akan dipastikan tidak ada santrinya dan terbengkalai, maka sebidang tanah boleh dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren modern, sekolah formal atau yang lain. Sebab *wāqif* tidak akan setuju jika

barang wakafnya tidak berguna dan terbelenggu.

Menurut Imam Subki yang dikutip Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihāyah az-Zain*, merubah wakaf dalam kondisi normal boleh dengan tiga syarat:

- Hanya terjadi sedikit perubahan.
  - Tidak menghilangkan fisik barang wakaf.
  - Ada maslahat yang kembali pada barang wakaf.
- 4) Barang wakaf yang sudah rusak, jika masih memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan wakaf maka harus difungsikan sebisanya. Jika sama sekali tidak bisa difungsikan, maka barang wakaf menjadi milik *mauqūf ‘alaihi*. Sehingga ia bebas *mantasarufkannya* selain dengan cara dijual atau dihibahkan. Adapun *pentasarufan* barang wakaf dengan cara dijual atau dihibahkan tidak boleh secara mutlak sekalipun barang wakaf sudah tidak bisa difungsikan sama sekali. Hal ini berdasarkan hadits :

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ (رواه أحمد)

“Tidak boleh dijual pokok (asal) nya, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan”. (HR. Ahmad)

Menurut Imam Abu Hanifah, bangunan yang rusak boleh dijual dengan tiga syarat:

- Kondisi bangunan sudah hampir roboh.
  - Diganti dengan bangunan lain yang lebih baik.
  - Ada rekomendasi dari hakim yang mengesahkan.
- 5) Masjid yang sudah roboh dan tidak memungkinkan untuk dibangun lagi, tidak boleh dijual. Karena tanah masjid masih bisa digunakan untuk shalat dan i’tikaf. Demikian juga dinding reruntuhan masjid tidak boleh dijual, akan tetapi disimpan untuk pembangunan masjid baru atau disumbangkan kepada masjid lain.

## E. PENGELOLA WAKAF

Pengelola wakaf dalam fikih dikenal dengan istilah *nāzir al-waqf*. Barang wakaf butuh pengelola yang berfungsi untuk menjaga dan merawat barang wakaf. Pengelola wakaf boleh *wāqif* sendiri, atau orang yang diangkat sebagai pengelola wakaf dan dipercaya oleh *wāqif*. Jika *wāqif* tidak menentukan pengelola wakaf, maka ada tiga pendapat:

- Hak kelola dimiliki *wāqif* sendiri. Karena *wāqif*lah yang memiliki kebijakan untuk menentukan pihak pengelola, sehingga jika ia tidak menentukan maka secara otomatis *wāqif* sendiri yang menjadi pengelola wakaf.
- Hak kelola dimiliki *mauqūf ‘alaih*. Karena manfaat wakaf dimiliki pihak *mauqūf ‘alaih*, maka ialah yang berhak menjadi pengelola wakaf.
- Hak kelola dimiliki hakim. Karena hakim memiliki hak otoritas penuh.

#### ➤ **Syarat Pengelola Wakaf**

Untuk menjadi pengelola wakaf, harus memiliki tiga kriteria:

- 1) Memiliki kriteria adil, karena kebijakan pengelolaan merupakan kekuasaan (*wilāyah*) yang hanya pantas diberikan kepada orang yang bersifat adil. Menurut mazhab Hanbali, hal ini bukan syarat untuk menjadi pengelola wakaf.
- 2) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab pengelola wakaf. Syarat ini mengharuskan pengelola wakaf memiliki kriteria balig dan berakal. Pengelola wakaf tidak disyaratkan laki-laki.
- 3) Muslim jika *mauqūf ‘alaih* beragama muslim atau barang wakaf berupa masjid.

#### ➤ **Tugas pengelola wakaf**

Secara umum, *tasaruf* yang dilakukan pengelola wakaf harus bernilai maslahat. Karena pengelolaan dan kebijakan nya murni untuk kepentingan orang lain. Diantara tugas yang harus dilakukan pengelola wakaf adalah merawat barang wakaf, menyewakan, mengembangkan, dan memberikan hasilnya kepada *mauqūf ‘alaih*. Tugas ini berlaku jika pihak *wāqif* menyerahkan sepenuhnya kebijakan dan hak kelola kepada pihak pengelola. jika *wāqif* hanya menyerahkan sebagian tugas saja, maka pihak pengelola tidak boleh melakukan hal-hal melebihi apa yang sudah disyaratkan oleh *wāqif*. Karena pada dasarnya, status pengelola wakaf adalah seorang wakil yang hanya boleh melakukan perkara sesuai dengan ketentuan *muwakkil*.

### **KEGIATAN DISKUSI**

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!

4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan transaksi hibah dan wakaf yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah transaksi hibah dan wakaf yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah praktik transaksi hibah dan wakaf yang anda ketahui/amati di daerahmu?	
4	Kalau tidak, bagaimana solusinya?	

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah mempelajari ajaran Islam tentang hibah dan wakaf, maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Senang memberi untuk membantu yang lebih membutuhkan.
2. Peduli antar sesama dan saling membantu.
3. Ikhlas membantu orang lain tanpa mengharap imbalan.
4. Tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah.
5. Rela berkorban demi kepentingan orang lain.
6. Selalu menerima dan bersyukur atas apa yang dimiliki sehingga terhindar dari sifat iri hati yang menyebabkan malas untuk memberi.
7. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hibah, sedekah, hadiah, dan wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai bukti pemuda yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.

## HIKMAH

تَهَادُوا تَحَابُّوا  
(رواه البيهقي)

*“Salinglah memberi,  
maka kalian akan saling mencintai”.*

(HR. Baihaqi)

## TUGAS

Identifikasilah transaksi hibah dan wakaf yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tentukan sah/tidak serta jelaskan alasannya!

No	Praktik transaksi hibah/wakaf	Sah/tidak	Alasannya
1			
2			
3			
4			
5			

## RANGKUMAN

1. Hibah adalah memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan.
2. Sedekah adalah pemberian yang motifnya mengharapkan pahala atau karena kebutuhan pihak penerima.
3. Hadiah adalah pemberian yang dilandasi atas sebuah penghormatan atau apresiasi terhadap seseorang.

4. Struktur akad hibah terdiri dari empat rukun. Yakni wāhib, mauhūb lah, mauhūb dan šīgah.
5. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud, dengan cara pembekuan *tasaruf* pada harta tersebut.
6. Struktur akad wakaf terdiri dari empat rukun. Yakni wāqif, mauqūf ‘alaih, mauqūf dan šīgah.

### UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana hukum orang tua menarik kembali pemberian kepada anaknya? Jelaskan !
2. Apa hukum memberi sedekah kepada orang yang diyakini akan menggunakan uang itu dalam kemaksiatan?
3. Ketika seseorang memberi uang Rp. 20.000 dan ia bilang “ini buat beli es”. Bolehkah uang itu digunakan untuk membeli selain es?
4. Bolehkah merubah langgar wakaf menjadi masjid?
5. Bagaimana hukum membangun madrasah dari uang pembangunan masjid?





## BAB V



# RIBA



Sumber: <https://www.jurnal.id>

## **KOMPETENSI INTI**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## **KOMPETENSI DASAR**


- 1.5 Menghayati hikmah dari larangan praktik riba.
- 2.5 Mengamalkan sikap hati hati terhadap segala praktik riba dalam kehidupan masyarakat.
- 3.5 Menganalisis hukum riba, bank dan asuransi konvensional dan syari'ah.
- 4.5 Menyajikan hasil analisis tentang praktik riba dalam masyarakat.

## **TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Siswa dapat menjelaskan secara detail pengertian dan praktik riba serta macam-macamnya.
2. Siswa dapat memahami hukum dan konsekuensi riba.
3. Siswa dapat menganalisa riba dalam bunga bank dan asuransi.

4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah syariat mengharamkan riba.

#### PETA KONSEP



#### PENDAHULUAN

Setelah mempelajari macam-macam transaksi, syarat-syarat dan ketentuannya, tentu akan tahu mana yang terbaik untuk kita. Namun terkadang keinginan melampaui batas muncul untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Tidak pernah merasa puas, mungkin itu alasan yang tepat. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, atau alasan lain yang dibuat-buat. Oleh karenanya, syariat mengajarkan kita tatacara bertransaksi sesuai dengan kebutuhan tanpa merugikan orang lain.

Transaksi yang secara zahir meraup keuntungan yang sangat banyak, namun pada hakikatnya terdapat madarat yang sangat besar pula. Dari hati nurani, tentunya kita tidak mau merugikan diri sendiri dalam bertransaksi. Tapi terkadang hati suci dibutakan nafsu kotor. Transaksi yang dilarang syariat, yaitu riba.

Secara umum, riba adalah transaksi jual beli atau utang-piutang dengan persyaratan pemberian laba dari salah satu pihak. Inilah yang dinamakan riba *faql*. Atau ada syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi yang menyebabkan transaksi riba. Dalam bab ini akan dibahas tentang riba, macam-macamnya, hukum dan syarat-syaratnya.

## MATERI PEMBELAJARAN

### 1. RIBA

#### A. DALIL

Dalil yang menjelaskan keharaman riba:

- Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 275, QS. An-Nisā' (4) : 161, QS. Al-Baqarah (2) : 279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2] : 275)*

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ (النساء : ١٦١)

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya”. (QS. An-Nisā' [4] : 161)*

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة : ٢٧٩)

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah [2] : 279)*

- Sabda Rasulullah Saw.:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه مسلم)

*“Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang mwakilkannya, orang yang mencatat dan dua orang yang menjadi saksi”. (HR. Muslim)*

## B. DEFINISI

Riba secara bahasa adalah bertambah. Secara istilah adalah tukar-menukar barang tertentu yang ketika transaksi tidak diketahui kesetaraannya secara ukuran syariat, atau tidak ada penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Maka praktik riba bisa terjadi jika:

### 1) Terjadi Pada 'Illah Riba.

'Illah riba ada dua yaitu makanan dan alat pembayaran.


#### a) Makanan

Yakni setiap makanan manusia baik berupa makanan pokok seperti beras dan gandum, atau buah-buahan seperti kurma dan anggur, atau obat-obatan seperti damar wangi dan jahe. Mengecualikan obyek transaksi yang bukan makanan seperti baju dan peralatan rumah atau berupa makanan hewan maka tidak termasuk 'illah riba.

#### b) Alat Pembayaran

Yakni emas dan perak atau alat pembayaran lain yang berlaku sekarang.

'Illah riba dalam bab riba dikenal dengan istilah barang *ribawī*. Transaksi riba akan terjadi jika barang *ribawī* sama jenis (beras dengan beras, emas dengan emas) atau beda jenis tapi 'illahnya sama seperti beras dengan gandum (sama-sama 'illah makanan), emas dengan perak (sama-sama 'illah alat pembayaran). Jika beda 'illah, seperti beras ('illah makanan) dengan emas ('illah pembayaran) maka tidak termasuk praktik riba yang dilarang agama Islam. Perhatikan kerangka berikut:



## 2) Tidak Setara Secara Ukuran Syariat.

Transaksi pada barang *ribawī* harus setara secara ukuran syariat. Dalam arti jika obyek akad termasuk barang yang standar ukurannya ditakar, maka harus setara dalam takarannya. Begitu juga jika obyek akad termasuk barang yang standar ukurannya ditimbang, maka harus setara dalam timbangannya. Jika tidak setara baik dalam takaran atau timbangannya maka dinamakan riba.

## 3) Tidak Ada Penerimaan Barang

Yakni transaksi barang *ribawī* tanpa adanya penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya, atau dilakukan dengan cara tidak kontan.

# C. MACAM-MACAM TRANSAKSI RIBA

## 1) Riba *Faḍl*

Yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis (beras dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, kurma dengan kurma) yang tidak setara secara ukuran syariat baik dalam takaran atau timbangannya. Seperti “saya beli darimu 8 kg beras merah dibeli dengan 10 kg beras putih”. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَزْبَى، الْاِخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

*“Emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, gandum merah dibeli dengan gandum merah, gandum putih dibeli dengan gandum putih, garam dibeli dengan garam, dengan takaran yang sama, dengan serah-terima. Barang siapa menambah atau meminta tambah, maka ia telah melakukan praktik riba. Penerima atau pemberi sama saja”.* (HR. Muslim)

## 2) Riba *Yad*

Yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis atau beda jenis tapi *‘illah*-nya sama tanpa penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Seperti “Saya beli darimu 10 kg beras merah dibeli dengan 10 kg beras putih” namun keduanya berpisah sebelum barang diterima oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Karena transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis atau beda jenis tapi *‘illah*-nya sama disyaratkan harus ada penerimaan barang sebelum pelaku transaksi berpisah. Berdasarkan hadis di atas dan sabda Rasulullah Saw.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ  
يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

“Emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, gandum merah dibeli dengan gandum merah, gandum putih dibeli dengan gandum putih, kurma dibeli dengan kurma, garam dibeli dengan garam, dengan takaran yang sama, setara dan serah saling serah terima. Jika barang-barang ini berbeda juallah semauumu selama saling serah terima.” (HR. Muslim)

### 3) Riba Nasā'

Yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis atau beda jenis tapi 'illah-nya sama dengan penyebutan tempo, yakni dilakukan dengan tidak kontan. Seperti contoh dalam riba *yad* namun ada penyebutan tempo dari kedua belah pihak atau salah satunya.

- Maksud barang sejenis adalah setiap dua benda yang memiliki nama khusus yang sama, tanpa mempertimbangkan macamnya. Seperti beras merah dan beras putih. Sedangkan nama khusus adalah nama yang berfungsi untuk membedakan suatu benda dari nama umumnya. Seperti tumbuh-tumbuhan (nama umum), beras (nama khusus), putih atau merah (macam).

### 4) Riba Qarḍ

Yaitu transaksi utang-piutang dengan sistem persyaratan yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Secara hakikat riba *qarḍ* termasuk riba *faḍl*, karena persyaratan yang menguntungkan satu pihak sama dengan penambahan atau bunga dalam transaksi jual beli barang *ribawī*.

## D. SYARAT SAH TRANSAKSI JUAL BELI BARANG RIBAWĪ

- 1) Jika barang *ribawī* 'illah-nya sama tapi beda jenis seperti kurma dan anggur maka disyaratkan dua hal:

#### a) Ḥulūl (Kontan)

Yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara kontan dari kedua belah pihak, tanpa ada penyebutan tempo sedikit pun.

#### b) Taqābuḍ (Serah-Terima)

Yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara serah-terima dari kedua belah pihak di majlis akad. Dalam arti masing-masing barang dari kedua pelaku transaksi harus diserahkan-terimakan di majlis akad sebelum keduanya

atau salah satunya berpisah. Jika yang diserahkan-terimakan hanya sebagian saja, ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama (*qaul aṣaḥ*), transaksi sah pada barang yang diterima saja, sedangkan barang yang tidak diterima tidak sah. Menurut pendapat kedua, tidak sah semua baik barang yang diterima atau tidak.

2) Jika barang *ribawī* sama jenis maka disyaratkan tiga hal:

- a) ***Ḥulūl* (Kontan)**
- b) ***Taqābuḍ* (Serah-Terima)**
- c) ***Mumāṣalah* (setara)**

Yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara timbangan atau takaran masing-masing barang dari kedua pelaku transaksi berjumlah sama atau setara.

- 3) Jika barang *ribawī* beda 'illah seperti beras dengan emas atau tepung dengan uang kertas, maka tidak disyaratkan apapun.
- 4) Jika barang *ribawī* sama jenis tapi beda macam seperti emas India dengan emas Yaman atau kurma Madinah dengan kurma Irak, maka disyaratkan tiga hal seperti penjelasan diatas.

## **E. HIKMAH RIBA DIHARAMKAN**

Syariat mengharamkan riba karena beberapa alasan atau hikmah:

- 1) Pada hakikatnya, riba mempersulit keadaan orang yang membutuhkan. Karena ketika sudah jatuh tempo, ia harus membayar melebihi dari nominal yang ia hutang.
- 2) Menganjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang sesama manusia.
- 3) Praktik riba akan menghilangkan kebiasaan tolong menolong antar sesama.
- 4) Akan menimbulkan kesempatan memanfaatkan yang miskin dari pihak yang kaya. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin.
- 5) Menimbulkan kerugian besar kepada manusia.
- 6) Mengandung praktik mengambil harta orang lain tanpa imbalan.
- 7) Menyebabkan seseorang malas bekerja. Karena jika seseorang yang punya harta dilegalkan untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik riba, ia akan merasa tidak perlu bersusah payah untuk berdagang, bekerja dan yang lain.

## **2. QARḌ (TRANSAKSI UTANG-PIUTANG)**

### **A. DALIL**

Dalil yang menjelaskan keutamaan *qarḍ* adalah



- Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (البقرة : 245)

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. Al-Baqarah [2] : 245)*

- Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*“Barang siapa menghilangkan dari saudaranya kesusahan dari beberapa kesusahan dunia, maka Allah Swt. akan menghilangkan darinya kesusahan dari beberapa kesusahan hari kiamat. Allah Swt. akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”. (HR. Muslim)*

## B. DEFINISI

Secara bahasa *qard* adalah memotong. Sedangkan secara istilah *qard* adalah memberikan kepemilikan harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Dengan bahasa sederhana yaitu memberikan pinjaman hutang, sedangkan *iqtirād* adalah istilah yang digunakan untuk makna berhutang.

## C. HUKUM *QARD*

Hukum *qard* (memberi pinjaman hutang) ada tiga:

### 1) Sunnah

Hukum asal *qard* adalah sunnah, karena mengandung unsur membantu seseorang keluar dari kesusahannya.

### 2) Wajib

Jika pihak penerima hutang dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan akan mati jika tidak diberi pinjaman hutang.

### 3) Haram

Jika pemberi hutang yakin bahwa harta pinjaman hutang akan digunakan untuk kemaksiatan.

### 4) Makruh

Jika harta pinjaman hutang diyakini akan ditasarufkan dalam hal-hal yang makruh.

Hukum *iqtirāḍ* (berhutang) ada tiga:

### 1) **Wajib**

Dalam keadaan darurat, seperti menjaga nyawa seseorang.

### 2) **Haram**

Berhutang haram jika memenuhi tiga hal:

- a) Selain keadaan darurat.
- b) Pihak penerima hutang tidak memiliki harapan untuk bisa membayar ketika hutang sudah jatuh tempo.
- c) Pihak pemberi hutang tidak tahu kondisi penerima hutang. Jika ia tahu maka tidak haram, tapi makruh jika tidak ada hajat.

### 3) **Mubāḥ**

Selain keadaan darurat dan punya harapan untuk membayar ketika hutang sudah jatuh tempo.

Menurut *qaul mu'tamad*, sedekah lebih utama daripada transaksi utang-piutang. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ أَقْرَضَ لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (رواه البيهقي)

*“Barang siapa menghutangkan karena Allah Swt. dua kali, maka ia mendapatkan pahala salah satunya seandainya ia sedekahkan”.* (HR. Baihaqi)

Hadis ini menjelaskan pahala orang yang menghutangkan kepada orang lain sebanyak dua kali sama dengan pahala sedekah sebanyak satu kali. Sehingga sedekah lebih utama daripada transaksi utang-piutang, karena dari segi pahala lebih banyak sedekah.

Sedangkan menurut sebagian Ulama, transaksi utang-piutang lebih utama daripada sedekah. Berlandaskan sabda Rasulullah Saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

*“Sesungguhnya Nabi Saw berkata, “aku melihat tulisan di atas pintu surga ketika malam isrā’ku, (pahala) sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan (pahala) menghutangkan dilipatgandakan delapan belas kali”, aku bertanya “wahai Jibril, apa yang menjadikan menghutangkan lebih utama daripada sedekah?” Jibril*

menjawab, “karena orang yang meminta (sedekah) terkadang meminta padahal ia memiliki apa yang bisa mencukupinya, sedangkan orang yang mencari hutang tidak mencari kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibn Majah)

Hadis ini menjelaskan kondisi penerima hutang lebih membutuhkan dan lebih mendesak daripada penerima sedekah, yang berpengaruh pahala menghutangkan lebih banyak daripada pahala sedekah.

#### **D. STRUKTUR AKAD *QARD***

Struktur akad *qard* ada tiga rukun:

##### **1) Pelaku transaksi**

Yaitu *muqrid* (pihak pemberi hutang) dan *muqtarid* (pihak penerima hutang). Syarat dari masing-masing pelaku transaksi adalah melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Harus memiliki kriteria ahli *tabarru'*, maka tidak sah jika pelaku transaksi dibekukan *tasarufnya* seperti anak kecil atau orang gila sebagaimana penjelasan dalam bab jual beli.

##### **2) Obyek transaksi**

Obyek transaksi dalam transaksi utang-piutang dikenal dengan istilah *muqrad*. Syarat obyek transaksi utang-piutang sama dengan syarat obyek transaksi salam. Maka setiap barang yang sah menjadi obyek transaksi salam, juga sah dijadikan obyek transaksi utang-piutang.

##### **3) *Ṣīgah***

Yakni *ījāb* dan *qabūl* dari kedua pelaku transaksi. *Ījāb* dan *qabūl* harus ada pada selain praktik *qard hukman*. Adapun praktik *qard hukman* tidak disyaratkan *ījāb* dan *qabūl*. Seperti memberi makanan kepada orang yang kelaparan, sedangkan ia termasuk orang yang kaya. Jika ia termasuk orang yang fakir dan pihak pemberi adalah orang kaya maka bukan praktik akad *qard*, melainkan sedekah.

#### **E. KETENTUAN AKAD *QARD***

- 1) *Muqrad* berpindah kepemilikan kepada pihak penerima hutang jika *muqrad* sudah diterima dengan izin dari pihak pemberi hutang, walaupun ia belum mentasarufkannya.
- 2) Setelah barang diterima, pihak pemberi hutang boleh menarik kembali barang yang telah diberikan jika barang masih dalam kepemilikan pihak penerima hutang, atau sudah pindah kepemilikan tapi kembali lagi. Hal ini berlaku selama barang belum ditasarufkan oleh pihak penerima hutang dengan transaksi yang

bersifat *lāzim* seperti digadaikan. Jika telah *ditasarufkan*, maka pihak pemberi hutang tidak berhak menarik kembali.

- 3) Pihak penerima hutang boleh memberikan keuntungan (laba) terhadap pihak pemberi hutang. Bahkan hal tersebut dianjurkan oleh Rasulullah Saw.:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

*“Yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang”.* (HR. Bukhari)

Namun jika keuntungan atau laba tersebut disebutkan dan disyaratkan di dalam akad maka berkonsekuensi transaksi batal dan hukumnya haram. Karena setiap transaksi utang-piutang yang memberikan keuntungan adalah riba. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقي)

*“Setiap transaksi utang-piutang yang menghasilkan keuntungan maka itu adalah riba”.* (HR. Baihaqi)

Berbeda dengan laba (keuntungan) yang disyaratkan atau disebutkan sebelum atau sesudah akad, maka tidak berkonsekuensi haramnya akad dan tidak membatalkannya. Atau laba yang diterima pihak pemberi hutang hanya kebetulan saja (tanpa persyaratan dari kedua belah pihak), juga tidak haram diterima oleh pihak pemberi hutang.

#### **F. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG RIBA**

- 1) Menjual barang dengan harga normal dan menjadikan harga barang lebih tinggi dari harga biasa jika barang dibeli dengan cara kredit.
- 2) Transaksi utang-piutang kepada seorang buruh dengan persyaratan mempekerjakannya dengan upah lebih murah dari harga biasa sebagai imbalan atas transaksi utang-piutang yang telah terlaksana. Seperti seseorang yang menghutangkan uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada seorang tukang jahit dengan persyaratan ia menjahitkan baju milik pihak pemberi hutang dengan upah sebesar Rp. 25.000 sebagai imbalan atas transaksi utang-piutang yang telah dilakukan. Sedangkan ongkos normal untuk penjahitan satu baju adalah Rp. 50.000. Transaksi yang demikian dihukumi haram karena mengandung persyaratan laba yang menguntungkan pihak pemberi hutang.
- 3) Transaksi utang-piutang kepada seorang petani dengan persyaratan penjualan hasil panen kepada pihak pemberi hutang dengan harga lebih murah dari harga

standar sebagai imbalan atas transaksi utang-piutang yang telah dilakukan. Transaksi demikian juga diharamkan karena mengandung persyaratan laba yang menguntungkan pihak pemberi hutang dan tergolong hadis di atas.

### 3. BUNGA BANK

Bunga bank merupakan pembahasan yang baru dalam Islam. Karena secara referensi kitab klasik tidak ada pembahasan tentang bunga bank secara spesifik. Namun sebagian Ulama kontemporer dengan beberapa kajiannya menyimpulkan bahwa pembahasan tentang bunga bank terdapat tiga pendapat:

#### 1) Haram

Pendapat pertama mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram. karena termasuk transaksi utang-piutang dengan sistem persyaratan laba (keuntungan) yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Adapaun tendensi pendapat pertama adalah kitab *Fath al-Mu'in*:

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ مُّقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِّخَبَرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَمُورِيًّا (قوله: فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ.

*“Adapun transaksi utang piutang yang menguntungkan pihak pemberi hutang hukumnya fasid (batal) karena hadis “setiap transaksi utang-piutang yang menghasilkan laba adalah riba”. Imam Ali Syibromulisi berkata “hal yang maklum bahwa praktik tersebut batal jika persyaratan disebutkan ketika akad, jika kedua belah pihak sepakat atas hal tersebut tanpa ada persyaratan dalam akad maka boleh dan tidak batal”.”*

#### 2) Halal

Pendapat kedua mengatakan boleh dan halal karena praktik yang ada antara pihak nasabah dan bank secara fakta tidak pernah ada persyaratan menguntungkan pihak pemberi hutang. Hanya saja ada kebiasaan menguntungkan pihak pemberi hutang tanpa diucapkan secara lisan. Sedangkan kebiasaan seperti itu menurut mayoritas Ulama tidak dianggap persyaratan. adapun tendensi pendapat kedua adalah kitab Asybah Wa an-Nazair:

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَبِنِ فَهَلْ يُنْزَلُ مَنْزِلَةً شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ.

*“Jika sudah umum di masyarakat kebiasaan memanfaatkan barang gadai bagi*

*pihak pemberi hutang, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat sehingga akad gadainya rusak? mayoritas Ulama berpendapat “Tidak diposisikan sebagai syarat, menurut Imam al-Qaffal “Diposisikan sebagai syarat”.*

### 3) *Syubhat*

menurut pendapat ketiga mengatakan *syubhat* (tidak jelas halal dan haramnya). Karena masih belum jelas status dan hukumnya.

Namun untuk lebih berhati-hati, mayoritas Ulama menganjurkan mengikuti pendapat pertama yang mengatakan haram. Karena ada maqalah Ulama “tidak berkumpul antara haram dan halal kecuali yang haram mengalahkan yang halal”.

### KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan transaksi riba yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis transaksi riba yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Analisalah jenis bank syariah dan bank konvensional dari sisi riba dan tidaknya sesuai dengan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	

## PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang transaksi riba maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Selalu waspada dan tidak terbujuk untuk melakukan transaksi riba.
2. Menghindari setiap transaksi yang dilarang agama.
3. Kesadaran diri bahwa apa yang dilarang agama pasti ada hikmahnya.
4. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam transaksi riba dengan memilih dan memilah antara transaksi yang mengandung riba dan yang tidak.

## HIKMAH

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعَمُهُ مِنْ حَلَالٍ لَمْ يُكْشَفْ عَنْ قَلْبِهِ حِجَابٌ  
وَتَسَارَعَتْ إِلَيْهِ الْعُقُوبَاتُ وَلَا تَنْفَعُهُ صَلَاتُهُ وَلَا صِيَامُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ  
(الامام سهل)

*“Barang siapa makanannya bukan dari perkara halal, maka tidak akan dibuka hijab (tutup) dari hatinya dan akan bertubi-tubi siksaan terhadapnya. Dan tidak manfaat baginya shalatnya, puasanya dan sedekahnya”. (Imam Sahl)*

## TUGAS

Identifikasilah praktik transaksi jual beli dan utang-piutang yang mengandung riba di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah jenis alasannya!

No	Praktik jual beli atau utang-piutang	Jenis dan Alasannya
1		

2		
3		
4		
5		

## RANGKUMAN

1. Riba Secara istilah adalah tukar-menukar barang tertentu yang ketika transaksi tidak diketahui kesetaraannya secara ukuran syariat, atau tidak ada penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya.
2. Riba *Faql* yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis (beras dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, kurma dengan kurma) yang tidak setara secara ukuran syariat baik dalam takaran atau timbangannya.
3. Riba *Yad* yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis atau beda jenis tapi 'illahnya sama tanpa penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya.
4. Riba *Nasā'* yaitu transaksi barang *ribawī* dengan barang sejenis atau beda jenis tapi 'illahnya sama dengan penyebutan tempo, yakni dilakukan dengan tidak kontan.
5. Riba *Qard* yaitu transaksi utang-piutang dengan sistem persyaratan yang menguntungkan pihak pemberi hutang.
6. *Hulūl* (Kontan) yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara kontan dari kedua belah pihak, tanpa ada penyebutan tempo sedikit pun.
7. *Taqābuḍ* (Serah-Terima) yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara serah-terima dari kedua belah pihak di majlis akad.
8. *Mumāṣalah* (setara) yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara timbangan atau takaran masing-masing barang dari kedua pelaku transaksi berjumlah sama atau setara.
9. *Qard* Secara istilah adalah memberikan kepemilikan harta dengan sistem mengembalikan pengantinya tanpa unsur tambahan.



### UJI KOMPETENSI

1. Tukar menukar uang seperti yang sering terjadi antara uang baru dengan uang lama. Apakah termasuk transaksi riba? Jelaskan !
2. Jelaskan perbedaan transaksi utang piutang yang mengandung riba dan yang tidak mengandung riba!
3. Apakah transaksi pinjam-meminjam di bank termasuk transaksi yang mengandung riba? Jelaskan !
4. Transaksi apakah yang terjadi antara pihak nasabah dan bank dalam praktik menabung uang di bank?

## PENILAIAN AKHIR SEMESTER

**Pilihlah jawaban di bawah ini dengan tepat dan benar!**

1. Berburu hewan di hutan adalah salah satu sebab kepemilikan utuh berupa.....
  - a. *Istīlā' 'alā al-mubāh*
  - b. Akad
  - c. Khalafiyyah
  - d. Tawallud min al-mamlūk
2. Satu ayam dimiliki Ahmad dan Yasir. Jika suatu saat ayam tersebut bertelur dan menetas, siapakah yang berhak atas anak ayam?
  - a. Ahmad
  - b. Yasir
  - c. Ahmad dan Yasir
  - d. Anak Ahmad dan Yasir
3. Di bawah ini termasuk sebab-sebab kepemilikan manfaat, kecuali...
  - a. *I'ārah*
  - b. *Ijārah*
  - c. Wakaf
  - d. Hibah
4. Zidan menyewakan mobil kepada Ahmad dengan batas waktu satu bulan. Jika suatu saat Zidan meninggal sebelum waktu sewa habis, apa konsekuensi terhadap transaksi persewaan antara keduanya?
  - a. Pemanfaatan barang selesai dan barang harus dikembalikan
  - b. Pemanfaatan barang selesai dan barang tetap boleh digunakan
  - c. Pemanfaatan barang tidak selesai dan barang harus dikembalikan
  - d. Pemanfaatan barang tidak selesai dan barang tetap boleh digunakan
5. Transaksi hibah (pemberian) dari orang tua kepada anaknya setelah barang diterima termasuk akad.....
  - a. *Lāzim* dari kedua belah pihak
  - b. *Lāzim* dari pihak pemberi, *jā'iz* dari pihak penerima
  - c. *Jā'iz* dari pihak pemberi, *lāzim* dari pihak penerima
  - d. *Jā'iz* dari kedua belah pihak

6. Transaksi utang-piutang sebelum barang *ditasarufkan* oleh pihak yang berhutang termasuk akad.....
- Lāzim* dari kedua belah pihak
  - Lāzim* dari pihak pemberi, *jā'iz* dari pihak penerima
  - Jā'iz* dari pihak pemberi, *lāzim* dari pihak penerima
  - Jā'iz* dari kedua belah pihak
7. Jika penjual barang adalah orang gila sedangkan pembeli adalah orang waras, maka konsekuensi transaksi jual beli antara keduanya adalah...
- Barang menjadi milik pembeli, uang menjadi milik penjual
  - Barang tetap milik penjual, uang tetap milik pembeli
  - Barang dan uang menjadi milik pembeli
  - Barang dan uang menjadi milik penjual
8. Andi memiliki sebidang tanah seluas satu hektar warisan dari ayahnya. Beberapa bulan kemudian ia menjualnya kepada Anton. Status tanah tersebut setelah dibeli Anton adalah.....
- Mamlūkah*
  - Maḥbūṣah*
  - Munfakkah*
  - Mauhūbah*
9. Jika seminggu kemudian Anton mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun langgar maka status tanah tersebut berubah menjadi....
- Mamlūkah*
  - Maḥbūṣah*
  - Munfakkah*
  - Mauhūbah*
10. Lahan yang tidak diketahui statusnya apakah pernah dimiliki di era Islamiyah atau di era jahiliyah maka...
- Tidak bisa dimiliki dengan proses *iḥyā'ul mawāt*
  - Bisa dimiliki dengan proses *iḥyā'ul mawāt*
  - Jawaban a dan b benar
  - Semua jawaban salah

11. Ahmad adalah penjual buku di pasar. Buku yang ia jual sering rusak karena banyak orang yang hanya melihat saja tanpa membeli. Akhirnya ia berinisiatif untuk membungkus buku dengan plastik. Penjualan buku dalam bungkus plastik yang dilakukan Ahmad termasuk...
- Bai' musyāhadah*
  - Bai' Mauṣūf fī zimmah*
  - Bai' goib*
  - Bai' ghoror*
12. Abil adalah penjual pedang. Suatu saat ada pembeli yang penampilannya seperti preman. Namun ia tidak yakin apakah pedang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan. Hukum Abil menjual pedang kepada preman tersebut adalah.....
- Makruh
  - Sunnah
  - Haram
  - Wajib
13. Penjualan barang secara paksa yang dilakukan oleh hakim untuk melunasi hutang seseorang yang telah jatuh tempo hukumnya sah atas nama.....
- Kepemilikan
  - Perwakilan (*wakālah*)
  - Kekuasaan (*wilāyah*)
  - Izin dari syariat
14. Seseorang yang menawar barang dengan cara meninggikan harga bukan karena ingin membeli, tapi untuk menipu orang lain dalam proses penjualan barang secara lelang hukumnya adalah haram atas nama.....
- Iḥtikār*
  - Najsy*
  - Saum 'alā as-saum*
  - I'ānah 'alā al-maksiah*
15. Hak pelaku transaksi untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah disepakati disebut dengan.....
- Khiyār*
  - Khiyār majlis*
  - Khiyār syarat*
  - Khiyār 'aib*

16. Dian membeli baju di pasar. Setelah transaksi jual beli dilakukan sedangkan ia masih berada di majlis akad, ternyata Dian merasa kurang pas dengan warna baju yang sudah ia beli. Ia ingin mengurungkan transaksi, namun pihak penjual menginginkan sebaliknya. Apa konsekuensi terhadap transaksi jual beli antara keduanya?
- a. Transaksi dilanjutkan, tidak boleh diurungkan
  - b. Transaksi diurungkan, tidak boleh dilanjutkan
  - c. Transaksi batal
  - d. Transaksi ditangguhkan
17. Intan membeli HP di sebuah toko. Setelah sampai di rumah ternyata ada sedikit retak pada kaca bagian depan. Maka Intan boleh mengembalikan HP tersebut karena.....
- a. Tidak sesuai dengan tujuan akad
  - b. Tidak sesuai dengan syarat
  - c. Tidak sesuai dengan standar umum
  - d. Tidak sesuai dengan harapan pembeli karena faktor penipuan
18. Dewi membeli gelas di swalayan. Ia telah membayar uang sesuai dengan nominal yang tertulis pada nota. Sebelum gelas diambil dari tangan petugas kasir mendadak gelas jatuh. Apa konsekuensi terhadap jual beli antara keduanya?
- a. Petugas kasir harus mengganti rugi
  - b. Transaksi tetap berlanjut
  - c. Uang dikembalikan pada pembeli
  - d. Transaksi batal
19. Transaksi jual beli yang dilakukan setelah azan kedua shalat jumat dikumandangkan hukumnya adalah.....
- a. Tidak sah dan haram dilakukan
  - b. Sah tapi haram dilakukan
  - c. Sah tapi makruh dilakukan
  - d. Sah dan boleh dilakukan
20. Pembelian yang dilakukan oleh orang tua dengan menggunakan uang anaknya yang belum balig untuk keperluan peralatan sekolah menurut pandangan fikih hukumnya adalah.....
- a. Sah atas nama perwakilan (*wakālah*)
  - b. Sah atas nama kekuasaan (*wilāyah*)
  - c. Tidak sah karena harta orang lain
  - d. Tidak sah karena tanpa izin

21. Memasrahkan sejumlah harta dari pemilik modal kepada orang lain agar dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan disebut dengan istilah.....
- Qirāḍ*
  - Qarḍ*
  - Iqrāḍ*
  - Iqtirāḍ*
22. Zidan dan Ahmad melakukan transaksi syirkah. Zidan memberikan modal Rp. 2.500.000 sedangkan Ahmad memberikan modal Rp. 7.500.000. Jika satu bulan kemudian laba yang dihasilkan adalah sebanyak Rp. 1.000.000, maka berapa laba yang didapatkan masing-masing pelaku transaksi?
- Zidan Rp. 500.000, Ahmad Rp. 500.000
  - Zidan Rp. 250.000, Ahmad Rp. 750.000
  - Zidan Rp. 750.000, Ahmad Rp. 250.000
  - Sesuai kesepakatan ketika transaksi syirkah
23. Jika transaksi yang dilakukan antara Ahmad dan Zidan adalah transaksi bagi hasil (*qirāḍ*) dengan modal yang diberikan oleh Ahmad adalah Rp. 10.000.000 dan Zidan sebagai ‘amil. Jika satu bulan kemudian laba yang dihasilkan adalah sebanyak Rp. 1.000.000, maka berapa laba yang didapatkan masing-masing pelaku transaksi?
- Zidan Rp. 500.000, Ahmad Rp. 500.000
  - Zidan Rp. 250.000, Ahmad Rp. 750.000
  - Zidan Rp. 750.000, Ahmad Rp. 250.000
  - Sesuai kesepakatan ketika transaksi *qirāḍ*
24. Dika mengambil uang senilai Rp. 50.000 di lemari Anton untuk membeli parfum. Ia menyuruh Siska untuk membelikannya dengan transaksi wakālah. Ternyata uang yang diambil Dika adalah uangnya sendiri yang ia titipkan kepada Anton namun ia lupa. Bagaimana hukum transaksi wakālah antara Siska dan Dika jika Dika masih menyangka bahwa uang yang ia ambil adalah milik Anton?
- Tidak sah karena status uang tidak jelas
  - Tidak sah karena Dika menyangka uang milik Anton
  - Sah karena uang milik Dika
  - Tidak sah karena Dika mengambil uang tanpa izin
25. Tamara berhutang 2 kg beras kepada Anis dengan Ali sebagai pihak *ḍāmin* (penjamin). Harga beras per kg adalah Rp 10.000. Seminggu kemudian Ali membayarkan hutang

- Tamara kepada Anis. Jika sebulan kemudian harga beras per kg adalah Rp. 11.000, berapakah yang harus dibayar Tamara kepada Ali?
- Beras sebanyak 2 kg
  - Uang sebanyak Rp. 20.000
  - Uang sebanyak Rp. 22.000
  - Semua jawaban benar
26. Amel menjual bajunya kepada Lia dengan sistem jual beli *murābahah*. Harga pembelian adalah Rp. 90.000 dengan laba setiap dari Rp. 15.000 adalah Rp. 2000. Berapakah harga baju yang harus dibayar Lia kepada Amel?
- Rp. 105.000
  - Rp. 107.000
  - Rp. 102.000
  - Rp. 103.000
27. A memiliki sebidang tanah secara syirkah dengan B. Seminggu kemudian A menjual 50 % bagiannya kepada C dengan harga Rp. 10.000.000 tanpa sepengetahuan B. Setelah pihak B meminta hak *syuf'ah*-nya kepada pihak C, ia mematok harga tanah menjadi Rp. 12.000.000. Berapa uang yang harus dibayar pihak B kepada pihak C atas nama *syuf'ah*?
- Rp. 10.000.000
  - Rp. 12.000.000
  - Rp. 5.000.000
  - Sesuai kesepakatan antara pihak B dan pihak C
28. Kontrak kerja sama antara pemilik tanah (*mālik*) dengan pekerja (*'āmil*) untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan sedangkan benih berasal dari *mālik* disebut dengan.....
- Musāqāh*
  - Muzāra'ah*
  - Mukhābarah*
  - Muḍārabah*
29. Jika benih berasal dari pekerja (*'āmil*) maka disebut dengan istilah.....
- Musāqāh*
  - Muzāra'ah*
  - Mukhābarah*
  - Muḍārabah*

30. Pemberian seorang murid kepada gurunya atas dasar penghormatan tanpa disertai dengan *sīgah* disebut dengan istilah.....
- Hibah
  - Sedekah
  - Hadiah
  - Penghormatan
31. Yang membedakan antara hibah, sedekah, dan hadiah adalah.....
- Pemberi dan *sīgah*
  - Penerima dan *sīgah*
  - Motif dan *sīgah*
  - Pengertian dan *sīgah*
32. Setelah barang pemberian diterima oleh pihak penerima, maka barang sepenuhnya menjadi milik penerima kecuali.....
- Pemberian guru kepada muridnya
  - Pemberian kakak kepada adiknya
  - Pemberian suami kepada istrinya
  - Pemberian orang tua kepada anaknya
33. Andi berhutang kepada ayahnya sebesar Rp. 150.000. Tiga hari kemudian ayahnya memberikan piutang tersebut kepada Andi atas nama pembebasan hutang (*ibrā'*). Bagaimana hukum ayahnya Andi jika ingin menarik kembali pemberiannya?
- Tidak boleh dan tidak sah
  - Tidak boleh tapi sah
  - Boleh dan sah
  - Boleh tapi makruh
34. Tono adalah preman terkenal di desanya. Isunya, setiap malam ia mencuri dan merampok di desa lain. Suatu saat ia bersedekah uang sebanyak Rp. 250.000 kepada Pak Joko. Namun Pak Joko ragu apakah uang yang disedekahkan adalah uang hasil curian atau bukan. Bagaimana hukum Pak Joko menerima sedekah tersebut?
- Makruh
  - Sunnah
  - Mubah
  - Haram



35. Adi memiliki uang sebanyak Rp. 150.000. Keesokan harinya, tetangganya datang meminta sedekah untuk pembayaran ibunya yang sedang sakit. Ia ingin memberikan uang itu, namun ia bingung karena besok lusa hutang Adi kepada Nabil telah jatuh tempo. Sedangkan ia tidak punya uang lain untuk membayar hutang selain uang tersebut, melihat kondisinya yang pengangguran. Bagaimana hukum Adi jika ia menyedekahkan uangnya kepada tetangganya?
- a. Makruh
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Haram
36. Tiga orang yang pada hari kiamat tidak diajak bicara dan tidak dipandang oleh Allah Swt. Salah satu dari tiga orang itu adalah.....
- a. Orang yang bersedekah dalam kemaksiatan
  - b. Orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya
  - c. Orang yang bersedekah dengan hasil curian
  - d. Orang yang tidak ikhlas dalam bersedekah
37. Tono adalah keluarga yang miskin. Penghasilan setiap harinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari semalam bersama keluarganya. Suatu saat ada pengemis meminta sedekah kepada Tono. Ia tidak memberi karena ia sadar bahwa nafkah keluarga adalah wajib sedangkan sedekah adalah sunnah. Bagaimana hukumnya jika Tono bersedekah karena yakin bahwa keluarganya akan bersabar?
- a. Makruh
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Haram
38. Doni adalah pengusaha lilin. Ia ingin mewakafkan tiga kardus lilin untuk suatu lembaga. Bagaimana hukum wakaf yang dilakukan Doni?
- a. Sah karena berupa barang dan memiliki manfaat
  - b. Tidak sah karena pemanfaatannya mengurangi fisik barang
  - c. Tidak sah karena tidak bisa dipindah kepemilikan
  - d. Tidak sah karena pemanfaatannya cepat habis
39. Anggara memiliki sepuluh sepeda motor Vario. Ia mewakafkan salah satu sepedanya kepada Danil dengan *sīgah* “saya wakafkan salah satu sepeda saya yang kamu sukai untuk kamu pakai”. Hukum wakaf yang dilakukan Anggara adalah.....

- a. Sah dan boleh
  - b. Sah tapi makruh
  - c. Tidak sah karena tidak ditentukan
  - d. Tidak sah karena tidak bisa dipindah kepemilikan
40. Bagaimana hukum merubah langgar wakaf menjadi masjid?
- a. Boleh jika darurat
  - b. Boleh jika ada izin dari *wāqif*
  - c. Boleh menurut Imam Subki
  - d. Semua jawaban benar
41. Pada hari raya atau hari lebaran, banyak orang bagi-bagi uang sebagai oleh-oleh untuk orang-orang kampung. Tentunya yang paling layak diberikan adalah uang yang masih baru. Kesempatan ini banyak digunakan orang untuk menyediakan jasa penukaran uang. Dalam praktiknya, uang baru ditukar dengan uang lama yang nominalnya lebih tinggi. Seperti sepuluh ribuan (10 kertas) ditukar dengan Rp. 105.000. Transaksi ini termasuk transaksi.....
- a. Riba *faḍl*
  - b. Riba *nasā'*
  - c. Riba *yad*
  - d. Riba *qarḍ*
42. Berikut ini adalah contoh-contoh praktik riba, kecuali.....
- a. Emas dengan emas, perak dengan perak
  - b. Emas dengan beras, beras dengan emas
  - c. Emas dengan perak, perak dengan emas
  - d. Beras dengan gandum, gandum dengan beras
43. Di bawah ini adalah contoh-contoh praktik transaksi jual beli barang *ribawī* yang sah dan memenuhi syarat kecuali.....
- a. Emas dengan emas; *ḥulūl, taqābuḍ*
  - b. Beras dengan gandum; *ḥulūl, taqābuḍ*
  - c. Perak dengan perak; *ḥulūl, taqābuḍ, mumāṣalah*
  - d. Beras dengan beras; *ḥulūl, taqābuḍ, mumāṣalah*
44. Adi berhutang kepada Tedi untuk kebutuhan keluarganya. Namun ia tidak punya harapan bisa membayar ketika hutang jatuh tempo, melihat keadaannya yang pengangguran. Tedi pun tahu kehidupan dan kondisi Adi. Bagaimana hukum Adi berhutang kepada Tedi?

- a. Wajib
- b. Haram
- c. Mubah
- d. Sunnah

45. Menurut sebagian Ulama, transaksi utang-piutang lebih utama daripada sedekah. Pendapat ini bertendensi pada Hadis yang mengatakan bahwa.....
- a. Pahala sedekah dilipatgandakan 10, pahala *qard* dilipatgandakan 15
  - b. Pahala sedekah dilipatgandakan 10, pahala *qard* dilipatgandakan 18
  - c. Pahala sedekah dilipatgandakan 15, pahala *qard* dilipatgandakan 10
  - d. Pahala sedekah dilipatgandakan 18, pahala *qard* dilipatgandakan 10

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!**

1. Riki menjual barang yang ia curi dari ayahnya, transaksi dilakukan jam tujuh pagi hari. Setelah penjualan barang, ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal jam enam pagi hari. Sahkah transaksi yang dilakukan Riki yang statusnya adalah anak tunggal?
2. Apakah status dari tulisan “barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan” menurut fikih?
3. Ahmad menyuruh Yasir untuk menjual HP-nya dengan harga Rp 700.000 dengan transaksi wakālah penjualan. Tapi ternyata ia menjual dengan harga Rp 800.000. Apakah Ahmad boleh mengambil Rp 100.000-nya?
4. Ketika seseorang memberi uang Rp. 20.000 dan ia bilang “ini buat beli es”. Bolehkah uang itu digunakan untuk membeli selain es?
5. Apakah transaksi pinjam-meminjam di bank termasuk transaksi yang mengandung riba? Jelaskan !



## BAB VI



# *JINĀYĀT*



Sumber: <http://1.bp.blogspot.com>



## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR


- 1.6 Menghindarkan diri dari perilaku yang dilarang Allah Swt.
- 2.6 Menunjukkan perilaku sabar, adil dan berfikir bijak dalam menghadapi konflik antar individu.
- 3.6 Menganalisis ketentuan syariat tentang *jinayat* dan hikmahnya.
- 4.6 Menyajikan contoh analisis kasus tentang hikmah adanya ketentuan *jinayat*.

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan secara detail pengertian *jināyah* dan macam-macamnya.
2. Siswa dapat menjelaskan hukum dan konsekuensi *jināyah* dalam Islam.
3. Siswa dapat menganalisis contoh-contoh *jināyah* dan jenis-jenisnya.

4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam *jināyāt*.

### PETA KONSEP



### PENDAHULUAN

Dosa besar adalah salah satu dari dua sebab seseorang menyandang kriteria fasik secara hukum syariat. Pembunuhan adalah dosa besar nomer dua setelah menyekutukan Allah Swt. Dalam fikih, pembunuhan termasuk dalam kategori fikih *jināyāt* yang merupakan bagian ke empat dari kandungan fikih secara umum.

Secara umum, *jināyāt* terbagi menjadi dua. Yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian pembunuhan terbagi menjadi tiga; pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Penganiayaan juga terbagi menjadi tiga; yakni menganiaya dengan cara melukai, memotong salah satu anggota tubuh dan menghilangkan fungsi dari anggota tubuh.

Dalam bab ini, akan dibahas tentang *jināyāt*, pembunuhan dan penganiayaan dari sisi pengertian, macam-macam, pandangan hukum syariat dan hukumannya.

## 1. JINĀYĀT

### A. DEFINISI

*Jināyāt* adalah bentuk jamak dari kata *jināyah*. *Jināyah* secara bahasa adalah berbuat dosa. Juga diartikan sebagai kejahatan baik terhadap badan, harta atau harga diri. Sedangkan secara istilah adalah menganiaya tubuh seseorang dengan tindakan yang menyebabkan *qishāsh* atau denda. Maka *jināyah* secara istilah *fuqahā'* memiliki makna lebih khusus daripada arti secara bahasa.

### B. HUKUM DAN DALIL

Menganiaya tubuh seseorang hukumnya haram secara syariat. Keharaman ini telah menjadi kesepakatan Ulama.

Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. QS. Al-Isrā' (17) : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء : ٣٣)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.* (QS. Al-Isrā' [17] : 33)

Sabda Rasulullah Saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري)

*“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata “Jauhilah tujuh perkara yang merusak” dikatakan, “Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara itu?”, beliau menjawab, “menyekutukan Allah Swt., sihir, membunuh seseorang yang diharamkan Allah Swt. Kecuali dengan alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari peperangan, menuduh zina terhadap perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman”.* (HR. Bukhari)

Tidak ada perkhilafan antara Ulama tentang keharaman membunuh tanpa alasan yang benar. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah Swt. Pelaku pembunuhan yang menganggap halal tindakannya dihukumi

kafir. Sedangkan orang yang membunuh dengan sengaja tanpa menghalalkan tindakannya dihukumi fasik dan tidak kafir.

### C. MACAM-MACAM *JINĀYAH*

Macam-macam *jināyah* ada dua:

- *Jināyah* dengan menghilangkan nyawa seseorang yang disebut dengan istilah pembunuhan.
- *Jināyah* yang terjadi pada salah satu anggota badan tanpa menyebabkan kematian. Seperti memotong tangan, telinga, hidung atau yang lain.

#### 1) **Pembunuhan**

Macam-macam pembunuhan ada tiga. Yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

##### a) **Pembunuhan Sengaja**

Yaitu menyengaja membunuh seseorang dengan sesuatu yang pada umumnya bisa mematikan. Dari definisi ini, tindakan pembunuhan akan dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi dua hal:

- menyengaja untuk membunuh  
Jika tidak sengaja seperti memanah hewan buruan tapi mengenai seseorang hingga ia mati maka tidak dinamakan pembunuhan sengaja.
- Alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan. Jika memukul seseorang dengan tongkat kecil atau batu kecil dan menyebabkan ia mati, maka tidak dinamakan pembunuhan sengaja. Karena alat yang digunakan pada umumnya tidak menyebabkan kematian.

Beberapa contoh pembunuhan sengaja adalah memukul dengan alat yang besar dan berat, memasukkan jarum pada anggota tubuh yang rawan menyebabkan kematian seperti otak dan mata, membakar dengan api, mengubur hidup-hidup, memukul dengan tongkat kecil namun terus-menerus sampai mati, meracun, memasukkan kedalam sel tanpa memberi makan dan minum sampai mati.



➤ **Hukum Pembunuhan Sengaja**

• **Hukum Akhirat**

Pembunuhan sengaja hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Mendapatkan ancaman siksaan yang pedih jika tidak segera bertaubat. Sesuai Firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4) : 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

*“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.* (QS. An-Nisā' [4] : 93)

• **Hukum Dunia**

Adapun hukuman di dunia bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah:

1) **Qīṣāṣ**

Qīṣāṣ adalah balasan serupa sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku *jināyah*. Sesuai firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : 178-179)

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qīṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qīṣāṣ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.* (QS. Al-

Baqarah [2] : 178-179)

## 2) Diyat

hukum asal denda pembunuhan sengaja adalah *qisās*. Namun ini adalah hak keluarga korban, boleh dilaksanakan dan boleh ditinggalkan. Jika keluarga korban memaafkan dan lebih memilih untuk meminta diyat, maka diyat wajib dibayar secara kontan diambilkan dari harta pihak pembunuh. Karena keluarga berhak memilih antara *qisās* dan diyat. Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوَدَّى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)

*“Barang siapa memiliki (keluarga) yang dibunuh, maka ia berhak memilih yang terbaik antara dua pilihan : menerima uang diyat, atau menuntut balasan.”* (HR. Nasa’i)

Keluarga korban dianggap memaafkan jika ada sebagian keluarga yang telah memaafkan pihak pembunuh dan lebih memilih diyat. Artinya kewajiban *qisās* beralih ke diyat tidak membutuhkan seluruh keluarga korban untuk memaafkan, cukup sebagian saja. Jika sudah ada sebagian keluarga korban memilih diyat, maka pihak yang lain tidak berhak menuntut *qisās*. Diyat yang harus dibayar adalah diyat *mugallazah* (denda berat). Diyat *mugallazah* harus memenuhi tiga syarat:

- Tiga jenis unta (30 unta *hiqqah*, 30 unta *jaz’ah* dan 40 unta *khalifah*)
- Dibayar kontan
- Diambilkan dari harta pembunuh.

Sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْقَتْلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

*“Barang siapa membunuh dengan sengaja maka dipasrahkan kepada keluarga korban, jika mereka berkehendak mereka membunuh (menuntut *qisās*), jika berkehendak menuntut diya. Adapun diyatnya adalah 30 unta *hiqqah* (unta yang berumur tiga tahun memasuki*

*empat tahun), 30 unta jaz'ah (unta yang berumur empat tahun memasuki lima tahun) dan 40 unta khalifah (unta yang sedang hamil). Apabila mereka mengadakan perdamaian, maka itu adalah hak mereka. Hal demikian karena memperberat pembunuhan". (HR. Turmuẓi)*

Selain memaafkan hak *qisās*, keluarga korban juga berhak memaafkan hak diyat. Dalam arti pihak keluarga korban tidak menuntut *qisās* ataupun diyat, sehingga pembunuh terbebas dari hukuman baik *qisās* ataupun diyat. Bahkan itulah anjuran agama Islam kepada keluarga korban. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 237:

وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (البقرة : ٢٣٧)

*"Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa". (QS. Al-Baqarah [2] : 237)*

#### **b) Pembunuhan Serupa Sengaja**

Yaitu menyengaja melakukan suatu tindakan kepada seseorang dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan namun ia mati karena tindakan tersebut.

Contoh: mendorong seseorang yang pandai berenang ke laut, tiba-tiba ada ombak besar yang menyebabkan ia tenggelam dan mati. Jika orang yang didorong tidak pandai berenang, maka tergolong dalam pembunuhan sengaja.

#### ➤ **Hukum Pembunuhan Serupa Sengaja**

##### • **Hukum Akhirat**

Hukum pembunuhan serupa sengaja adalah haram. Karena pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan, namun derajat dosanya lebih rendah dari pada pembunuhan sengaja.

##### • **Hukum Dunia**

Pembunuhan serupa sengaja berbeda dengan pembunuhan sengaja, karena pembunuhan serupa sengaja tidak menuntut *qisās*. Hanya saja wajib membayar diyat yang diambilkan dari harta ahli waris *'aṣabah*-nya (ahli waris dari pihak bapak) pihak pembunuh yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ (رواه أبو داود)

“Diyatnya pembunuhan serupa sengaja sama dengan diyatnya pembunuhan sengaja. Dan pelakunya tidak dibunuh”. (HR. Abu Daud)

Adapun jenis unta dalam diyat pembunuhan serupa sengaja sama dengan jenis unta dalam diyat pembunuhan sengaja. Karena itulah diyat pembunuhan serupa sengaja bersifat *mugallazah* dari satu sisi (tiga jenis unta) dan *mukhaffafah* (denda ringan) dari dua sisi (tidak diambilkan dari harta pembunuh dan tidak wajib dibayar kontan).

شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا (رواه النسائي)

“Pembunuhan serupa sengaja adalah orang yang dibunuh dengan pecut dan tongkat. Dendanya adalah seratus unta, empat puluh darinya adalah unta yang didalamnya terdapat anaknya”. (HR. Nasa’i)

### c) **Pembunuhan Tidak Sengaja**

Yaitu tindakan seseorang yang tanpa sengaja menyebabkan kematian orang lain.

Contoh: orang yang tergelincir dan jatuh mengenai seseorang hingga ia mati, memanah hewan buruan tapi mengenai seseorang dan menyebabkan kematian.

#### ➤ **Hukum Pembunuhan Tidak Sengaja**

##### • **Hukum Akhirat**

Pembunuhan tidak sengaja tidak dosa dan tidak mendapatkan siksa, karena pembunuhan tersebut tanpa ada kesengajaan dari pelaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أَسْتُكِرُّهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“Sesungguhnya Allah Swt. Mengampuni dari umatku kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka”. (HR. Ibn Majah)

##### • **Hukum Dunia**

Adapun hukuman pembunuhan tidak sengaja di dunia adalah wajib membayar diyat yang diambilkan dari harta ahli waris *‘asabahnya* pihak pembunuh yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun dan bersifat *mukhaffafah* (denda ringan). Adapun unta yang harus dibayar adalah lima

jenis; 20 unta *bintu makhād* (unta yang berumur satu tahun memasuki dua tahun), 20 unta *bintu labūn* (unta yang berumur dua tahun memasuki tiga tahun), 20 unta *Ibnu labūn*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *hiqqah* dan 20 unta *jaz'ah*. Firman Allah Swt. QS. An-Nisā' (4) : 92:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا (النساء : ٩٢)

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”. (QS. An-Nisā' [4] : 92)

Menurut Ulama Maḏhab Syafi'i diyat dalam pembunuhan tidak sengaja terkadang menjadi diyat *mugallaḏah* dari sisi harus dibayar dengan tiga jenis unta, hal ini berlaku jika:

- Pembunuhan terjadi di tanah suci Makkah. Diyat yang awalnya *mukhaffafah* menjadi *mugallaḏah* ketika pembunuhan terjadi di kota suci Makkah untuk memuliakan tanah suci Makkah. sebagaimana Firman Allah Swt. QS. Al-Haj (22) : 25:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَاهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (الحج : ٢٥)

“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”. (QS. Al-Haj [22] : 25)

- Pembunuhan terjadi di bulan-bulan mulia. Yakni zulkaidah, zulhijah, muharam dan rajab. Penjelasan firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (البقرة : ٢١٧)

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar”. (QS. Al-Baqarah [2] : 217)

- Korban pembunuhan merupakan mahram dari pihak pembunuh.

## 2) Penganiayaan

*Jināyah* yang kedua adalah *jināyah* yang tidak sampai menyebabkan kematian seseorang yang diistilahkan dengan penganiayaan. Penganiayaan terbagi menjadi tiga:

### a) Melukai

*Jināyah* dengan cara melukai anggota badan tidak menyebabkan kewajiban *qisās* kecuali luka *mūḍihah*. Luka *mūḍihah* adalah luka yang menyebabkan kulit robek dan tulang terlihat.

### b) Memotong Anggota Badan

Memotong anggota badan terbagi menjadi tiga sebagaimana pembagian dalam pembunuhan. Yakni memotong sengaja, memotong serupa sengaja dan memotong tidak sengaja. Begitu juga dengan konsekuensinya, memotong anggota badan yang berkonsekuensi harus di-*qisās* adalah memotong anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun memotong serupa sengaja dan memotong tidak sengaja tidak mewajibkan hukuman *qisās*.

### c) Menghilangkan Fungsi Anggota Badan

*Jināyah* dengan cara menghilangkan fungsi salah satu anggota badan menyebabkan diyat. Adapun penjelasan fungsi anggota badan sebagai berikut:

- Menghilangkan Akal

Yakni menghilangkan akal orang lain dengan cara apapun yang menyebabkan ia gila. Dendanya adalah membayar diyat secara utuh.

- Menghilangkan Pendengaran

Yakni menghilangkan fungsi telinga berupa pendengaran. Jika fungsi pendengaran hilang dari kedua telinga maka dendanya adalah diyat secara utuh, jika hanya dari satu telinga maka wajib membayar separuh diyat.

- Menghilangkan Penglihatan

Yakni menghilangkan fungsi mata berupa penglihatan. Sama halnya dengan pendengaran, yakni jika dari kedua mata membayar diyat

secara utuh, jika hanya dari satu mata maka wajib separuh diyat. Dalam hal ini tidak dibedakan antara mata yang memiliki pandangan yang tajam atau tidak, yang sipit atau tidak.

- Menghilangkan Penciuman  
Yakni menghilangkan fungsi hidung berupa penciuman.
- Menghilangkan fungsi mulut sehingga menyebabkan seseorang bisu atau tidak bersuara. Masing-masing fungsi ini mewajibkan diyat secara utuh.
- Menghilangkan fungsi mulut yang menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan sesuatu. Berkonsekuensi membayar diyat secara utuh jika korban tidak bisa merasakan lima rasa; yakni kecut, manis, pahit, asin dan tawar.

## 2. *QIṢĀṢ*

### A. DEFINISI

*Qīṣāṣ* secara istilah adalah balasan serupa sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku *jināyah*, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan. *Qīṣāṣ* hanya berlaku dalam *jināyah* pembunuhan dan memotong anggota badan yang disengaja. Adapun pembunuhan dan memotong anggota badan serupa sengaja atau tidak sengaja, tidak mewajibkan *qīṣāṣ*, akan tetapi mewajibkan diyat.

### B. SYARAT-SYARAT *QIṢĀṢ*

#### 1) Syarat *Qīṣāṣ* Sebab Pembunuhan

Syarat-syarat *qīṣāṣ* sebab pembunuhan ada empat:

- a) Pembunuh adalah orang yang memiliki kriteria baligh dan berakal. Maka tidak wajib jika pelaku pembunuhan adalah anak kecil atau orang gila. Syarat ini berlaku ketika proses pembunuhan berlangsung. Sehingga Orang yang berakal disaat membunuh, dan gila setelah membunuh tetap terkena hukuman *qīṣāṣ*. Karena ketika pembunuhan terjadi ia berakal, yang berkonsekuensi harus di-*qīṣāṣ* walaupun dalam keadaan gila. Sebaliknya, orang yang gila ketika membunuh dan sembuh (berakal) setelah membunuh tidak terkena hukuman *qīṣāṣ* walaupun ia berakal. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ (رواه ابن حبان)

*“Diangkat pena (hukum) dari tiga orang; dari anak kecil sampai ia balig, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh”.*  
(HR. Ibn Hibban)

- b) Pelaku pembunuhan bukan orang tua dari korban, baik ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Seseorang yang membunuh anaknya tidak berkonsekuensi wajib *qiṣāṣ* terhadap ayah yang membunuh. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (رواه الترمذي)

*“Had tidak dilaksanakan di masjid, dan orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya.”* (HR. Turmuzi)

- c) Korban adalah orang yang terpelihara darahnya baik orang Islam, kafir *zimmī*, atau kafir yang melakukan akad *amān*. Adapun kafir *harbī* dan orang murtad (keluar dari agama islam) halal darahnya dan boleh dibunuh sehingga tidak mewajibkan *qiṣāṣ*. Firman Allah Swt. QS. At-Taubah (9) : 36, dan sabda Rasulullah Saw.:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة : ٣٦)  
*“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.* (QS. At-Taubah [9] : 36)

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه البخاري)

*“Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah”.* (HR. Bukhari)

- d) Sepadan antara pelaku dengan korban. Yakni korban tidak lebih rendah (derajatnya) daripada pembunuh. Maka tidak di*qiṣāṣ* orang Islam sebab membunuh orang kafir baik kafir *zimmī*, kafir *harbī* dan kafir *mu’āhad*. Begitu juga tidak di-*qiṣāṣ* orang merdeka sebab membunuh budak baik budak *mudabbār*, budak budak *mukātab*, dan budak *muba’ad*. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 178-179 dan sabda Rasulullah Saw.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي  
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : 178-179)



*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 178-179)

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ (رواه البخاري)

*“Tidak dibunuh seorang muslim sebab membunuh orang kafir”.* (HR. Bukhari)

## 2) Syarat *Qisās* Sebab Memotong Anggota Badan

Syarat-syarat *qisās* sebab memotong anggota badan sama dengan syarat-syarat *qisās* sebab pembunuhan. Namun selain empat syarat diatas, ada tiga syarat tambahan. Yaitu :

- a) Sejenis antara anggota badan yang dipotong dengan anggota badan yang akan di-*qisās*. Seperti tangan kiri dibalas dengan tangan kiri, ibu jari dibalas dengan ibu jari. Maka tidak boleh di-*qisās* tangan kiri sebab memotong tangan kanan dan sebaliknya, tidak boleh di-*qisās* ibu jari sebab memotong jari tengah atau yang lain. Karena tidak sesuai dengan tujuan *qisās*, yakni balasan serupa sesuai dengan tindakan pelaku *jināyah*. Jika tidak sejenis dari sisi besar atau kecilnya, maka tidak bisa menggagalkan pelaksanaan *qisās*. Artinya perbedaan tersebut tidak dipertimbangkan dan *qisās* tetap harus dilaksanakan. Seperti tangan kiri yang besar dibalas dengan tangan kiri yang kecil atau sebaliknya, tangan kiri yang panjang dibalas dengan tangan kiri yang pendek atau sebaliknya.
- b) Setara antara anggota badan yang dipotong dengan anggota badan yang akan di-*qisās*. Artinya sehat dan tidak lumpuh. Maka tidak boleh di-*qisās* tangan yang sehat sebab memotong tangan yang lumpuh walaupun pemilik

tangan rela. Namun boleh meng-*qiṣāṣ* tangan yang lumpuh sebab memotong tangan yang sehat.

- c) Anggota badan yang akan di-*qiṣāṣ* harus memiliki tempat persambungan seperti siku-siku dan pergelangan tangan. Jika tidak ada, maka *qiṣāṣ* tidak boleh dilakukan.

### 3. DIYAT

#### A. DEFINISI

Diyat secara istilah adalah harta yang wajib diberikan sebab melakukan tindakan pembunuhan atau penganiayaan. Hukum asal diyat adalah unta, jika unta tidak ada maka boleh diganti dengan uang senilai harga unta.

#### B. MACAM-MACAM DIYAT

Macam-macam diyat berdasarkan tindakan *jināyah*-nya terbagi menjadi dua:

- Diyat pembunuhan
- Diyat penganiayaan

##### 1) Diyat Pembunuhan

Diyat pembunuhan ada tiga:

##### a) Diyat Pembunuhan Sengaja

Diyat pembunuhan sengaja adalah unta sebanyak seratus yang harus diberikan kepada keluarga korban dengan tiga jenis. Yakni 30 unta *hiqqah* (unta yang berumur tiga tahun memasuki empat tahun), 30 unta *jaẓ'ah* (unta yang berumur empat tahun memasuki lima tahun) dan unta *khalifah* (unta yang sedang hamil). Jika unta tidak ada, maka wajib membayar dengan uang senilai harga unta. Diyat diambilkan dari harta pembunuh dan wajib dibayar kontan tanpa ada tempo.

##### b) Diyat Pembunuhan Serupa Sengaja

Diyat pembunuhan serupa sengaja juga unta sebanyak seratus dan diberikan kepada keluarga korban dengan tiga jenis. Perbedaannya, diyat pembunuhan serupa sengaja diambilkan dari harta ahli waris *'aṣabah* dari pihak ayah dan diangsur selama tiga tahun, dengan pembayaran tiap tahunnya adalah sepertiga.

##### c) Diyat Pembunuhan Tidak Sengaja

Diyat pembunuhan tidak sengaja adalah unta sebanyak seratus dan dibagi menjadi lima jenis; 20 unta *bintu makhād* (unta yang berumur satu

tahun memasuki dua tahun), 20 unta *bintu labūn* (unta yang berumur dua tahun memasuki tiga tahun), 20 unta *ibnu labūn*, 20 unta *hiqqah* dan 20 unta *jaz'ah*. Diambilkan dari harta ahli waris *'aṣabah* dari pihak ayah dan diangsur selama tiga tahun

## 2) Diyat Penganiayaan

Diyat penganiayaan adakalanya secara utuh (seratus unta), adakalanya sebagian. Diyat dibayar secara utuh dalam tindakan penganiayaan jika memotong anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya. Adapun pembagian anggota tubuh yang mewajibkan membayar diyat ada empat:

a) Anggota tunggal (tidak memiliki pasangan). Meliputi:

- Hidung. Yakni ketika dipotong secara keseluruhan maka wajib membayar diyat secara utuh (100 unta).
- Lidah. Yakni lidah orang yang tidak bisu. Maka wajib membayar diyat utuh. jika yang dipotong lidahnya orang bisu maka dendanya adalah *ḥukūmah* (denda yang ditentukan oleh hakim)
- Zakar. Yakni zakar atau *ḥasyafah* (kepala zakar) walupun milik anak kecil, orang yang sudah tua, orang yang impoten, atau orang yang dikebiri. Wajib membayar diyat utuh.
- Tulang belakang. Wajib membayar diyat utuh jika sampai menyebabkan korban tidak bisa mengeluarkan air mani lagi.

b) Anggota berpasangan. Meliputi:

- Kedua tangan. Wajib membayar diyat utuh jika memotong keduanya dan separuh diyat (50 unta) jika memotong salah satunya.

وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ (رواه النسائي)

“Dan dalam (memotong) satu tangan membayar lima puluh unta”.  
(HR. Nasa’i)

- Kedua kaki. Wajib membayar diyat utuh jika memotong keduanya dan separuh diyat jika memotong satu tangan.
- Kedua mata, sama halnya dengan tangan dan kaki. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي  
الْعَيْنِ خَمْسُونَ (رواه الحاكم)

*“Dalam (memotong) kedua mata terdapat diyat utuh, dalam kedua tangan terdapat diyat utuh, dalam kedua kaki terdapat diyat utuh, dalam kedua bibir terdapat diyat utuh, dalam satu mata terdapat diyat lima puluh unta”.* (HR. Hakim)

- Kedua telinga. Wajib membayar diyat utuh jika memotong keduanya dan separuh diyat jika memotong salah satunya. Sabda Rasulullah Saw.:

فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ (رواه البيهقي)

*“Dalam memotong telinga itu terdapat lima puluh unta”.* (HR. Baihaqi)

- Kedua bibir. Wajib membayar diyat utuh jika memotong keduanya dan separuh diyat jika memotong salah satunya. Baik bibir atas, bawah, kecil atau besar.
- c) Anggota yang berjumlah empat. Yakni empat kelopak mata. wajib membayar diyat utuh jika menyebabkan empat kelopak mata hilang, jika Cuma satu kelopak mata maka wajib membayar seperempat diyat (dua puluh lima unta).
- d) Anggota yang berjumlah sepuluh. Yakni jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Memotong satu jari-jari berkonsekuensi wajib membayar diyat sepersepuluh (10 unta) tanpa membedakan antara satu jari-jari dengan jari-jari yang lain baik berupa ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Jika memotong seluruh jari-jari maka berkewajiban membayar diyat secara utuh tanpa. Sabda Rasulullah Saw.:

فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ (رواه النسائي)

*“Dalam setiap jari-jari terdapat sepuluh unta, dalam setiap gigi terdapat lima unta. Semua jari-jari sama, semua gigi sama”.* (HR. Nasa’i)

Adapun gigi mewajibkan diyat seperduapuluh. Yakni per satu gigi harus membayar lima unta. Tidak dibedakan antara gigi yang besar atau gigi yang kecil.

Perhatikan tabel berikut !

➤ Tabel penganiayaan berkewajiban 100 unta.

No	Nama Penganiayaan	Kewajiban Dibat
1.	Memotong hidung.	100 Unta
2.	Memotong lidah.	100 Unta
3.	Memotong zakar.	100 Unta
4.	Memotong tulang belakang.	100 Unta
5.	Memotong kedua tangan.	100 Unta
6.	Memotong kedua kaki.	100 Unta
7.	Memotong kedua mata.	100 Unta
8.	Memotong kedua telinga.	100 Unta
9.	Memotong kedua bibir.	100 Unta
10.	Memotong empat kelopak mata.	100 Unta
11.	Memotong sepuluh jari-jari.	100 Unta
12.	Menghilangkan fungsi anggota badan.	100 Unta

➤ Tabel penganiayaan berkewajiban 50 unta.

No	Nama Penganiayaan	Kewajiban Dibat
1.	Memotong satu tangan.	50 Unta
2.	Memotong satu kaki.	50 Unta
3.	Memotong satu mata.	50 Unta
4.	Memotong satu telinga.	50 Unta
5.	Memotong satu bibir.	50 Unta
6.	Memotong dua kelopak mata.	50 Unta

➤ Tabel penganiayaan berkewajiban 5 unta, 10 unta dan 25 unta.

No	Nama Penganiayaan	Kewajiban Dibat
1.	Memotong satu kelopak mata.	25 unta
2.	Memotong satu jari-jari tangan atau kaki.	10 unta
3.	Memotong satu gigi.	5 unta.

### KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan jenis pembunuhan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisislah jenis penganiayaan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah tepatkah hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang anda ketahui/amati di daerahmu?	

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang pembunuhan dan penganiayaan maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Menghindari tindakan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Tidak keagabahan dalam menilai orang lain yang akan berdampak sebuah penyesalan.
3. Merasa memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan nyawa orang lain.
4. Selalu bijaksana dalam memutuskan suatu tindakan yang berkaitan dengan orang lain.
5. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam pembunuhan dan penganiayaan.

### HIKMAH

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(رواه أحمد)

*“Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudara (sesama Islam) nya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”*

(HR. Ahmad)

### TUGAS

Identifikasilah pembunuhan dan penganiayaan yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah jenis dan sebab-sebabnya!

No	Pembunuhan Atau Penganiayaan	Jenis Dan Sebab
1		
2		
3		
4		
5		

## RANGKUMAN

1. *Jināyah* secara istilah adalah menganiaya tubuh seseorang dengan tindakan yang menyebabkan *qiṣāṣ* atau denda
2. Macam-macam *jināyah* ada dua:
  - *Jināyah* dengan menghilangkan nyawa seseorang yang disebut dengan istilah pembunuhan.
  - *Jināyah* yang terjadi pada salah satu anggota badan tanpa menyebabkan kematian. Seperti memotong tangan, telinga, hidung atau yang lain.
3. Pembunuhan Sengaja yaitu menyengaja membunuh seseorang dengan sesuatu yang pada umumnya bisa mematikan.
4. Pembunuhan Serupa Sengaja yaitu menyengaja melakukan suatu tindakan kepada seseorang dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan namun ia mati karena tindakan tersebut.
5. Pembunuhan Tidak Sengaja yaitu tindakan seseorang yang tanpa sengaja menyebabkan kematian orang lain.
6. Penganiayaan terbagi menjadi tiga:
  - Melukai
  - Memotong Anggota Badan
  - Menghilangkan Fungsi Anggota Badan
7. *Qiṣāṣ* secara istilah adalah balasan serupa sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku *jināyah*, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan.
8. *Diyat* secara istilah adalah harta yang wajib diberikan sebab melakukan tindakan pembunuhan atau penganiayaan.

## UJI KOMPETENSI

1. Apa pandangan fikih tentang Indonesia yang tidak memberikan hukuman pembunuhan sesuai dengan ajaran agama Islam?
2. Bagaimana hukum membunuh orang lain dalam rangka membela diri? Sebutkan alasannya!
3. Bolehkah melukai atau memotong anggota tubuh dengan alasan maslahat? Sebutkan alasannya!



4. Apa hukum melukai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh dalam latihan seni bela diri? Sebutkan alasannya!
5. Jika dokter mengatakan “kaki anda harus diamputasi”. Bolehkah kita menolak jika itu adalah jalan yang terakhir? Jelaskan!



## BAB VII



# ***ḤUDŪD***



Sumber: <http://ulamasedunia.org>



## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.


## KOMPETENSI DASAR

- 1.7 Menghindarkan diri dari perilaku yang menyakiti orang lain sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.
- 1.8 Menghayati cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan kepada Allah Swt.
- 2.7 Mengamalkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum *hudud*
- 2.8 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum *bughat*
- 3.7 Menganalisis ketentuan syariat tentang hukum *hudud* dan hikmahnya
- 3.8 Menganalisis hukum *bughat* menurut Islam
- 4.7 Menyajikan contoh analisis kasus tentang hikmah adanya hukum *hudud*
- 4.8 Menyajikan contoh analisis kasus tentang bahaya *bughat* yang terjadi di dunia Islam

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan secara detail konsep *hudūd* dan *bugāh* dalam Islam.
2. Siswa dapat membedakan pengertian *hudūd* dan *bugāh* serta macam-macamnya.
3. Siswa dapat menganalisis contoh *hudūd* dan *bugāh* dan jenis-jenisnya.
4. Siswa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam *hudūd* dan *bugāh*.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

Ada pepatah mengatakan *al-jazā' min jins al-'amal* “Setiap balasan akan sesuai dengan jenis perbuatannya”. Dan setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Islam mengajarkan kita menjadi manusi yang berprinsip dan bertanggungjawab. Oleh karenanya, dalam Islam diajarkan tentang *hudūd* yang membahas tentang hukuman-hukuman yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang telah ia lakukan.

Dalam bab ini, akan dibahas tentang enam tindak pidana beserta hukuman-hukumannya.

## MATERI PEMBELAJARAN

Hukuman dalam Islam ada dua, yaitu *hudūd* dan *ta'zīr*. *Hudūd* adalah hukuman yang ditentukan oleh syariat, tidak boleh lebih atau kurang. Sedangkan *ta'zīr* adalah hukuman dari syariat yang tidak tentukan, akan tetapi dipasrahkan kepada kebijakan imam. *Hudūd* dalam Islam ada enam; *ḥad* zina, *ḥad* menuduh zina, *ḥad* mencuri, *ḥad* minum sesuatu yang memabukkan, *ḥad* merampok (*ḥirābah*) dan *ḥad* *bugāh* (pemberontak).

### 1. ZINA

#### A. DEFINISI

Zina secara istilah memasukkan *hasyafah* (kepala zakar) ke dalam *farji* yang diharamkan dan pada umumnya disyahwati serta tidak mengandung unsur *syubhat*. Adapun dalil yang menjelaskan larangan zina adalah firman Allah Swt. QS. Al-Isra' (17) : 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra' [17] : 32)

#### B. MACAM-MACAM ZINA

Macam-macam zina berdasarkan pelakunya terbagi menjadi dua; zina *muḥṣan* dan zina *gairu muḥṣan*.

##### 1) Zina *Muḥṣan*

Zina *muḥṣan* adalah zina yang pelakunya memiliki kriteria sebagaimana berikut:

###### a) Mukallaf

Yakni balig dan berakal. Maka kriteria *muḥṣan* tidak bisa disandang oleh anak kecil walaupun sudah *tamyīz* (bisa makan dan minum sendiri) atau orang gila.

###### b) Merdeka

Mengecualikan budak, maka tidak bisa dikatakan *muḥṣan*.

###### c) Pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah secara hukum syariat. Baik ketika zina ia sedang terikat dengan tali pernikahan atau tidak (janda atau duda). Orang yang pernah melakukan hubungan intim tapi di luar pernikahan yang sah, maka tidak bisa disebut *muḥṣan*.

Jika tiga kriteria ini sudah terpenuhi oleh pelaku zina, maka ia dikatakan sebagai zina *muḥṣan*.

➤ Hukuman (*ḥad*) zina *muḥṣan*:

Hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* adalah dirajam dengan batu sampai mati.

## 2) Zina gairu muḥṣan

Zina *gairu muḥṣan* adalah zina yang pelakunya tidak memiliki salah satu dari tiga kriteria yang telah disebutkan di atas.

➤ Hukuman (*ḥad*) zina *gairu muḥṣan*:

Hukuman bagi pelaku zina *gairu muḥṣan* adalah:

- Dicambuk sebanyak 100 kali. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. An-Nur (24) : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور : ٢)

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.* (QS. An-Nur [24] : 2)

- Diasingkan selama satu tahun. Proses pengasingan harus dengan adanya ketetapan dan perintah dari hakim. Jika ia mengasingkan sendiri selama satu tahun penuh walaupun tempat pengasingan melebihi jarak yang memperbolehkan shalat *qasr* (sekitar 94 km), maka tidak cukup. Pengasingan tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Artinya laki-laki atau perempuan yang melakukan zina tetap harus menjalankan proses pengasingan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, perempuan harus disertai dengan mahram. Karena perempuan dalam aturan syariat tidak boleh melakukan perjalanan tanpa adanya mahram. Jika tidak ada mahram, maka pelaksanaan pengasingan tidak boleh dilakukan. Adapun syarat-syarat pengasingan ada enam:

- ✓ Ada ketetapan dari imam.
- ✓ Dalam jangka waktu selama satu tahun.
- ✓ Tempat yang jauh (sekitar 94 km).
- ✓ Tempat yang telah ditentukan imam.
- ✓ Dipastikan aman dalam perjalanan.
- ✓ Ke tempat yang tidak terkena wabah penyakit taun.

### C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN *ḤAD*

Hukuman (*ḥad*) zina baik *muḥṣan* atau *gairu muḥṣan* bisa dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1) **Mukallaf**

Yakni pelaku zina memiliki kriteria balig dan berakal. Maka tidak boleh di-*ḥad* anak kecil atau orang tidak berakal. Adapun orang yang hilang akal karena mabuk, jika mabuknya disengaja maka dihukumi orang mukallaf. Jika mabuknya tidak sengaja seperti minum sesuatu yang memabukkan karena mengiranya air, maka dihukumi tidak mukallaf.

#### 2) **Bukan *Khunṣa***

Yakni pelaku zina adalah laki-laki tulen. Bukan *khunṣa musykil* yang memiliki dua jenis alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jika pelaku zina adalah *khunṣa musykil* yang memiliki dua jenis alat kelamin maka tidak di *ḥad*, karena ada kemungkinan dia adalah perempuan.

#### 3) **Seluruh *Hasyafah***

Yakni pelaku zina memasukkan seluruh *Hasyafah*-nya (kepala zakar) ke dalam farji. Jika yang dimasukkan hanya sebagian saja maka tidak wajib di *ḥad*.

#### 4) **Tidak Ada Paksaan**

Yakni seseorang yang melakukan zina atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Orang yang dipaksa untuk melakukan zina dengan ancaman akan dibunuh jika tidak melakukannya maka tidak boleh di *ḥad*. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَاللَّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكِرْهُمَا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“Diangkat pena (hukuman) dari umatku yaitu kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka”. (HR. Ibn Majah)

#### 5) **Tidak Mengandung Unsur Syubhat**

Maka tidak di-*had* orang yang dalam pelaksanaan zinanya mengandung unsur syubhat. Seperti orang yang menyetubuhi perempuan yang ada di kasurnya karena mengira istrinya sendiri, ternyata orang lain. Atau seperti akad nikah yang dilangsungkan tanpa adanya saksi. Karena ada Ulama yang memperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa saksi.

#### 6) Mengetahui Keharaman Zina

Yakni orang yang mengetahui bahwa zina hukumnya haram. Jika pelaku zina tidak mengetahui bahwa zina hukumnya haram baik karena baru masuk Islam atau karena faktor jauh dari Ulama maka tidak di-*had*.

#### 7) Penetapan Zina

Yakni hukuman zina bisa dilaksanakan jika orang yang akan dihukum dengan alasan zina telah benar-benar ditetapkan sebagai pelaku zina. Adapun zina bisa ditetapkan dengan dua hal:

##### a) Pengakuan

Yakni pengakuan dari seseorang bahwa ia melakukan zina. Pengakuan tersebut cukup dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Jika ia merujuk kembali pengakuannya, maka *had* gugur dan pengakuannya dianggap batal.

##### b) Saksi

Selain dengan pengakuan. Zina bisa ditetapkan dengan adanya saksi dari empat orang laki-laki yang memiliki kriteria adil dengan menyebutkan tempat terjadinya zina. Jika empat orang saksi tidak menyebutkan tempat kejadian atau menyebutkan tapi ada perbedaan dari masing-masing saksi, maka *had* diberikan kepada empat orang saksi atas nama penuduh zina. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 15:

وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوْا عَلَيْنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ (النساء : ١٥)

*“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)”*. (QS. An-Nisa' [4] ; 15)



#### D. KETENTUAN ZINA

1. Liwat (hubungan intim melalui dubur) baik obyeknya laki-laki atau perempuan, menurut pendapat yang *ṣahīh* sama dengan zina. Jika ia mengaku atau ada empat saksi yang mengatakan bahwa ia berzina, maka berkonsekuensi sebagaimana zina. Jika *muḥṣan* maka dirajam sampai mati, jika *gairu muḥṣan* maka dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.
2. Jika pelaku zina adalah budak baik laki-laki atau perempuan maka hukuman yang diberikan adalah dicambuk sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama setengah tahun. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 25:  
فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء : ٢٥)  
*“Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami”.* (QS. An-Nisa' [4] : 25)
3. Orang yang memuaskan syahwatnya terhadap hewan tidak di-*ḥad*. Tapi dita'zir oleh hakim sesuai dengan kebijakannya.

#### 2. QAZAF

##### A. DEFINISI DAN HUKUM

*Qazaf* secara bahasa adalah melempar. Sedangkan secara istilah adalah menuduh zina terhadap seseorang. Menuduh zina terhadap seseorang hukumnya termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah Swt., membunuh dan zina. Seorang muslim diharamkan menuduh orang lain dengan sebuah kejelekan baik sesuai dengan kenyataan atau tidak. Jika tidak sesuai kenyataan maka ia termasuk orang yang berbohong, jika sesuai dengan kenyataan maka ia termasuk orang yang mengumbar kejelekan orang lain. Karena itulah *qazaf* termasuk dosa besar. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري)

*“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata “Jauhilah tujuh perkara yang merusak” dikatakan, “wahai Rasulullah, apa tujuh perkara itu?”, beliau menjawab, “menyekutukan Allah Swt., sihir, membunuh seseorang yang diharamkan Allah Swt. Kecuali dengan alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari*

peperangan, menuduh zina terhadap perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman”. (HR. Bukhari)

## B. HAD (HUKUMAN) QAZAF

Hukuman *qazaf* ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nur (24) : 4-5:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور : 4-5)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nur [24] : 4-5)

## C. SYARAT-SYARAT QAZAF

Yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan hukuman. Hal ini meliputi syarat-syarat *qāzif* dan syarat-syarat *maqzūf*.

### 1) Syarat-Syarat *Qāzif*

Syarat-syarat *qāzif* (penuduh zina) ada lima:

#### a) Baligh

Maka tidak di-*had* orang yang tidak baligh. Karena ia tidak mukallaf. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ (رواه ابن حبان)

“Diangkat pena (hukum) dari tiga orang; dari anak kecil sampai ia baligh, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh”.

(HR. Ibn Hibban)

#### b) Berakal

Maka tidak di-*had* jika penuduh zina adalah orang gila. Sebagaimana Hadis diatas.

**c) Bukan Orang Tua Dari Pihak Tertuduh**

Artinya pelaksanaan *ḥad* bisa dilangsungkan jika pihak penuduh bukanlah orang tua dari pihak tertuduh seperti ayah, kakek, ibu, nenek dan seterusnya. Jika pihak penuduh adalah orang tua dari pihak tertuduh maka mereka tidak di-*ḥad* sebagaimana mereka tidak dibunuh karena membunuh anaknya.

**d) Kehendak Sendiri**

Artinya bukan paksaan dari pihak lain. Jika ia menuduh seseorang atas dasar paksaan maka tidak diberlakukan *ḥad* atasnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالْبَسْيَانُ وَمَا أُسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

*“Diangkat pena (hukuman) dari umatku yaitu kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka”.* (HR. Ibn Majah)

**e) Tahu Keharaman *Qaḏaf***

Artinya pelaku *qaḏaf* tahu bahwa tindakan *qaḏaf* adalah perkara yang diharamkan syariat. Jika penuduh tidak tahu keharaman *qaḏaf*, baik karena baru masuk islam atau karena lingkungannya jauh dari Ulama maka tidak di-*ḥad*.

**2) Syarat-Syarat *Maqḏūf***

Syarat-syarat *maqḏūf* (pihak tertuduh) ada lima:

**a) Muslim**

**b) Baligh**

**c) Berakal**

**d) Terjaga Dari Dosa**

Yakni pihak tertuduh tidak pernah ditetapkan sebagai pelaku zina sebelumnya.

**e) Tidak Memberikan Izin**

Yakni untuk melangsungkan hukuman *qaḏaf* terhadap pihak *qāḏif*, pihak tertuduh tidak boleh memberikan izin atas tuduhan dari pihak penuduh. Karena walaupun izin dari pihak tertuduh tidak melegalkan tindakan *qaḏaf* yang dilakukan oleh pihak penuduh, tapi izin bisa memberikan konsekuensi *qaḏaf* bersifat syubhat. Sehingga hukuman tidak bisa dilaksanakan terhadap perkara yang bersifat syubhat sebagaimana dalam zina.

Jika salah satu dari syarat *qāzif* atau *maqzūf* tidak terpenuhi, maka *ḥad* tidak boleh dilaksanakan. Namun bukan berarti pihak penuduh bebas dari segala hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Karena hakim berhak memberikan hukuman berupa *ta'zīr* kepada pihak penuduh sesuai dengan kebijakannya. Syarat *ta'zīr* adalah tidak mencapai batas minimal *ḥad*. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (رواه البيهقي)

“Barang siapa mencapai *ḥad* dalam perkara yang tidak termasuk *ḥad*, maka ia termasuk adri orang-orang yang melampaui batas”. (HR. Baihaqi)

#### D. HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN ḤAD QAẒAF

*Ḥad* (hukuman) *qazaf* bisa gugur dari pihak penuduh dengan tiga hal:

##### 1) Mendatangkan Saksi

*Ḥad qazaf* bisa gugur dari pihak penuduh jika ia mendatangkan saksi yang mengatakan bahwa pihak tertuduh telah melakukan zina. Atau pihak tertuduh mengaku bahwa tuduhan dari pihak penuduh benar dan ia melakukan zina sesuai dengan tuduhan. Jika salah satu dari dua hal ini terjadi, maka *ḥad* dinyatakan gugur dari pihak penuduh dan berpindah kepada pihak tertuduh atas nama *ḥad* (hukuman) zina.

##### 2) Pihak Tertuduh Memaafkan

Jika pihak tertuduh memaafkan tindakan penuduh, maka ia bebas dari *ḥad qazaf* sebagaimana keluarga korban pembunuhan memaafkan pihak pembunuh. Karena *qazaf* adalah hak adami yang bisa gugur jika dimaafkan. Namun proses memaafkan dari pihak tertuduh aka dianggap jika dilaksanakan di depan hakim.

##### 3) Sumpah Li'an

Sumpah *li'an* adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhan bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain. Hal ini berlaku jika pihak penuduh adalah suami sedangkan pihak tertuduh adalah istrinya. Jika sumpah *li'an* dilakukan dihadapan hakim, maka pihak suami terbebas dari *ḥad qazaf*. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nur (24) : 6-7:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (النور : 6-7)

*“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”.* (QS. An-Nur [24] : 6-7)

## **E. SYARAT-SYARAT SAKSI**

Syarat-syarat saksi yang didatangkan oleh pihak penuduh adalah:

### **1) Laki-laki**

Jika saksi yang didatangkan oleh pihak penuduh adalah empat orang perempuan, maka persaksian mereka tidak diterima dan mereka di<sup>h</sup>ad atas nama tuduhan zina.

### **2) Merdeka**

Saksi tidak boleh terdiri dari orang yang memiliki kriteria budak. Jika mereka bersaksi, maka persaksiannya tidak diterima dan di<sup>h</sup>ad atas nama *qazaf*.

### **3) Muslim**

Sama halnya dengan syarat yang pertama dan kedua. Jika saksinya adalah orang kafir, maka persaksiannya ditolak dan di<sup>h</sup>ad atas nama penuduh zina.

## **3. MINUMAN KERAS**

### **A. DEFINISI**

Minuman keras dalam fikih dikenal dengan istilah *muskir*. *Muskir* adalah setiap sesuatu yang memabukkan baik berupa khamr (terbuat dari anggur) atau yang lain. Setiap *muskir* hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.* (QS. Al-Maidah [5] : 90)

Ayat di atas memang hanya menyebutkan khamr saja, yakni minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Namun semua hal-hal yang memabukkan terkandung di dalam ayat tersebut. Karena sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (متفق عليه)

“Setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Setiap minuman yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi baik sedikit atau banyak, menyebabkan orang yang mengonsumsi mabuk atau tidak. Hal ini diungkapkan oleh Ulama fikih dengan kaidah yang masyhur. Yaitu:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“setiap sesuatu yang memabukkan ketika dikonsumsi banyak, maka mengonsumsi sedikit darinya hukumnya haram”.

Dan setiap sesuatu yang memabukkan dihukumi najis. Berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 90:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ (المائدة : ٩٠)

“Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan”. (QS. Al-Maidah [5] : 90)

## B. *HAD MIRAS*

*Had* mengonsumsi minuman yang memabukkan baik khamr atau yang lain adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Bagi hakim boleh menambahnya sampai 80 kali atas nama *ta'zīr*. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدَةِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya nabi memukul dalam (hukuman) khamr dengan beberapa pelepah kurma dan beberapa sandal sebanyak 40 kali”. (HR. Muslim)

Pelaksanaan *had* tidak boleh dilakukan dalam keadaan peminum khamr mabuk, karena tidak akan memberikan efek menjerakan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan *had*.

## C. SYARAT-SYARAT PETETAPAN MIRAS

Seseorang bisa ditetapkan sebagai peminum *muskir* atau khamr dengan dua hal:

### 1) Saksi

Yakni saksi yang mengatakan bahwa seseorang telah meminum *muskir* atau khamr. Syarat saksi harus laki-laki berjumlah dua orang yang masing-

masing memiliki kriteria adil. Saksi tidak cukup berupa seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau hakim melihat sendiri secara langsung.

## 2) Pengakuan

Yakni pengakuan langsung dari peminum *muskir* bahwa dirinya telah meminum sesuatu yang memabukkan. Karena pengakuan dalam fikih merupakan hujjah yang kedudukannya setara dengan saksi.

Selain saksi dan pengakuan langsung dari pelaku tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa orang tersebut telah minum *muskir* atau khamr, seperti muntah khamr atau mencium bau khamr dari mulutnya. Karena ada kemungkinan ia meminumnya tanpa sengaja, tidak tahu bahwa yang diminum adalah khamr, ada paksaan dari pihak lain atau kemungkinan yang lain. Sedangkan *had* tidak boleh dilaksanakan jika pelaku belum benar-benar terbukti bersalah.

## D. MUSTAŞNAYĀT

Yaitu hal-hal yang dikecualikan dari keharaman *muskir* dan khamr. Dalam arti seseorang tidak haram jika minum *muskir* atau khamr bersamaan dengan salah satu dari tiga hal yang akan disebutkan di bawah ini:

### 1) Keadaan Darurat

Seperti seseorang yang tersedak makanan (berada dalam tenggorokannya) dan di sekitarnya tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan makanan tersebut kecuali khamr atau sejenisnya. Maka boleh minum seteguk khamr untuk melindungi nyawanya. Firman Allah Swt. QS. Al-an'am (6) : 145:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

*“Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. Al-An'am [6] : 145)

### 2) Pengobatan

Seperti dokter yang memberikan resep suatu obat kepada pasien. Sedangkan obat tersebut bercampur dengan khamr dengan percampuran *istihlāk* (sesuatu yang bercampur dengan perkara lain hingga larut dan hilang sifat-sifatnya serta tidak mungkin dipisahkan antara keduanya). Di sisi lain, tidak ada obat lain yang bisa menggantikan posisi obat tersebut. Maka bagi pasien boleh

mengonsumsi obat rekomendasi dari dokter karena kondisi yang mendesak (darurat).

Khamr atau sejenisnya yang tidak bercampur dengan obat secara *istihlāk* maka tidak boleh dikonsumsi dalam rangka pengobatan, walaupun atas petunjuk dari dokter.

### 3) Pembedahan

Seperti seorang dokter yang membutuhkan khamr atau sejenisnya untuk melancarkan proses pembedahan seorang pasien. Dalam arti pasien hampir tidak bisa menahan rasa sakit akibat luka atau yang lain tanpa bantuan khamr atau sejenisnya. Dalam keadaan seperti ini, dokter boleh menggunakan khamr atau sejenisnya dengan cara apapun baik diminum atau disuntikkan ke pasien. Karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan setara dengan keadaan darurat.

## E. Hikmah Khamr Diharamkan

Allah Swt. telah memberikan banyak nikmat kepada umat manusia. Nikmat yang paling berharga diantaranya adalah akal yang berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan salah. Bahkan dengan akallah, manusia bisa lebih mulia daripada yang lain. Sedangkan *muskir* berkonsekuensi merusak akal dari fungsi asalnya. Maka syariat melarang untuk mengonsumsi *muskir* dan khamr dengan beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya:

- 1) Menyebabkan permusuhan antar sesama.
- 2) Memutuskan tali persaudaran dan menghilangkan rasa kasih sayang antar sesama.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : ٩١)

- 3) Menyebabkan lupa untuk berzikir kepada Allah Swt., jauh dari pintu rahmat-Nya. Firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 91: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (QS. Al-Maidah [5] : 91)
- 4) Awal dari segala kejelekan. Sabda Rasulullah Saw.:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه النسائي)



*“Jauhilah khamr, karena sesungguhnya khamr adalah induk dari segala kejelekan”.* (HR. Nasa’i)

#### 4. MENCURI (*SARIQAH*)

##### A. DEFINISI

Mencuri secara bahasa adalah mengambil harta secara samar. Sedangkan secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan cara samar. Definisi ini mengecualikan beberapa hal. Diantaranya adalah gasab, karena gasab adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Mengambil kain kafan dari kuburan, karena kain kafan yang ada di kuburan tidak ada pemiliknya. Walaupun mengambilnya haram karena untuk menjaga kehormatan mayit.

##### B. *HAD SARIQAH*

Hukuman bagi pencuri setelah ditetapkan sebagai pencuri di hadapan hakim adalah dipotong tangannya dari pergelangan tangan. Sesuai dengan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة : ٣٨)

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (QS. Al-Maidah [5] : 38)

Secara detail adalah dipotong tangan kanannya jika ia mencuri pertama kali, jika mencuri lagi maka hukuman selanjutnya adalah dipotong kaki kirinya. Jika mengulangi lagi yang ketiga kalinya, hukumannya adalah dipotong tangan kirinya. Dan yang terakhir, jika mencuri lagi maka hukumannya adalah dipotong kaki kanannya. Sabda Rasulullah Saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه الشافعي)

*“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata tentang pencuri “jika ia mencuri maka potonglah tangannya, jika mencuri lagi maka potonglah kakinya, jika mencuri lagi maka potonglah tangannya, jika mencuri lagi maka potonglah kakinya”.* (HR. Syafi’i)

Setelah itu, jika mencuri lagi maka tindakan yang dilakukan hakim untuk memberi hukuman kepadanya adalah dengan cara *men-ta’zīr* sesuai dengan

kebijakan hakim. Setelah hukuman potong tangan dilaksanakan, pihak pencuri memiliki kewajiban mengembalikan apa yang telah dicuri jika barang curian masih ada. Jika sudah tidak ada maka ia berkewajiban menggantinya.

### C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN HAD

Tidak setiap pencuri langsung dipotong tangannya, akan tetapi harus memenuhi delapan syarat:

#### 1) Baligh

Maka tidak di-*had* anak kecil yang belum baligh. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ (رواه ابن حبان)

“Diangkat pena (hukum) dari tiga orang; dari anak kecil sampai ia baligh, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh”. (HR. Ibn Hibban)

#### 2) Berakal

Maka tidak di-*had* orang gila. Karena ia tidak terkena *taklif* sebagaimana Hadis di atas. Adapun orang yang mabuk tetap di-*had* jika mabuknya karena sengaja. Jika tidak maka tidak di-*had*.

#### 3) Kehendak Sendiri

Artinya ia mencuri atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika ia mencuri atas dasar paksaan orang lain maka tidak di-*had* sebagaimana Hadis yang telah disebutkan.

#### 4) Mencapai Nisab

Harta yang dicuri mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah seperempat dinar atau lebih (satu dinar setara dengan 4 gram emas).

#### 5) Diambil Dari Tempat Penyimpanan

Yakni harta yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan barang adalah tempat yang pada umumnya harta itu disimpan di tempat tersebut. Jika harta diletakkan pada tempat tidak semestinya maka tidak berkonsekuensi hukuman pemotongan tangan terhadap pencuri.

#### 6) Tidak Mempunyai Hak Kepemilikan

Yakni orang yang mencuri tidak mempunyai hak kepemilikan atau serupa kepemilikan terhadap barang tersebut. Jika ia merupakan salah satu partner dari

seseorang dalam transaksi syirkah atas suatu barang maka ia tidak di-*had*, karena ia mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut. Atau seseorang mencuri harta orang tuanya, budak mencuri harta majikannya, seseorang mencuri uang negara sedangkan ia termasuk orang fakir yang berhak atas kas negara. Maka dalam contoh-contoh tersebut tidak ada hukuman atas tindakan pencurian yang dilakukan mereka, karena mereka memiliki hak serupa kepemilikan atas barang tersebut.

#### **7) Mengetahui Keharaman**

Yakni pelaku pencurian mengetahui bahwa mencuri hukumnya adalah haram secara syariat. Jika seseorang mencuri harta tetangganya sedangkan ia tidak mengetahui bahwa mencuri hukumnya adalah haram karena baru masuk Islam, maka ia tidak mendapatkan hukuman berupa potong tangan.

#### **8) Barang Curian Suci**

Seseorang yang mencuri khamr, babi, anjing atau kulit bangkai yang belum diproses menjadi suci tidak mendapatkan hukuman potong tangan. Karena barang yang dicuri adalah benda najis.

Syarat-syarat yang telah disebutkan adalah syarat untuk pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam arti pencuri yang tidak memenuhi delapan syarat diatas tidak serta merta bebas dari hukuman. Akan tetapi tetap mendapatkan hukuman berupa *ta'zīr* sesuai dengan kebijakan hakim atas tindakan yang telah dilakukan.

### **D. PENETAPAN *SARIQAH***

Seseorang bisa ditetapkan sebagai pencuri jika memenuhi salah satu dari tiga hal yang akan disebutkan:

#### **1) Pengakuan**

Seseorang yang mengaku bahwa ia telah mencuri maka ia ditetapkan sebagai pencuri dan berhak atas hukuman potong tangan. Namun ia diperbolehkan merujuk kembali pengakuannya sebagaimana dalam pembahasan zina. Bagi hakim juga diperbolehkan memberikan tawaran kepada pelaku pencurian untuk merujuk kembali pengakuannya.

#### **2) Saksi**

Yakni dengan mendatangkan saksi laki-laki berjumlah dua orang yang masing-masing memiliki kriteria adil.

### 3) Sumpah

Yakni sumpah yang dilakukan pihak penuduh setelah pihak tertuduh tidak mau melakukan sumpah di hadapan hakim.

## 5. MERAMPOK (*HIRĀBAH*)

### A. DEFINISI

*Hirābah* secara istilah adalah tindakan mengambil harta orang lain atau membunuh dengan mengandalkan kekuatan dan terjadi di tempat yang sepi serta jauh dari keramaian. Definisi ini akan mengecualikan dua hal:

#### 1) Menjambret atau mencopet

Tidak dikatakan *hirābah* karena menjambret adalah mengambil harta orang lain dengan mengandalkan lari.

#### 2) Mengambil harta orang lain di tempat yang tidak sepi dan dekat dari keramaian.

Maka tidak dinamakan *hirābah*.

### B. MACAM-MACAM *HIRĀBAH* DAN HUKUMANNYA

Macam-macam *hirābah* ada empat:

#### 1) Membunuh dan mengambil harta.

Hukumannya adalah dibunuh dan disalib selama tiga hari di tempat yang tinggi supaya diketahui banyak orang dan menjadi pelajaran untuk yang lain. Proses penyaliban dilakukan setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan dishalati, karena tindakan yang dilakukan tidak menyebabkan keluar dari Islam. Sehingga ia masih bersatatus Islam dan jenazahnya harus diberlakukan sebagaimana jenazah muslim lainnya.

#### 2) Membunuh tanpa mengambil harta.

Hukumannya adalah dibunuh tanpa disalib. Pengampunan dari pihak keluarga korban tidak berpengaruh terhadap hukuman. Dalam arti walaupun pihak keluarga korban memaafkan apa yang telah dilakukan oleh pembunuh, hukuman harus tetap diberlakukan. Berbeda dengan *qisās* yang bisa gugur jika ada pihak keluarga korban yang memaafkan. Perbedaannya adalah pembunuh dalam bab *hirābah* tidak hanya sekadar membunuh, tapi juga menghadang orang yang lewat dengan cara menakut-nakuti, mengandalkan kekuatan dan tidak bermaksud terhadap orang tertentu. Artinya siapapun orang yang lewat akan ia bunuh. Sehingga hukuman pembunuh dalam bab *hirābah* lebih berat daripada hukuman pembunuh dalam bab *jināyah*.

3) Mengambil harta.

Hukumannya adalah dipotong tangan kanan sekaligus kaki kiri dari pergelangan tangan dan kaki. Jika mengulangi lagi, maka hukumannya adalah dipotong tangan kiri sekaligus kaki kanan dari pergelangan tangan dan kaki. Walaupun hanya mengambil harta yang secara sekilas sama dengan mencuri, tapi hukumannya lebih berat dari pada mencuri yang sekadar dipotong tangan kanannya saja. Karena ada perbedaan antara mencuri dalam bab *hirābah* dengan mencuri dalam bab *sariqah* sebagaimana penjelasan nomor dua.

4) Menghadang orang yang lewat tanpa membunuh atau mengambil harta.

Hukumannya adalah *ta'zīr* sesuai kebijakan hakim baik dengan cara diasingkan, dipenjara atau yang lain.

Macam-macam *hirābah* dan hukumannya berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة : ٣٣)

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar*”. (QS. Al-Maidah [5] : 33)

## 6. *BUGĀH*

### A. DEFINISI

*Bugāh* adalah bentuk jamak dari lafaz *bāgin* yang bermakna setiap seseorang yang melampaui batas. Berasal dari kata *bagyu* yang bermakna kezaliman. *Bugāh* secara istilah syara' adalah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mematuhi perintah dan tidak melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya.

### B. KEWAJIBAN IMAM

Jika imam atau pemerintah yang sah melihat tanda-tanda pemberontakan dari suatu kelompok, maka imam harus melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengirim utusan untuk menanyakan kepada mereka apa yang diinginkan, apa yang tidak disetujui atau tidak disukai dari keputusan imam. Jika mereka memberikan alasan yang bisa direalisasikan tanpa dampak negatif, maka wajib mengabulkan keinginan mereka.
- 2) Jika mereka tidak memberikan alasan atas pemberontakan mereka, maka imam harus menasehati, mengajak mereka untuk kembali mentaati imam yang sah dan memberikan peringatan untuk memerangi.
- 3) Jika mereka tetap memberontak, maka imam memberikan ultimatum untuk memerangi mereka.
- 4) Jika mereka tidak berubah dan tetap memberontak, maka imam wajib memerangi mereka.

Walaupun imam wajib memerangi *bugāh*, mereka tidak dihukumi kafir atas tindakan mereka. Karena pada hakikatnya, mereka memiliki pandangan yang masih bisa dianggap sebagai alasan secara syar'i.

### C. SYARAT-SYARAT MEMERANGI *BUGĀH*

Untuk memerangi *bugāh*, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Mereka memiliki kekuatan baik dengan jumlah banyak atau senjata yang memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap imam.
- 2) Memisahkan diri dari imam dengan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka keluar dari kekuasaan imam.
- 3) Memiliki alasan atas pemberontakan mereka terhadap imam.
- 4) Memiliki pemimpin yang ditaati.

Adapun dalil yang menjelaskan wajib memerangi *bugāh* setelah terpenuhi syarat-syarat di atas adalah firman Allah Swt. QS. Al-Hujurāt (49) : 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujurāt*

[49] : 9)

#### **D. HIKMAH MEMERANGI *BUGĀH***

- 1) Memantapkan keyakinan bahwa tindakan pemberontakan adalah tindakan yang salah.
- 2) Memahami bahwa persatuan umat adalah hal yang sangat penting.
- 3) Memberikan kesadaran bahwa kewajiban warga negara adalah mentaati pemerintah yang sah selama perintahnya tidak keluar dari ajaran agama Islam dan bukan perintah maksiat.
- 4) Tidak membiarkan tindakan pemberontakan, karena pemberontakan menyebabkan perpecahan umat.

#### **KEGIATAN DISKUSI**

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan tindak pidana yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah jenis tindak pidana yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Apa penyebab tindak pidana yang terjadi, yang anda ketahui/amati di daerahmu?	

#### **PENDALAMAN KARAKTER**

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang *ḥudūd*, maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Kesadaran untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.
2. Meningkatkan takwa dan keimanan supaya tidak terjerumus dalam larangan Allah Swt.
3. Menjaga kehormatan, akal, harta, jiwa dan seluruh anugerah yang diberikan Allah Swt. kepada kita.
4. Tanggungjawab dan peduli terhadap sesama.
5. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam hudūd.

### HIKMAH

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ  
(رواه البخاري)

*“Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Swt., maka Allah Swt. Akan memberikan ia suatu musibah”*  
(HR. Bukhari)

### TUGAS

Identifikasilah tindak pidana yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah sebab dan solusinya!

No	Jenis Tindak Pidana	Sebab dan Solusi
1		
2		
3		
4		
5		



## RANGKUMAN

1. Zina secara istilah memasukkan hasyafah (kepala zakar) ke dalam farji yang diharamkan dan pada umumnya disyahwati serta tidak mengandung unsur syubhat.
2. *Qazaf* secara istilah adalah menuduh zina terhadap seseorang.
3. *Muskir* adalah setiap sesuatu yang memabukkan baik berupa khamr (terbuat dari anggur) atau yang lain.
4. Mencuri secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan cara samar.
5. *Hirābah* secara istilah adalah tindakan mengambil harta orang lain atau membunuh dengan mengandalkan kekuatan dan terjadi di tempat yang sepi serta jauh dari keramaian.
6. *Bugāh* secara istilah syara' adalah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mematuhi perintah dan tidak melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya.

## UJI KOMPETENSI

1. Bolehkah tidak menerapkan hudūd dengan alasan maslahat sebagaimana Indonesia? Jelaskan!
2. Minum air dengan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan mabuk, apakah termasuk muskir yang diharamkan? Jelaskan !
3. Menurut pendapatmu, adakah pemberontak di Indonesia saat ini? Sebutkan contoh dan jelaskan alasannya!
4. Apakah memerangi pemberontak sebagai hukumannya masih relevan pada saat ini? Jelaskan !
5. Jika tidak, bagaimana solusi untuk menanggulangnya? Jelaskan !



## BAB VIII



# PERADILAN ISLAM



Sumber: <https://cdns.klimg.com>



## **KOMPETENSI INTI**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.


## **KOMPETENSI DASAR**

- 1.9 Meyakini dan menghayati prinsip keadilan sebagai pondasi kehidupan yang dikehendaki Allah Swt.
- 2.9 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam.
- 3.9 Menganalisis ketentuan peradilan dalam Islam.
- 4.9 Menyimulasikan praktek peradilan Islam.

## **TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Siswa dapat menjelaskan secara detail tentang peradilan Islam.
2. Siswa dapat memahami praktik dan contoh serta hukum peradilan Islam.
3. Siswa dapat menganalisis ketentuan dalam peradilan Islam.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, lazimnya manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Bertransaksi salah satunya, juga tentu tidak akan lepas dari kesalahan atau kesalahpahaman yang menimbulkan persengketaan. Problem dalam keluarga yang membutuhkan pihak lain untuk penyelesaian. Juga tindak pidana yang pasti akan dialami entah pelaku atau korban. Tentu butuh wasilah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Maka syariat Islam memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan, yakni dengan peradilan.

Seseorang yang punya problem, akan membawanya ke pengadilan. Dengan membawa gugatan yang sudah dipersiapkan. Juga pihak tergugat sebagai lawan. butuh membawa saksi yang bisa diandalkan.

Dalam bab ini, akan dibahas tentang peradilan, hakim, penggugat, gugatan, saksi, tergugat, dan sumpah secara definisi, syarat-syarat dan macam-macamnya.

## MATERI PEMBELAJARAN

### 1. PERADILAN (*QADĀ'*)

#### A. DEFINISI

Secara bahasa peradilan adalah keputusan. Sedangkan secara istilah syara' peradilan adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt. Peradilan disyariatkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا  
(النساء : ١٠٥)

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.* (QS. An-Nisa' [4] : 105)

Dan sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (متفق عليه)  
*“Jika hakim akan memutuskan hukum lalu ia ijtihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala. Jika hakim mau memutuskan hukum lalu ia ijtihad dan salah maka ia mendapatkan satu pahala”.* (HR. Bukhari Muslim)

#### B. HUKUM PERADILAN

Adanya hakim yang memutuskan masalah antara dua orang dan menghilangkan kezaliman adalah fardhu kifayah. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء : ١٣٥)  
*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”.* (QS. An-Nisa' [4] : 135)

Peradilan merupakan salah satu bentuk mewujudkan amar makruf nahi munkar. Fardhu kifayah maksudnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif di setiap daerah. Artinya jika sudah ada satu orang sebagai hakim di suatu daerah maka yang lain gugur dari kewajiban tersebut, sebaliknya jika tidak ada hakim sama sekali maka semua muslim di daerah tersebut berdosa karena belum melaksanakan kewajiban.

## 2. HAKIM

Hakim adalah orang yang bertugas memutuskan permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt.

### A. SYARAT-SYARAT HAKIM

Seseorang boleh menjadi hakim jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

#### 1) Islam

Secara hukum syara', tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai hakim. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 141 :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء : ١٤١)

*“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.* (QS. An-Nisa' [4] : 141)

#### 2) Mukallaf

Yakni harus balig dan berakal. Maka tidak boleh mengangkat orang gila atau anak kecil sebagai hakim. Tidak hanya berakal, hakim juga harus memiliki pemikiran yang sehat, tidak pelupa dan cerdas dalam memecahkan suatu masalah.

#### 3) Merdeka

Maka tidak boleh memberikan tugas hakim kepada budak walaupun hanya budak *muba'ad*.

#### 4) Laki-laki

Tidak boleh mengangkat perempuan sebagai hakim. Sabda Rasulullah Saw. :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

*“Tidak akan bahagia suatu kaum yang memberikan urusan mereka kepada seorang perempuan”.* (HR. Bukhari)

Selain itu, mengangkat perempuan menjadi seorang hakim akan menyebabkan tugas-tugas rumah tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya yang merupakan tanggungjawab utamanya terbengkalai. Hakim juga harus kuat yang terkadang seorang perempuan tidak memenuhi syarat ini.

#### 5) Adil

Maka tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi hakim. Karena orang fasik tidak dapat dipercaya. Firman Allah Swt. QS Al-Hujurat (49) : 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات : ٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.* (QS. Al-Hujurāt [49] : 6)

Seseorang bisa dikatakan adil jika memiliki empat kriteria:

- a) Tidak pernah melakukan dosa besar

Dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti minum khamr dan transaksi riba.

- b) Tidak sering melakukan dosa kecil.

Dosa kecil adalah dosa yang pelakunya tidak mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti melihat perempuan bukan mahram.

- c) Menjaga muruah

Karena orang yang tidak punya muruah adalah orang yang tidak punya malu. Orang yang tidak punya malu akan berbicara sesuai dengan yang diinginkan. Menjaga muruah dengan cara berakhlak dan menjaga norma-norma syariat serta beretika sesuai dengan situasi dan kondisi.

- d) Dapat dipercaya

Yakni dapat dipercaya bisa mengemban amanah dan tidak dicurigai memanfaatkan pangkatnya untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat.

## **6) Mendengar**

Yakni hakim harus bisa mendengar walupun harus dengan berteriak disampingnya. Maka tidak boleh mengangkat seseorang yang tuli menjadi hakim. Karena orang yang tuli tidak bisa membedakan antara pengakuan dan pengingkaran.

## **7) Melihat**

Maka tidak boleh mengangkat orang buta sebagai hakim. Karena walaupun orang buta bisa membedakan antara satu orang dengan yang lain, ia hanya mengandalkan pendengaran dengan membedakan suaranya.

## 8) Berbicara

Tidak boleh mengangkat orang bisu walaupun isyaratnya bisa dipahami.

## 9) Berijtihad

Hakim harus bisa berijtihad. Yakni orang yang memahami:

- Al-Qur'an dan ilmu tafsir
- Hadis dan ilmu hadis
- Bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab.
- Pendapat Ulama dari sisi kesepakatan dan perbedaannya.
- Qiyas dan macam-macamnya.

## B. MACAM-MACAM HAKIM

Macam-macam hakim berdasarkan kemampuannya ada tiga:

- 1) Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui.
- 2) Hakim yang mengetahui kebenaran tapi memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui.
- 3) Hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan ketidaktahuannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَى فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه ابو داود)

*“Hakim ada tiga macam, satu di surga dan yang dua di neraka. Adapaun hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui, hakim yang mengetahui kebenaran tapi memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui, hakim ini ada di neraka, hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebodohnya, hakim ini masuk neraka”. (HR. Abu Daud)*

## C. TUGAS HAKIM

Tugas-tugas hakim diantaranya adalah:

- 1) Memutuskan permasalahan.
- 2) Memenjarakan.
- 3) Mentakzir.
- 4) Melaksanakan ḥad-ḥad.



- 5) Menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali.
- 6) Menjadi wali dari harta anak kecil dan orang gila.
- 7) Menjual harta tirkah untuk membayar hutang mayit.
- 8) Mengurus harta wakaf dan dan wasiat.
- 9) Mengangkat mufti.
- 10) Mengangkat penegak amar makruf nahi mungkar.
- 11) Mengambil zakat.
- 12) Membagi harta tirkah.
- 13) Mengangkat imam masjid dan yang lain.

Kewajiban hakim dalam memutuskan suatu masalah harus bertendensi pada al-Qur'an, jika di dalam al-Qur'an tidak ada maka beralih pada Sunnah Rasulullah Saw., jika dalam Sunnah tidak ada maka berpindah pada pendapat Ulama, jika tidak ada maka ijtihad sesuai dengan kebijakan hakim sendiri. Sebagaimana dalam hadis:

أَنْ أَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامَ (رواه النسائي)

*“Putuskanlah dengan apa yang ada di kitab Allah Swt., jika tidak ada di kitab Allah Swt. maka dengan Sunnah Rasulullah Saw., jika tidak ada di kitab Allah Swt. Dan Sunnah Rasulullah Saw. maka putuskanlah dengan apa yang pernah diputuskan oleh orang-orang saleh, jika tidak ada di kitab Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw. dan tidak pernah diputuskan oleh orang-orang saleh maka jika kau mau maka putuskanlah sesuai kebijakanmu, jika kau mau maka tangguhkanlah. Dan saya tidak melihat keputusan yang ditangguhkan kecuali lebih baik bagimu dan membawa keselamatan”.* (HR. Nasa’i)

#### **D. KONDISI YANG DILARANG UNTUK MEMUTUSKAN**

Dalam memutuskan sebuah keputusan, hakim harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hakim dilarang memutuskan perkara di saat kondisi hakim sebagaimana berikut:

- 1) Sedang marah
- 2) Sedang lapar

- 3) Sedang haus
- 4) Sangat syahwat
- 5) Sangat bahagia atau sangat sedih
- 6) Sedang sakit
- 7) Sedang menahan buang air kecil atau buang air besar
- 8) Sedang ngantuk
- 9) Sangat dingin atau sangat panas
- 10) Dan setiap sesuatu yang mengganggu pikiran.

### 3. GUGATAN DAN BUKTI

#### A. DEFINISI

Gugatan dalam bahasa arab adalah *da'wā*. Secara bahasa adalah meminta. Sedangkan secara istilah adalah memberi kabar kepada hakim tentang kewajiban suatu hak yang dibebankan kepada orang lain. Adapun bukti dalam bahasa arab adalah *bayyinah*. Secara bahasa *bayyinah* adalah hujjah. Sedangkan secara istilah *bayyinah* adalah saksi. Dalil tentang *da'wa* dan *bayyinah* adalah firman Allah Swt. QS. An-Nur (24) : 48 dan QS. Ali Imran (3) : 23 :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (النور : ٤٨)

*“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang”.* (QS. An-Nur [24] : 48)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (ال عمران : ٢٣)

*“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Yaitu Al kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran)”.* (QS. Ali Imran [3] : 23)

Pihak yang mengajukan gugatan adalah penggugat atau dikenal dengan istilah *mudda'i*. Sedangkan pihak yang terkena gugatan adalah tergugat atau dikenal dengan istilah *mudda'a 'alaih*.

#### B. SYARAT-SYARAT GUGATAN

Syarat-syarat gugatan di depan hakim adalah sebagai berikut:

### 1) Gugatan Harus Jelas

Yakni penggugat harus menjelaskan secara detail apa yang ia gugat.

### 2) Tergugat Ditentukan

Yakni penggugat harus menentukan siapa yang menjadi pihak tergugat atau orang yang ia tuduh baik satu orang atau lebih. Sehingga tidak diterima gugatan seseorang yang dalam penyampaian gugatannya terdapat ketidakjelasan seperti “yang membunuh keluarga saya adalah salah satu dari tiga orang itu”.

### 3) Penggugat Mukallaf

Yakni balig dan berakal. Maka tidak diterima gugatan anak kecil atau orang gila.

### 4) Bukan Kafir Harbi

Penggugat dan tergugat bukan kafir harbi yang tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah. Karena kafir harbi tidak berhak mendapatkan hukuman *qisās* atau yang lain.

### 5) Tidak Bertentangan

Yakni tidak bertentangan antara satu gugatan dengan gugatan yang lain. Jika gugatan pertama penggugat mengatakan bahwa pembunuhnya satu, lalu gugatan kedua ia mengatakan bahwa pembunuhnya dua maka gugatan kedua tidak diterima. Karena bertentangan dengan gugatan pertama.

## C. KETENTUAN GUGATAN

- 1) Secara hukum fikih, penggugat harus mendatangkan bukti berupa saksi. Sedangkan tergugat bersumpah dengan nama Allah Swt atau salah satu sifat-sifatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“Adapun bukti bagi pihak penggugat, sedangkan sumpah bagi pihak tergugat”. (HR. Muslim)

- 2) Jika pihak penggugat bisa mendatangkan saksi atas gugatannya, maka hakim memutuskan dan menetapkan gugatan dari pihak penggugat. Tidak boleh meminta pihak tergugat bersumpah untuk mengingkari apa yang dituduhkan. Pihak tergugat juga tidak boleh meminta kepada hakim untuk menyumpah pihak penggugat, karena hal itu akan mempersulit pihak penggugat untuk mendatangkan bukti lain setelah adanya bukti.

- 3) Jika pihak penggugat tidak bisa mendatangkan saksi atas gugatannya atau saksinya mati, maka hakim meminta pihak tergugat bersumpah untuk mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya. Jika ia bersumpah maka hakim memutuskan bahwa pihak tergugat terbebas dari tuduhan.
- 4) Jika pihak penggugat tidak bisa mendatangkan saksi, pihak tergugat juga tidak mau bersumpah. Maka sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat dan hakim meminta pihak penggugat untuk bersumpah atas tuduhannya. Jika ia bersumpah maka hakim memutuskan dan menetapkan gugatan dari pihak penggugat.
- 5) Jika pihak penggugat juga tidak mau bersumpah setelah sumpah dikembalikan kepadanya maka ia tidak berhak bersumpah.
- 6) Jika pihak tergugat tetap diam dan tidak mau menjawab atas apa yang dituduhkan kepadanya, maka ia dianggap orang yang mengingkari tuduhan dan dianggap orang yang tidak mau bersumpah sehingga sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat.
- 7) Jika pihak penggugat ada dua. Seperti dua orang yang sama sama mengaku atas kepemilikan sebuah sepeda dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki saksi atas gugatannya, maka diperinci:
  - Jika sepeda berada pada salah satu dari kedua penggugat, maka ia berstatus sebagai pemegang kekuasaan (*ṣāhibul yad*) dan perkataannya bisa dibenarkan jika ia mau bersumpah bahwa sepeda tersebut miliknya.
  - Jika sepeda berada pada keduanya dan masing-masing dari kedua penggugat tidak bisa mendatangkan saksi maka harus saling sumpah. Jika keduanya saling sumpah bahwa sepeda tersebut adalah miliknya maka kepemilikan sepeda berada pada keduanya.

#### 4. SAKSI

##### A. DEFINISI

Kesaksian dalam bahasa arab adalah *syahādah* yang bermakna hadir. *Syahādah* secara istilah adalah memberi kabar tentang sesuatu dengan lafaz yang khusus. Sedangkan pelaku kesaksian disebut dengan saksi. Adapun dalil tentang kesaksian adalah firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 283-283 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمُ (البقرة : ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)  
“Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah [2] : 283)

## B. MACAM-MACAM SAKSI

Macam-macam saksi berdasarkan bilangannya tergantung pada sebuah tuduhan. Adapun tuduhan terbagi menjadi dua; yakni *haqqullah* dan *haqqul adami*.

### 1) *Haqqullah*

*Haqqullah* ada tiga macam:

#### a) Zina

Saksi zina harus terdiri dari empat orang laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4) : 15 :

وَأَلَّا تِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء : ١٥)  
“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)”. (QS. An-Nisa' [4] : 15)

Saksi zina harus empat orang karena pelaku zina berjumlah dua orang, sehingga dianggap bersaksi atas dua tindakan.

b) *Haqqullah* selain zina seperti membunuh, mencuri dan minum khamr. Saksi yang harus didatangkan harus berjumlah dua orang laki-laki. Sesuai dengan firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (البقرة : ٢٨٢)  
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

c) Penetapan *hilal* (tanggal satu) bulan ramadan. Saksi yang didatangkan cukup satu orang laki-laki.

## 2) *Haqqul adami*

*Haqqul adami* ada tiga macam:

- a) Setiap hak yang tujuan utamanya bukan harta seperti nikah, talak, wakaf dan wasiat. Saksi yang didatangkan adalah dua orang laki-laki. Firman Allah Swt. QS. At-Talak (65) : 2 tentang talak, dan firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 106 tentang wasiat.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق : ٢)

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.* (QS. At-Talak [65] : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (المائدة : ١٠٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”.* (QS. Al-Maidah [5] : 106)

- b) Setiap hak yang tujuan utamanya adalah harta baik berupa barang, manfaat dan piutang seperti transaksi jual beli, persewaan dan pergadaian. Saksi yang harus didatangkan adalah dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau saksi dan sumpah dari pihak penggugat. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : ٢٨٢)

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.* (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

- c) Setiap hak yang pada umumnya adalah masalah kewanitaan seperti melahirkan, keperawanan dan aib-aib perempuan. Saksi yang harus didatangkan adalah dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan.

### C. SYARAT-SYARAT SAKSI

#### 1) Islam

Maka tidak diterima kesaksian orang kafir baik terhadap muslim atau sesama kafir.

#### 2) Baligh

Tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun sudah *tamyīz* (bisa makan, minum, dan mandi sendiri). Karena anak kecil tidak bisa dijamin kejujurannya.

#### 3) Merdeka

Maka tidak diterima kesaksian budak

#### 4) Adil

Tidak diterima kesaksian orang fasik. Karena firman Allah Swt. QS Al-Hujurat (49) : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات : ٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat [49] : 6)*

#### 5) Tidak Dicurigai

Yakni orang yang kesaksiannya tidak dicurigai dan tidak diragukan. Maka tidak diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya dan kesaksian orang tua terhadap anaknya. Karena firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2) : 282 :

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا (البقرة : ٢٨٢)

*“Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)*

#### 6) Bisa Berbicara

Maka tidak diterima kesaksian orang bisu walaupun isyaratnya bisa memahami.

## **7) Tidak Pelupa**

Tidak diterima kesaksian orang yang pelupa, karena dikhawatirkan memberikan kesaksian yang salah.

Saksi bisa dikatakan adil jika memenuhi lima kriteria:

- a) Tidak pernah melakukan dosa besar.
- b) Tidak sering melakukan dosa kecil.
- c) Tidak memiliki keyakinan yang salah.

Maka tidak diterima kesaksian seseorang yang memiliki keyakinan bahwa mencaci sahabat nabi adalah boleh.

- d) Dapat dipercaya ketika marah.

Yakni seseorang yang tidak melampaui batas ketika marah.

- e) Menjaga muruah.

## **D. KESAKSIAN ORANG BUTA**

Kesaksian orang buta tidak dilegalkan dalam syariat. Karena ia tidak bisa membedakan orang-orang disekitarnya. Namun Ulama memperbolehkan kesaksian orang buta dalam lima hal:

- 1) Kematian seseorang.
- 2) Nasab seseorang.
- 3) Kepemilikan mutlak.
- 4) Penerjemah.

Yakni orang buta yang menjelaskan perkataan dari pihak penggugat, tergugat dan saksi. Karena penerjemah cukup dengan mendengar dan tidak harus melihat.

- 5) Apa yang pernah ia dengar.

## **5. SUMPAH**

### **A. DEFINISI**

Sumpah dalam bahasa arab adalah *yamīn* yang bermakna tangan kanan. Sedangkan sumpah secara istilah syara' adalah menguatkan suatu perkara baik yang sudah terjadi atau akan terjadi dengan kalimat aktif atau kalimat pasif.

### **B. SYARAT SAH SUMPAH**

Sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah Swt, atau salah satu dari sifat-sifat Allah Swt. Seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah Swt. tidak sah dan hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:



أَنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخاري)  
*“Sesungguhnya Allah Swt. melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah Swt. Atau diamlah”.* (HR. Bukhari)

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ (رواه الترمذي)  
*“Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah Swt. Maka ia kafir atau menyekutukan Allah Swt.”.* (HR. Turmuzy)

### C. ETIKA DALAM SUMPAH

- 1) Sunnah bagi hakim untuk memberi nasehat kepada orang yang akan bersumpah sebelum ia melaksanakan sumpahnya. Memberikan peringatan untuk tidak melakukan sumpah palsu. Membacakan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ancaman sumpah palsu.
- 2) Ketika sumpah dihadapkan terhadap pihak tergugat dan ia yakin kalau ia bersumpah ia akan berkata jujur, maka ia diperbolehkan untuk bersumpah. Bahkan bersumpah lebih baik daripada meninggalkan sumpah dalam dua hal:
  - a) Menjaga haknya supaya tidak tersia-sia.
  - b) Menyelamatkan suadaranya yang zalim dari kezalimannya.
- 3) Tidak bersumpah dengan kebohongan. Karena sumpah palsu yang menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan orang lain dan memakan harta orang lain tanpa hak adalah dosa besar. Jika pihak tergugat yakin kalau ia bersumpah ia akan berkata bohong, maka sebaiknya bahkan wajib baginya meninggalkan sumpah. Karena sumpah palsu merupakan maksiat dan menyebabkan terhalang dari rahmat Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Ali Imran (3) : 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (ال عمران : ٧٧)  
*“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.* (QS. Ali Imran [3] : 77)

#### D. MACAM-MACAM SUMPAH

Macam-macam sumpah ada tiga:

##### 1) Sumpah sia-sia

Yaitu sumpah yang sesuai dengan keyakinannya tapi tidak sesuai dengan kenyataannya atau sumpah yang diucapkan tanpa ada kesengajaan. Sumpah ini tidak berkonsekuensi kafarat. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Maidah (5) : 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ (المائدة : ٨٩)

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.* (QS. Al-Maidah [5] : 89)

##### 2) Sumpah mengikat

Yaitu seseorang yang bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari tapi ia menerjangnya. Maka kewajibannya adalah membayar kafarat.

##### 3) Sumpah palsu

Yaitu seseorang yang sengaja bersumpah tidak sesuai dengan kenyataan. Sumpah palsu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ قَالَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّتِي يُفْتَطَعُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيمَا كَذِبٌ (رواه البخاري)

*“Orang a’rabi bertanya kepada nabi “apa dosa yang paling besar?” nabi menjawab “menyekutukan Allah Swt” ia bertanya lagi “kemudian apa?” nabi menjawab “durhaka kepada orang tua”, ia bertanya lagi “kemudian apa?” nabi menjawab “sumpah palsu” kemudian saya bertanya “apa sumpah palsu?” nabi menjawab “sumpah yang digunakan mengambil harta orang lain sedangkan ia berbohong”.*(HR. Bukhari)

Adapun kafarat sumpah adalah:

- Memberi makan kepada sepuluh orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud dari makanan pokok daerahnya.
- Memberi sandang kepada sepuluh orang miskin.
- Memerdekakan budak laki-laki atau perempuan yang beriman.

- Puasa tiga hari.

Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Maidah [5] : 89.

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة : ٨٩)

*“Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.*  
(QS. Al-Maidah [5] : 89)

#### KEGIATAN DISKUSI

1. Berkelompoklah 5-6 orang!
2. Diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapat teman!
3. Tiap kelompok maju kedepan untuk membacakan hasil diskusi dan ditanggapi sekaligus dinilai kelompok lain dari segi ketepatan jawaban dan kelengkapan contoh!
4. Berilah penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya!

No	Masalah	Hasil Diskusi
1	Diskusikan peradilan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
2	Analisalah peradilan yang anda ketahui/amati di daerahmu!	
3	Sudah sesuaikah peradilan yang anda ketahui/amati di daerahmu dengan peradilan dalam Islam?	

## PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita mempelajari ajaran Islam tentang peradilan dan penjelasannya maka seharusnya kita mempunyai sikap:

1. Semangat menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan yang diajarkan.
2. Berani berkata jujur walaupun merugikan diri sendiri.
3. Bertanggungjawab dalam mengemban amanah dan dapat dipercaya.
4. Mendahulukan kepentingan umum dan negara daripada kepentingan pribadi.
5. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah yang terkandung dalam peradilan.

## HIKMAH

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ  
(رواه أحمد)

*“Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang ia lakukan”.*  
(HR. Ahmad)

## TUGAS

Identifikasilah peradilan yang ada di negara kita melalui majalah atau koran dan tulislah macam-macam dan perbedaannya!

No	Macam-Macam Peradilan	Perbedaan
1		
2		
3		

No	Macam-Macam Peradilan	Perbedaan
4		
5		

### RANGKUMAN

1. Peradilan secara istilah syara' adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt.
2. Hakim adalah orang yang bertugas memutuskan permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt.
3. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti minum khamr dan transaksi riba.
4. Dosa kecil adalah dosa yang pelakunya tidak mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti melihat perempuan bukan mahram.
5. Gugatan secara istilah adalah memberi kabar kepada hakim tentang kewajiban suatu hak yang dibebankan kepada orang lain.
6. *Bayyinah* Secara istilah adalah saksi.
7. Sumpah secara istilah syara' adalah menguatkan suatu perkara baik yang sudah terjadi atau akan terjadi dengan kalimat aktif atau kalimat pasif.
8. Sumpah sia-sia yaitu sumpah yang sesuai dengan keyakinannya tapi tidak sesuai dengan kenyataannya atau sumpah yang diucapkan tanpa ada kesengajaan.
9. Sumpah mengikat yaitu seseorang yang bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari tapi ia menerjangnya.
10. Sumpah palsu yaitu seseorang yang sengaja bersumpah tidak sesuai dengan kenyataan.

### UJI KOMPETENSI

1. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan seorang hakim melihat hukuman di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam?

2. Apakah rekaman CCTV bisa diposisikan sebagai saksi menurut pandangan fikih?  
Jelaskan !
3. Menurut pendapatmu, masihkah relevan jika peradilan Islam diterapkan di Indonesia?  
Jelaskan !
4. Apakah peradilan di Indonesia harus sesuai dengan peradilan dalam ajaran Islam?  
Jelaskan !
5. Jika tidak, apa yang seharusnya dilakukan seorang hakim atau pemerintah sebagai solusinya?



## PENILAIAN AKHIR TAHUN

**Pilihlah jawaban yang benar dan tepat!**

1. Orang yang tergelincir dan jatuh mengenai seseorang hingga ia mati disebut dengan.....
  - a. Pembunuhan sengaja
  - b. Pembunuhan serupa sengaja
  - c. Pembunuhan tidak sengaja
  - d. Pembunuhan tidak direncanakan
2. Anton berangkat sekolah jam 7.30 WIB. Ia berangkat telat karena kesiangannya. Seperti biasa, siswa yang telat dipukul dengan kayu kecil beberapa kali. Keadaan Anton memang tidak begitu sehat. Tanpa diduga, setelah dipukul sebanyak tujuh kali Anton meninggal. Peristiwa demikian termasuk dalam.....
  - a. Pembunuhan sengaja
  - b. Pembunuhan serupa sengaja
  - c. Pembunuhan tidak sengaja
  - d. Pembunuhan tidak direncanakan
3. Siska adalah cewek yang suka berenang. Suatu hari ia berenang dengan Dewi. Dengan tujuan bercanda, Siska mendorong Dewi ke kolam padahal ia tahu Dewi tidak pandai berenang. Dewi melambai-lambai tidak bisa berenang sampai akhirnya ia meninggal. Peristiwa demikian termasuk dalam.....
  - a. Pembunuhan sengaja
  - b. Pembunuhan serupa sengaja
  - c. Pembunuhan tidak sengaja
  - d. Pembunuhan tidak direncanakan
4. Dibawah ini adalah denda untuk pembunuhan serupa sengaja kecuali.....
  - a. Berupa tiga jenis unta
  - b. Diambilkan dari harta pembunuh
  - c. Diambilkan dari harta ahli waris ‘aşabahnya
  - d. Diangsur selama tiga tahun
5. Dibatil pembunuhan tidak sengaja yang awalnya adalah diyat mukhaffafah bisa berubah menjadi diyat mugallazah jika pembunuhan terjadi di bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia meliputi.....

- a. Muharam, safar, rajab dan ramadan
  - b. Muharam, rajab, zulkaidah dan ramadan
  - c. Zulkaidah, zulhijah, muharam dan rajab
  - d. Zulkaidah, zulhijah, rajab dan ramadan
6. Andi dan Dika bermain tinju-tinjuan seperti adegan di film. Andi memukul pipi Dika. Dika pun membalas dengan memukul leher Andi yang menyebabkan pita suara Andi tidak berfungsi dan tidak bisa bersuara. Diyat yang harus dibayar Dika adalah.....
- a. 100 unta
  - b. 50 unta
  - c. 25 unta
  - d. 10 unta
7. Termasuk jināyah yang berkewajiban membayar diyat secara utuh (100 unta) adalah menghilangkan fungsi mulut yang menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan sesuatu. Berkonsekuensi membayar diyat secara utuh jika korban tidak bisa merasakan lima rasa yaitu.....
- a. Manis, pedas, kecut, asin dan pahit
  - b. Manis, asin, tawar, pedas dan kecut
  - c. Manis, panas, dingin, pedas dan tawar
  - d. Manis, pahit, asin, kecut dan tawar
8. Tika dan Dimas adalah musuh bebuyutan. Tika berencana membunuh Dimas dengan suatu jebakan. Jebakan pun berhasil dan Dimas meninggal. Setelah Dimas meninggal Tika mendadak gila. Konsekuensi hukum terhadap Tika adalah.....
- a. Di-*qiṣāṣ*
  - b. Membayar diyat
  - c. Di-*ta'zir*
  - d. Tidak terkena hukuman
9. Toni (26 th) dituntut oleh keluarga Adi (10 th) karena ia telah menganiaya tangan kanan Adi sampai putus. Setelah sampai di pengadilan Toni tidak mau di-*qiṣāṣ* dengan alasan tangan Toni lebih besar dibandingkan tangan Adi. Hukuman apa yang harus diberikan kepada Toni?
- a. Tetap di-*qiṣāṣ*
  - b. Membayar diyat
  - c. Menunggu sampai Adi berumur 26 tahun
  - d. Tidak terkena hukuman



10. Kasus yang sama dengan Toni dan Adi. Namun alasan pelaku tidak mau di*qiṣāṣ* karena tangan miliknya sehat, sedangkan tangan korban yang terpotong dalam keadaan terkena penyakit lumpuh. Konsekuensi hukum terhadap pelaku jināyah adalah.....
- Tetap di-*qiṣāṣ*
  - Membayar diyat
  - Menunggu sampai korban sembuh dari lumpuh
  - Tidak terkena hukuman
11. Diyat pembunuhan tidak sengaja adalah membayar diyat sebanyak 100 unta dan dibagi menjadi lima jenis. Lima jenis tersebut adalah.....
- Bintu makhāḍ, bintu labūn, ibnu labūn, ḥiqqah* dan *jaẓ'ah*
  - Bintu makhāḍ, bintu labūn, ibnu labūn, ḥiqqah*, dan *khalifah*
  - Bintu makhāḍ, ibnu makhāḍ, ibnu labūn, ḥiqqah*, dan *jaẓ'ah*
  - Bintu makhāḍ, ibnu makhāḍ, bintu labūn, ḥiqqah* dan *jaẓ'ah*
12. Di bawah ini adalah contoh diyat memotong anggota tubuh tidak sengaja kecuali.....
- Lidah (100 unta), zakar (100 unta), tangan kanan (50 unta)
  - Zakar (100 unta), tangan kiri (50 unta), satu kelopak mata (25 unta)
  - Hidung (100 unta), satu jari-jari (10 unta), dua gigi (10 unta)
  - Hidung (100 unta), dua jari-jari (20 unta), dua gigi (20 unta)
13. Di bawah ini adalah tiga hal dari tujuh perkara yang dapat merusak seseorang sebagaimana dalam hadis Rasulullah kecuali.....
- Menyekutukan Allah, sihir dan membunuh tanpa hak
  - Menyekutukan Allah, makan riba dan makan harta anak yatim
  - Membunuh tanpa hak, zina dan makan riba
  - Membunuh tanpa hak, sihir dan lari dari peperangan
14. Karena mati lampu, Ibu Anisa masuk kamar dan langsung tidur. Begitu pula Pak Adi yang baru datang dari kantor karena terlalu capek. Tanpa disadari, Pak Adi memasuki kamar Ibu Anisa yang statusnya adalah istri Pak Joko. Pak Adi meniduri Ibu Anisa karena menyangka ia adalah istrinya. Apa hukuman syariat terhadap Pak Adi?
- Dirajam sampai mati
  - Dicambuk sebanyak 100 kali
  - Di-*ta'zir*
  - Tidak terkena hukuman

15. Orang yang melampiaskan nafsunya kepada hewan hukumannya adalah.....
- Dirajam sampai mati
  - Dicambuk sebanyak 100 kali
  - Di-*ta'zir*
  - Tidak terkena hukuman
16. Ali sebagai orang tua Dika, telah menuduh Dika berzina dengan perempuan yang selalu ia bawa kemana-mana. Padahal Ali tidak mempunyai saksi atas tuduhannya. Apa hukuman syariat terhadap Ali?
- Dicambuk 100 kali
  - Dicambuk 80 kali
  - Di-*ta'zir*
  - Tidak terkena hukuman
17. Anton menuduh Seli berzina dengan laki-laki yang tidur dengannya kemarin malam. Setelah Anton diminta untuk mendatangkan saksi ia tidak bisa. Namun Seli mengaku bahwa tuduhan yang dikatakan Anton adalah benar. Apa konsekuensi hukum terhadap peristiwa tersebut?
- Anton dicambuk 80 kali
  - Seli dicambuk 100 kali
  - Anton di-*ta'zir*
  - Seli di-*ta'zir*
18. Hukuman bagi orang yang minum sesuatu yang memabukkan adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Namun bagi hakim boleh menambahnya atas nama *ta'zir* sampai.....
- 50 kali
  - 60 kali
  - 70 kali
  - 80 kali
19. Zidan sedang berbicara dengan Ali. Di saat pertengahan pembicaraan, Zidan mencium bau khamr dari mulut Ali. Lantas ia melapor pada hakim. Apa tindakan yang harus dilakukan hakim?
- Tidak memberi hukuman sampai Ali mengaku
  - Tidak memberi hukuman sampai Ali muntah khamr
  - Mencambuk Ali 40 kali
  - Mencambuk Ali 20 kali

20. Di bawah ini adalah tiga hal yang memperbolehkan seseorang minum sesuatu yang memabukkan kecuali.....
- a. Keadaan darurat, keadaan hajat dan pengobatan
  - b. Keadaan darurat, pengobatan dan pembedahan
  - c. Keadaan darurat, keadaan sakit dan pengobatan
  - d. Keadaan darurat, pembedahan dan dipaksa
21. Ahmad dan Zidan melakukan transaksi syirkah dengan masing-masing modal adalah Rp. 10.000.000. Sebulan kemudian mereka mengalami kerugian. Setelah diteliti ternyata kerugian itu disebabkan karena diambil oleh Zidan tanpa izin dari Ahmad. Apa hukuman yang diberikan pada Zidan?
- a. Dipotong tangan kanan
  - b. Dipotong tangan kiri
  - c. *Di-ta'zir*
  - d. Tidak terkena hukuman
22. Kiki dilaporkan sebagai pencuri. Ia dibawa ke pengadilan karena dituduh sebagai pencuri di sebuah desa. Setelah ditanya hakim ia mengaku bahwa tuduhan itu benar. Beberapa menit kemudian ia merujuk kembali pengakuannya. Apa tindakan yang harus dilakukan hakim?
- a. Memaksa sampai mengaku lagi
  - b. Memberi hukuman potong tangan
  - c. *Men-ta'zir*
  - d. Menerima rujukan dan membebaskan
23. Hukuman seseorang yang mencuri harta orang lain tidak mencapai batas nisab pencurian adalah.....
- a. Dipotong tangan kanan
  - b. *Di-ta'zir*
  - c. Dibebaskan
  - d. Ditangguhkan
24. Hukuman bagi orang yang merampok dengan cara membunuh dan mengambil harta orang lain adalah.....
- a. Dipotong tangan dan dibunuh
  - b. Dipotong kedua tangan dan dibunuh
  - c. Dibunuh dan disalib
  - d. Dibunuh dan dibakar

25. Jika imam telah memberikan ultimatum untuk memerangi pemberontak tapi mereka tetap memberontak, maka kewajiban imam selanjutnya adalah.....
- Memerangi mereka
  - Menasehati mereka
  - Merangkul mereka
  - Membiarkan mereka
26. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. memberikan perintah untuk menjauhi sesuatu karena hal tersebut merupakan induk dari segala kejelekan. Yang dimaksud sesuatu tersebut adalah.....
- Zina
  - Qazf*
  - Khamr
  - Mencuri
27. Berikut ini adalah hal-hal yang yang harus dimiliki oleh seorang hakim untuk menyandang kriteria adil kecuali.....
- Tidak pernah melakukan dosa besar, menjaga muruah
  - Tidak pernah melakukan dosa besar, dapat dipercaya
  - Tidak sering melakukan dosa kecil, tidak pernah melakukan dosa besar
  - Menjaga *muruah*, dapat dipercaya, dan berprestasi
28. Di bawah ini adalah kondisi yang dilarang bagi hakim untuk memutuskan suatu masalah dalam kondisi tersebut kecuali.....
- Sedang lapar, sedang haus, sedang marah
  - Sangat bahagia, sangat sedih, sedang sakit
  - Sedang sibuk, sedang marah, sedang sakit
  - Sangat dingin, sangat panas, sedang ngantuk
29. Sari menuduh Geri bahwa ia pernah punya hutang pada Sari sebanyak Rp. 10.000.000. Masalahpun dibawa ke pengadilan. Awalnya hakim meminta Sari untuk mendatangkan saksi namun ia tidak punya. Lalu hakim meminta Geri untuk bersumpah. Geri pun bersumpah bahwa ia tidak pernah berhutang kepada Sari. Apa tindakan yang harus dilakukan hakim selanjutnya?
- Meminta saksi pada Geri
  - Menyuruh Sari untuk bersumpah
  - Membebaskan Geri dari tuduhan
  - Masalah ditangguhkan sampai ada saksi

30. Pada kasus di atas (Soal nomor 29), jika Geri tidak mau bersumpah. Apa yang harus dilakukan hakim selanjutnya?
- Meminta saksi pada Geri
  - Meminta saksi pada Sari
  - Menyuruh Geri untuk bersumpah
  - Menyuruh Sari untuk bersumpah
31. Riko dan Amin sama-sama pergi ke pengadilan untuk menggugat hak kepemilikan masing-masing terhadap mobil avanza yang bernomor polisi B 3211 L. Sedangkan keberadaan mobil sekarang berada di tangan Amin. Setelah di pengadilan, hakim meminta masing-masing untuk mendatangkan saksi namun keduanya tidak bisa. Apa tindakan yang harus dilakukan hakim selanjutnya?
- Membenarkan perkataan Amin jika ia bersumpah
  - Membenarkan perkataan Amin jika ia mendatangkan saksi
  - Membenarkan perkataan Riko jika ia bersumpah
  - Membenarkan perkataan Riko jika ia mendatangkan saksi
32. Marni menuduh temannya bahwa ia telah mencuri uang Marni sebanyak Rp. 5.000.000. Setelah di pengadilan, hakim meminta Marni untuk mendatangkan saksi. Berapa jumlah saksi yang harus didatangkan Marni?
- Satu orang laki-laki
  - Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
  - Dua orang laki-laki
  - Empat orang laki-laki
33. Koko mengaku bahwa sepeda motor yang ada di tangan Ferdi adalah barang sewaan yang disewa Ferdi 5 bulan yang lalu kepada Koko, namun tidak dikembalikan sampai sekarang. Untuk membenarkan perkataan Koko, berapa jumlah saksi yang harus ia datangkan?
- Satu orang laki-laki
  - Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
  - Dua orang perempuan
  - Empat orang laki-laki
34. Setiap bulan ramadan, biasanya banyak perbedaan golongan tentang penetapan awal bulan ramadan jatuh pada hari apa. Karena masing-masing dari mereka sama-sama mengaku melihat bulan. Perkataan mereka bisa dibenarkan jika mendatangkan saksi. Berapa jumlah saksi yang harus didatangkan?

- a. Satu orang laki-laki
  - b. Satu orang perempuan
  - c. Dua orang laki-laki
  - d. Dua orang perempuan
35. Sulton adalah preman terkenal di desanya. Pekerjaan tiap harinya adalah mencuri, memperkosa dan merampas harta orang lain. Sulton tidak boleh menjadi saksi di pengadilan karena.....
- a. Tidak menjaga muruah
  - b. Tidak dapat dipercaya
  - c. Tidak adil
  - d. Memiliki keyakinan yang salah
36. Dedi memiliki masalah di pengadilan. Ia diminta mendatangkan saksi untuk pembenarannya. Saksi yang didatangkan oleh Dedi adalah Toni sebagai orangtuanya. Kesaksian Toni terhadap Dedi tidak diterima karena.....
- a. Ada tuhmah (kecurigaan)
  - b. Tidak adil
  - c. Tidak dapat dipercaya
  - d. Tidak menjaga *muruah*
37. Adi mengikuti olimpiade matematika se kabupaten. Ternyata ia lolos dan masuk sepuluh besar. Ia bersumpah “Demi Allah, jika saya lolos olimpiade se provinsi saya akan berpuasa satu bulan penuh berturut-turut”. Sumpah dinamakan sumpah...
- a. Sumpah sia-sia
  - b. Sumpah mengikat
  - c. Sumpah palsu
  - d. Sumpah disengaja
38. Dibawah ini adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang buta untuk menjadi saksi kecuali.....
- a. Pernikahan, nasab dan kematian seseorang
  - b. Kepemilikan mutlak, kelahiran dan nasab seseorang
  - c. Kepemilikan mutlak, nasab dan kematian seseorang
  - d. Pernikahan, kelahiran dan nasab seseorang
39. Siapakah orang yang pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah Swt. dan tidak dilihat oleh Allah Swt. sesuai dengan QS. Ali Imran ayat: 77?

- a. Orang-orang fasik yang menjadi saksi
  - b. Orang-orang yang menukar sumpah dengan harga yang sedikit
  - c. Orang-orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Swt.
  - d. Orang-orang yang melanggar sumpah dan tidak membayar kafarat
40. Pengakuan seorang ibu terhadap seseorang bahwa dialah perempuan yang telah melahirkannya bisa dibenarkan di pengadilan jika mendatangkan saksi sebanyak.....
- a. Dua orang laki-laki
  - b. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
  - c. Empat orang perempuan
  - d. Semua jawaban benar

**Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar!**

1. Apa hukum melukai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh dalam latihan seni bela diri? Sebutkan alasannya!
2. Minum air dengan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan mabuk, apakah termasuk muskir yang diharamkan? Jelaskan !
3. Apakah rekaman CCTV bisa diposisikan sebagai saksi menurut pandangan fikih? Jelaskan !
4. Melihat realita yang ada sangat sulit mencari orang adil yang merupakan salah satu syarat saksi. Bagaimana fikih menyikapi keadaan yang ada sekarang?
5. Cermatilah ayat berikut, terjemahkan, cermati maknanya dan implementasikan dengan keadaan Indonesia sekarang!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)



- Abū Bakr bin Sayyid Muhammad Syaṭā. 2005. *I'ānah at-Ṭālibīn*. Beirut: Dār Ibnu 'Aṣṣāh.
- Dr. Muṣṭafā al-Khin, Dr. Muṣṭafā al-Bugā dan 'Alī asy-Syarbajī. *Al-Fiqh al-Manhajī*. Dār al-Qalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Kāf, Hasan bin Ahmad. 2004. *At-Taqrīrāt as-Sadīdah*. Dār al-Mirās an-Nabawī.
- Al-Husaini, al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr. *Kifāyah al-Akhyār*. Surabaya: al-Haromain.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad 'Auḍ. 2011. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-fanāni, Zainuddīn bin Abd al-'Azīz al-Malībārī. *Fathul Mu'īn*. Dār al-Fikr.
- Al-Bantani, Ibn Abd al-Mu'ī Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawī. 2013. *Nihāyah az-Zain fī Irsyād al-Mubtadi'īn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Al-Baijūri, ibn al-Qāsim al-Gazi. 2007. *Hāsiyah 'alā ibn Qāsim*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Al-Ujaily as-Sarayi, Sulaiman bin Manṣūr. *Hāsiyah al-Jamal 'alā Syarh al-Manhaj*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fikih Mu'amalah*, Lirboyo Press





1. Kepemilikan (*milkiyyah*) adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk *tasaruf* selama tidak ada pembekuan *tasaruf*.
2. Akad adalah *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi obyek akad.
3. *Iḥyā'ul mawāt* secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati, atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang.
4. *Bai'* atau jual beli adalah tukar menukar materi (*māliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen.
5. *Khiyār* adalah hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi.
6. *Salam* adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
7. *Musāqāh* adalah kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja untuk memberikan pelayanan berupa pengairan dan perawatan pohon dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari hasil panen.
8. *Muzāra'ah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik tanah (*mālik*) dengan pekerja (*'āmil*) untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun benih dalam akad *muzāra'ah* berasal dari *mālik*.
9. *Mukhābarah* adalah kontrak kerja sama seperti *muzāra'ah*. Namun dalam praktik *mukhābarah* benih berasal dari *'āmil*.
10. *Qirāḍ* adalah memasrahkan sejumlah harta dari pemilik modal kepada orang lain agar dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.
11. *Syirkah* adalah transaksi yang menuntut adanya hak kepemilikan dari dua orang atau lebih yang bersekutu dalam sejumlah barang.
12. *Syuf'ah* adalah hak mitra lama untuk membeli barang *syirkah* secara otoritatif (*qahrī*) yang dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan harga sesuai penjualan.
13. *Wakālah* adalah pemberian hak kuasa penuh seseorang kepada orang lain atas sebuah urusan yang dapat dilakukan sendiri dan boleh untuk diwakilkan agar urusan tersebut dilakukan ketika ia masih hidup.

14. *Ṣulūḥ* adalah kesepakatan menuju perdamaian.
15. *Damān* adalah kesanggupan memberikan jaminan untuk membayarkan hutang, mengembalikan barang dan menghadirkan seorang yang terlibat dalam kasus hukum.
16. *Kafālah* adalah transaksi daman yang obyek transaksinya berupa orang, yakni kesanggupan memberikan jaminan untuk menghadirkan orang yang terlibat kasus hukum ke pengadilan.
17. *Murābahah* adalah praktik jual beli dengan sistem penjual menyebutkan harga pembelian dan menentukan laba yang disepakati.
18. Hibah adalah memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan.
19. Sedekah adalah pemberian yang motifnya mengharapkan pahala atau karena kebutuhan pihak penerima.
20. Hadiah adalah pemberian yang dilandasi atas sebuah penghormatan atau apresiasi terhadap seseorang.
21. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud, dengan cara pembekuan *tasaruf* pada harta tersebut.
22. Riba Secara istilah adalah tukar-menukar barang tertentu yang ketika transaksi tidak diketahui kesetaraannya secara ukuran syariat, atau tidak ada penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya.
23. *Jināyah* secara istilah adalah menganiaya tubuh seseorang dengan tindakan yang menyebabkan qisās atau denda
24. *Qisās* secara istilah adalah balasan serupa sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku jināyah, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan.
25. Diyat secara istilah adalah harta yang wajib diberikan sebab melakukan tindakan pembunuhan atau penganiayaan.
26. Zina secara istilah memasukkan hasyafah (kepala zakar) ke dalam farji yang diharamkan dan pada umumnya disyahwati serta tidak mengandung unsur syubhat.
27. *Qazaf* secara istilah adalah menuduh zina terhadap seseorang.
28. *Muskir* adalah setiap sesuatu yang memabukkan baik berupa khamr (terbuat dari anggur) atau yang lain.
29. Mencuri secara istilah adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan cara samar.

30. *Hirābah* secara istilah adalah tindakan mengambil harta orang lain atau membunuh dengan mengandalkan kekuatan dan terjadi di tempat yang sepi serta jauh dari keramaian.
31. *Bugāh* secara istilah syara' adalah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap imam atau pemerintah yang sah dengan cara memisahkan diri, tidak mematuhi perintah dan tidak melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya.
32. Peradilan secara istilah syara' adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt.
33. Hakim adalah orang yang bertugas memutuskan permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah Swt.
34. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti minum khamr dan transaksi riba.
35. Dosa kecil adalah dosa yang pelakunya tidak mendapat ancaman keras dalam al-Qur'an dan hadis seperti melihat perempuan bukan mahram.
36. Sumpah secara istilah syara' adalah menguatkan suatu perkara baik yang sudah terjadi atau akan terjadi dengan kalimat aktif atau kalimat pasif.



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2020